



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 319/Pid.Sus/2021/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RISMAN SOLISSA ;**
Tempat Lahir : Waefusi Kecamatan Namrole Kab. Buru Selatan.
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 02 Januari 1998 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Udang RT 03/ RW 02 Kelurahan Tihu Desa
Poka KEcamatan Teluk Ambon Kota Ambon Usw
Kos-Kosan dekat Masjid Muhajirin RT03 Poka
Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ;

ABDUL GAFUR RETTOB,SH.M.H. M. NUR LATUCONSINA,SH, FIRDAUS AREY,SH, IMANUEL RISTO MASELA,SH.MH, ARSAD SOUWAKIL,SH, M. HAMID FAKAUBUN,SH, MH, Adalah Anggota Paralegal dan Anggota Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Muhammadiyah Maluku & Associates – Muhammadiyah Yout Movement of region Maluku & Associates, beralamt Kantor di Jalan Martha Alfons Poka-Kecamatan teluk Ambon Depan Dian Pertiwi – Kota Ambon Privinsi Maluku, Nomor : 002/LBH/PWPM/SK/VII/2021 tanggal 25 Juli 2021 ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, Sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 ;
2. Penuntut Umum, Sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb. tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penunjukan majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Hakim Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb. tanggal 9 Agustus 2021 tentang Hari sidang ;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN SOLISSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana**, dalam Dakwaan **KETIGA** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa RISMAN SOLISSA** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Buah Compact Disc-Recordable Yang Berisi Video Pengakuan Saudara RISMAN SOLISSA Tentang Kepemilikan Akun Facebook Bernama Beta Kudeta;
 - b. 1 (Satu) Buah Compact Disc-Recordable Yang Berisi 14 (Empat Belas) File Masing- Masing :
 - 1). 3 (Tiga) Screenshot Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Dengan Status "Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan Pemerintah. Karena merka bukan kawan kami" Disertai Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan JILID IV SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura.

Halaman 2 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#MosiTidak Percaya #MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil
#CopotPemerintahZalim KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA) dan Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM #Sopir Angkot #PedagangKakiLima #ParaUsahaMikroKecilMenengah (UMKM) SATUKAN PIKIRAN #HidupRakyat #RakyatMiskinKotaBergerak #MenangMenangMenang;

- 2). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Profil Akun Facebook Beta Kudeta Yang Pada Info Kontak Email rismansolissa@gmail.com Dilingkari Warna Merah;
- 3). 1 (Satu) Screenshot Foto Profil Facebook Beta Kudeta dan 1 (Satu) Screenshot Foto Sampul Facebook Beta Kudeta;
- 4). 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan JILID IV SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidak Percaya #MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil #CopotPemerintahZalim KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA);
- 5). 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM #Sopir Angkot #PedagangKakiLima #ParaUsahaMikroKecilMenengah (UMKM) SATUKAN PIKIRAN #HidupRakyat #RakyatMiskinKotaBergerak #MenangMenangMenang;
- 6). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Kolom Komentar Pada Akun Facebook Beta Kudeta;

Halaman 3 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 3 (Tiga) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Jempol (Like/Suka);
 - 8). 2 (Dua) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Love/Super;
 - 9). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Wow/Heran;
 - 10). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Wajah Memeluk Hati/Peduli;
 - 11). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Yang Ditandai Oleh Postingan Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 12). 3 (Tiga) Screenshot Tampilan Yang Dibagikan Oleh Postingan Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 13). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Foto RISMAN SOLISSA Pemilik Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 14). 1 (Satu) Tampilan Foto RISMAN SOLISSA Beserta Identitas RISMAN SOLISSA; dan
- c. 14 (Empat Belas) Lembar Hasil Print File Akun Facebook Beta Kudeta.
- d. Captutre Profil Akun Face Beta Kudeta yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar capture profil akun facebook BETA KUDETA.
 - 2) 1 (satu) lembar capture postingan akun facebook BETA KUDETA.
 - 3) 1 (satu) lembar capture pertemanan dengan akun facebook BETA KUDETA.
 - 4) 1 (satu) lembar capture tanggapan postingan dengan akun facebook BETA KUDETA.
 - 5) 1 (satu) lembar capture foto profil akun facebook BETA KUDETA.
 - 6) 1 (satu) lembar capture foto sampul akun facebook BETA KUDETA.
- e. Dokumen Screnshoot dari FERDINAND DADIARA, yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Screnshoot akun facebook BETA KUDETA dengan postingan "SEMUA DI UNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI yang dilampirkan 2 buah foto yang berisi tulisan pada foto yang pertama yakni **JILID IV, SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR, #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021, Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidakPercaya, #MosifkanGerakan,**

Halaman 4 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#DariTimurMemanggil, #CopotPemerintahZalim, KOORDINATOR

AKSI : (SEMUA MAHASISWA).

Foto yang kedua berisi tulisan **UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM, #SopirAngkot, #PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM), SATUKAN PIKIRAN, #HidupRakyat, #RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang.**

- 2) 1 (satu) lembar Screenshot kolom komentar pada akun facebook BETA KUDETA yang dikomentari oleh akun facebook NANDO DADIARA dengan komentar yaitu **"ADUHH ITU TULISAN POL PP SALAH BUNG,,BUKAN SADPOL PEPE,,MAKSUD KATA PEPE ITU APA? ANDA BELAJAR ETIKA NGAKK,,?"**
- 3) 1 (satu) keping DVD-R plus yang di dalamnya berisikan 2 (dua) file screenshot oleh saudara FERDINAND DADIARA.

- f. 1 Keping CD-R merk GT-PRO Candy berwarna Putih yang di dalamnya berisikan rekaman Video sebanyak 6 rekaman serta Foto Dokumentasi sebanyak 27 foto.
- g. 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor handphone terpasang 082286620490 pada kaca layar kanan atas dalam kondisi retak

Dirampas untuk dimusnahkan .

Membebaskan kepada Terdakwa RISMAN SOLISSA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa memohon keringanan hukuman sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya demikian pula terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **RISMAN SOLISSA** pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 03.17 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kos-Kosan dekat Masjid Muhajirin RT 03 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi Elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan**

Halaman 5 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antargolongan (SARA), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah Pusat untuk pengendalian Virus Corona Disease 2019 (COVID 19) di wilayah seluruh Indonesia dengan dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 06 Tahun, tanggal 19 Maret 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID yang ditujukan untuk Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia, kemudian dengan perihal yang sama dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 13 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021, No. 14 Tahun 2021, tanggal 21 Juni 2021, dan Instruksi Mendagri No. 17 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, sehingga Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Instruksi Walikota Ambon, Nomor : 6 Tahun 2021 yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 2021 s/d 08 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Lurah, Kepala Desa/ Kepala Pemerintah Negeri (Raja) Ketua RT/ RW di Wilayah Kota Ambon, yang mengacu pada Instruksi MENDAGRI Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 25 Juli 2021 yang mana Kota Ambon ditetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 berdasarkan assesmen oleh Kementerian kesehatan. Selanjutnya Kota Ambon masih diberlakukan PPKM sesuai dengan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 19 ditingkat Desa/ Negeri dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID 19 yang mengacu dan memperkuat pelaksanaan Instruksi MENDAGRI No. 17 Tahun 2021 tersebut .
- Bahwa dari Instruksi MENDAGRI dan dikelurakan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 sudah jelas masih diberlakukan PPKM Mikro di Kota Ambon namun terdakwa selaku Mahasiswa UNPATTI bersama dengan sebagian Rekan-Rekan Mahasiswa tidak menyetujui Pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Ambon, sehingga timbullah aksi demonstrasi Mahasiswa di Kota Ambon yang terdiri dari :
 - Aksi Jilid I pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, bertempat di Balai Kota Ambon ;
 - Aksi Jilid II pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, bertempat di Depan Rektorat Unpatti ;
 - Aksi Jilid III pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 bertempat di Balai Kota Ambon .

Halaman 6 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aksi Deminstrasi Jilid I, II dan Jilid III, terdakwa berperan sebagai orator dan beberapa rekan mahasiswa lainnya yang orasinya menentang kebijakan Pemerintah akibat diberlakukannya PPKM Mikro di Kota Ambon .

- Bahwa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut, timbul kekecewaan dalam diri terdakwa pada kebijakan Pemerintah dengan diberlakukannya PPKM Mikro di Kota Ambon, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) miliknya merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor hp yang terpasang 082286620490, kemudian terdakwa melalui akun media sosial yaitu facebook milik terdakwa yang bernama **BETA KUDETA** secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi Elektronik dengan cara melakukan postingan (update status) atau unggahan pada blog facebooknya berupa konten tulisan dan gambar yaitu :

1. Postingan Tulisan .

Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol

PEPE dan pemerintah Karena mereka bukan kawan kami

2. Postingan 2 (dua) Gambar/ Foto yang menjadi latar belakang adanya tulisan :

a) Gambar Pertama yang tercantum tulisan :

JILID IV

SERUAN AKSI

&

UNDANGAN TERBUKA

AKSI NASIONAL

TERIAKAN DARI TIMUR

#COPOT JOKOWI

#COPOT GUBERNUR MALUKU

#COPOT WALIKOTA AMBON

#TOLAK PPKM

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021

Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat

\Universitas Pattimura .

#Mosi TidakPercaya

#MasifkanGerakan

#DariTimurMemanggil

#CopotPemerintahZalim

KOORDINATOR AKSI :

(SEMUA MAHASISWA)

b) Gambar Kedua yang tercantum tulisan :

Halaman 7 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANGAN RESMI

KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA

AMBON YANG MERASA TERTEKAN

DENGAN PENERAPAN PPKM,

#SopirAngkot,

#PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM),

SATUKAN PIKIRAN,

#HidupRakyat,

#Rakyat MiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang

- Bahwa dari penyebaran informasi elektronik berupa postingan atau unggahan dari terdakwa berupa tulisan dan gambar diatas, merupakan seruan aksi dan undangan terbuka Aksi Nasional serta undangan resmi dengan menuliskan kata-kata yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yaitu :

- Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah Karena mereka bukan kawan kami
Bahwa seruan atau ajakan tersebut bertujuan untuk membentuk opini publik menjadikan Intel, Satpol PP dan pemerintah sebagai musuh bersama.
- #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, #Mosi TidakPercaya, #CopotPemerintahZalim, untuk melakukan demonstrasi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2020, sehingga tulisan dengan kata-kata mosi tidak percaya dan copot pemerintah zalim adalah tindakan terdakwa yang provokatif lewat bahasa bahwa seakan-akan **Jokowi selaku Presiden Indonesia, Bapak Gubernur Maluku Irjen Purn MURAD ISMAIL, dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, SH** mereka telah melakukan sebuah kejahatan, melawan undang-undang, melawan peraturan pemerintah yang menjadi dasar sehingga mereka harus dicopot dan kata-kata atau kalimat dimaksud berdampak pada pembentukan opini publik .

Kata-Kata dan kalimat tersebut diatas mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik dengan pemerintah.

- Undangan Resmi kepada seluruh masyarakat Kota Ambon yang merasa tertekan dengan penerapan PPKM, Sopir angkot, Pedangang Kaki Lima, Para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Rakyat Miskin Kota Bergerak.

Halaman 8 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat itu demonstrasi tidak dapat dilakukan tetapi Demonstrasi dapat dilakukan pada hari Kamis 22 Juli 2021;

- Bahwa penyebaran informasi elektronik dari akun Fb milik terdakwa **BETA KUDETA** yang berteman dengan sekitar 3.239 (tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan) orang pengguna Fb yang pengaturannya bisa diakses publik terutama yang berteman dengan terdakwa atau pun yang tidak berteman dengan terdakwa dalam akun Fb dapat memberikan kesempatan kepada siapa saja agar bisa bergabung dalam percakapan lalu lintas isi maupun informasi karena tidak ada yang mengendalikan selain itu siapapun juga bisa upload dan berbagi (share) keluar dalam akun Fb milik terdakwa BETA KUDETA, sehingga terlihat saat itu ada 2 (dua) akun Fb yang berkomentar atas postingan atau unggahan terdakwa yaitu Pertama akun Fb ERWIN KUAS dengan gambar emoji 3 kepalan tangan dan nada 1 tanggapan emoji love (super) dan Kedua akun Fb EDIN BAMBANG yang komentarnya berbunyi "salam perjuangan kawan-kawan, Sulawesi akan melaksanakan aksi yang sama, serta saat itu juga ada pengguna Fb yang menanggapi dengan emoji 1 jempol tangan (like/suka) sebanyak 33 akun Fb, emoji love (super) sebanyak 16 akun Fb dan 1 orang dengan emoji peduli, kemudian ada 20 akun Fb yang membagikan postingan status terdakwa diatas, sehingga postingan semakin tersebar luas .
- Bahwa akibat dari penyebaran postingan informasi elektronik terdakwa tersebut yang tersebar luas melalui akun Fb **BETA KUDETA**, selain menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) khususnya yaitu kepada Antargolongan Pemerintah Pusat, Antargolongan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Antargolongan Pemerintah Kota Ambon serta seluruh masyarakat Kota Ambon yang terdiri dari antargolongan mahasiswa, antargolongan Sopir Angkot, antargolongan Pedagang Kaki Lima, antargolongan Para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Anatrgolongan Rakyat Miskin Kota Ambon, untuk menentang program Pemerintah dalam pemberlakuan PPKM Mikro di Provinsi Maluku dan Kota Ambon yang menurut terdakwa bahwa Gubernur Maluku dan Walikota Ambon gagal dalam menerapkan PPKM di Kota Ambon sehingga mengakibatkan keterbatasan ekonomi pada masyarakat kecil .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.

Halaman 9 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No.

11 Thn 2008 **Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** .

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RISMAN SOLISSA pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 03.17 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kos-Kosan dekat Masjid Muhajirin RT 03 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah Pusat untuk pengendalian Virus Corona Disease 2019 (COVID 19) di wilayah seluruh Indonesia dengan dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 06 Tahun, tanggal 19 Maret 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID yang ditujukan untuk Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia, kemudian dengan perihal yang sama dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 13 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021, No. 14 Tahun 2021, tanggal 21 Juni 2021, dan Instruksi Mendagri No. 17 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, sehingga Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Instruksi Walikota Ambon, Nomor : 6 Tahun 2021 yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 2021 s/d 08 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Lurah, Kepala Desa/ Kepala Pemerintah Negeri (Raja) Ketua RT/ RW di Wilayah Kota Ambon, yang mengacu pada Instruksi MENDAGRI Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 25 Juli 2021 yang mana Kota Ambon ditetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 berdasarkan assesmen oleh Kementerian kesehatan. Selanjutnya Kota Ambon masih diberlakukan PPKM sesuai dengan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 19 ditingkat Desa/ Negeri dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID 19 yang mengacu dan memperkuat pelaksanaan Instruksi MENDAGRI No. 17 Tahun 2021 tersebut .
- Bahwa dari Instruksi MENDAGRI dan dikeluarkan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 sudah jelas masih diberlakukan PPKM Mikro di Kota Ambon

Halaman 10 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa selaku Mahasiswa UNPATTI bersama dengan sebagian Rekan-Rekan Mahasiswa tidak menyetujui Pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Ambon, sehingga timbullah aksi demonstrasi Mahasiswa di Kota Ambon yang terdiri dari :

- Aksi Jilid I pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, bertempat di Balai Kota Ambon ;
- Aksi Jilid II pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, bertempat di Depan Rektorat Unpatti ;
- Aksi Jilid III pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 bertempat di Balai Kota Ambon .

Bahwa aksi Deminstrasi Jilid I, II dan Jilid III, terdakwa berperan sebagai orator dan beberapa rekan mahasiswa lainnya yang orasinya menentang kebijakan Pemerintah akibat diberlakukannya PPKM Mikro di Kota Ambon .

- Bahwa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut, timbul kekecewaan dalam diri terdakwa pada kebijakan Pemerintah dengan diberlakukannya PPKM Mikro di Kota Ambon, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) miliknya merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor hp yang terpasang 082286620490, kemudian terdakwa melalui akun media sosial yaitu facebook milik terdakwa yang bernama **BETA KUDETA** secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan cara melakukan postingan (update status) atau unggahan pada blog facebooknya berupa konten tulisan dan gambar yaitu :

1. Postingan Tulisan .

Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol

PEPE dan pemerintah Karena mereka bukan kawan kami

2. Postingan 2 (dua) Gambar/ Foto yang menjadi latar belakang adanya tulisan :

a) Gambar Pertama yang tercantum tulisan :

JILID IV

SERUAN AKSI

&

UNDANGAN TERBUKA

AKSI NASIONAL

TERIAKAN DARI TIMUR

#COPOT JOKOWI

#COPOT GUBERNUR MALUKU

Halaman 11 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#COPOT WALIKOTA AMBON

#TOLAK PPKM

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021

Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat

\Universitas Pattimura .

#Mosi TidakPercaya

#MasifkanGerakan

#DariTimurMemanggil

#CopotPemerintahZalim

KOORDINATOR AKSI :

(SEMUA MAHASISWA)

b) Gambar Kedua yang tercantum tulisan :

UNDANGAN RESMI

KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA

AMBON YANG MERASA TERTEKAN

DENGAN PENERAPAN PPKM,

#SopirAngkot,

#PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM),

SATUKAN PIKIRAN,

#HidupRakyat,

#Rakyat MiskinKotaBergerak,#MenangMenangMenang

- Bahwa terdakwa *mendistribusikan, dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik* berupa postingan atau unggahan berupa tulisan dan gambar diatas, merupakan seruan aksi dan undangan terbuka Aksi Nasional dengan menuliskan kata-kata :#COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, #Mosi TidakPercaya, #CopotPemerintahZalim, untuk melakukan demonstrasi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2020, sehingga tulisan dengan kata-kata mosi tidak percaya dan copot pemerintah zalim adalah tindakan terdakwa yang provokatif lewat bahasa bahwa seakan-akan telah menuduh **Jokowi selaku Presiden Indonesia, Bapak Gubernur Maluku Irjen Purn MURAD ISMAIL, dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, SH** mereka telah melakukan sebuah kejahatan, melawan undang-undang, melawan peraturan pemerintah yang menjadi dasar sehingga mereka harus dicopot dan kata-kata atau kalimat dimaksud berdampak pada pembentukan opini publik .
- Bahwa terdakwa dengan *mendistribusikan, dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik* dari akun Fb milik terdakwa **BETA KUDETA** yang berteman dengan sekitar 3.239 (tiga **Halaman 12 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus tiga puluh sembilan orang pengguna Fb yang pengaturannya bisa diakses publik terutama yang berteman dengan terdakwa atau pun yang tidak berteman dengan terdakwa dalam akun Fb dapat memberikan kesempatan kepada siapa saja agar bisa bergabung dalam percakapan lalu lintas isi maupun informasi karena tidak ada yang megendalikan selain itu siapapun juga bisa upload dan berbagi (share) keluar dalam akun Fb milik terdakwa BETA KUDETA, sehingga terlihat saat itu ada 2 (dua) akun Fb yang berkomentar atas postingan atau unggahan terdakwa yaitu Pertama akun Fb ERWIN KUAS dengan gambar emoji 3 kepalan tangan dan nada 1 tanggapan emoji love (super) dan Kedua akun Fb EDIN BAMBANG yang komentarnya berbunyi "salam perjuangan kawan-kawan, Sulawesi akan melaksanakan aksi yang sama, serta saat itu juga ada pengguna Fb yang menanggapi dengan emoji 1 jempol tangan (like/suka) sebanyak 33 akun Fb, emoji love (super) sebanyak 16 akun Fb dan 1 orang dengan emoji peduli, kemudian ada 20 akun Fb yang membagikan postingan status terdakwa diatas, sehingga postingan semakin tersebar luas .

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dengan mendistribusikan, dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang tersebar luas melalui akun Fb **BETA KUDETA**, yang telah menuduhkan sesuatu hal sebagaimana diuraikan diatas, **memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik yaitu telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu Jokowi selaku Presiden Indonesia, Bapak Gubernur Maluku Irjen Purn MURAD ISMAIL, dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, SH**, dengan tujuan untuk menentang program Pemerintah dalam pemberlakuan PPKM Mikro di Provinsi Maluku dan Kota Ambon yang menurut terdakwa bahwa Gubernur Maluku dan Walikota Ambon gagal dalam menerapkan PPKM di Kota Ambon sehingga mengakibatkan keterbatasan ekonomi pada masyarakat kecil .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Thn 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **RISMAN SOLISSA** pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 03.17 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, **Halaman 13 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kos-Kosan dekat Masjid Muhajirin RT 03 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah Pusat untuk pengendalian Virus Corona Disease 2019 (COVID 19) di wilayah seluruh Indonesia dengan dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 06 Tahun, tanggal 19 Maret 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID yang ditujukan untuk Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia, kemudian dengan perihal yang sama dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 13 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021, No. 14 Tahun 2021, tanggal 21 Juni 2021, dan Instruksi Mendagri No. 17 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, sehingga Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Instruksi Walikota Ambon, Nomor : 6 Tahun 2021 yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 2021 s/d 08 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Lurah, Kepala Desa/ Kepala Pemerintah Negeri (Raja) Ketua RT/ RW di Wilayah Kota Ambon, yang mengacu pada Intruksi MENDAGRI Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 25 Juli 2021 yang mana Kota Ambon ditetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 berdasarkan assesmen oleh Kementerian kesehatan. Selanjutnya Kota Ambon masih diberlakukan PPKM sesuai dengan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 19 ditingkat Desa/ Negeri dan Kelurahan untuk pengendalian oenyebaran COVID 19 yang mengacu dan memperkuat pelaksanaan Instruksi MENDAGRI No. 17 Tahun 2021 tersebut .
- Bahwa dari Instruksi MENDAGRI dan dikeluarkan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 sudah jelas masih diberlakukan PPKM Mikro di Kota Ambon namun terdakwa selaku Mahasiswa UNPATTI bersama dengan sebagian Rekan-Rekan Mahasiswa tidak menyetujui Pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Ambon, sehingga timbullah aksi demonstrasi Mahasiswa di Kota Ambon yang terdiri dari :
 - Aksi Jilid I pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, bertempat di Balai Kota Ambon ;

Halaman 14 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aksi Jilid II pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, bertempat di Depan Rektorat Unpatti ;
- Aksi Jilid III pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 bertempat di Balai Kota Ambon .

Bahwa aksi Deminstrasi Jilid I, II dan Jilid III, terdakwa berperan sebagai orator yang dan beberapa rekan mahasiswa lainnya yang orasinya menentang kebijakan Pemerintah akibat diberlakukannya PPKM Mikro di Kota Ambon .

- Bahwa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut, timbul kekecewaan dalam diri terdakwa pada kebijakan Pemerintah dengan diberlakukannya PPKM Mikro di Kota Ambon, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) miliknya merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor hp yang terpasang 082286620490, kemudian terdakwa melalui akun media sosial yaitu facebook milik terdakwa yang bernama **BETA KUDETA** secara sengaja **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan** dengan cara melakukan postingan (update status) atau unggahan pada blog facebooknya berupa konten tulisan dan gambar yaitu :

1. Postingan Tulisan .

Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol

PEPE dan pemerintah Karena mereka bukan kawan kami

2. Postingan 2 (dua) Gambar/ Foto yang menjadi latar belakang adanya tulisan :

a) Gambar Pertama yang tercantum tulisan :

JILID IV

SERUAN AKSI

&

UNDANGAN TERBUKA

AKSI NASIONAL

TERIAKAN DARI TIMUR

#COPOT JOKOWI

#COPOT GUBERNUR MALUKU

#COPOT WALIKOTA AMBON

#TOLAK PPKM

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021

Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat

\Universitas Pattimura .

#Mosi TidakPercaya

#MasifkanGerakan

Halaman 15 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#DariTimurMemanggil

#CopotPemerintahZalim

KOORDINATOR AKSI :

(SEMUA MAHASISWA)

b) Gambar Kedua yang tercantum tulisan :

UNDANGAN RESMI

KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA

AMBON YANG MERASA TERTEKAN

DENGAN PENERAPAN PPKM,

#SopirAngkot,

#PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM),

SATUKAN PIKIRAN,

#HidupRakyat,

#Rakyat MiskinKotaBergerak,#MenangMenangMenang

- Bahwa dengan **menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan** berupa postingan atau unggahan dari terdakwa berupa tulisan dan gambar diatas, merupakan seruan aksi dan undangan terbuka Aksi Nasional dengan menuliskan kata-kata :

- Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol
PEPE dan pemerintah Karena mereka bukan kawan kami
Bahwa seruan atau ajakan tersebut bertujuan untuk membentuk opini publik menjadikan Intel, Satpol PP dan pemerintah sebagai musuh bersama.
- #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, #Mosi TidakPercaya, #CopotPemerintahZalim, untuk melakukan demonstrasi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2020, dan kata-kata mosi tidak percaya dan copot pemerintah zalim adalah tindakan terdakwa yang provokatif lewat bahasa bahwa seakan-akan **Jokowi selaku Presiden Indonesia, Bapak Gubernur Maluku Irjen Purn MURAD ISMAIL, dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, SH** mereka telah melakukan sebuah kejahatan, melawan undang-undang, melawan peraturan pemerintah yang menjadi dasar sehingga mereka harus dicopot dan kata-kata atau kalimat dimaksud berdampak pada pembentukan opini publik .
- Undangan Resmi kepada seluruh masyarkat Kota Ambon yang merasa tertekan dengan penerapan PPKM, Sopir angkot, Pedangan Kaki Lima, Para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Rakyat Miskin Kota Bergerak.

Halaman 16 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun saat itu demonstrasi tidak dapat dilakukan tetapi Demonstrasi dapat dilakukan pada hari Kamis 22 Juli 2021 dan **terdakwa harus patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong** dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sementara fakta sebenarnya adalah Negara RI, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon sementara ada dalam keadaan darurat covid 19 sehingga sebagai Presiden, Gubernur dan Walikota Atas nama Negara dan masyarakat melakukan kebijakan penanganan COVID 19 dan termasuk melakukan PPKM untuk menyelamatkan negara, daerah dan kota Ambon dari bahaya Pandemi Covid 19 .

- Bahwa dengan **menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan**, dari akun Fb milik terdakwa **BETA KUDETA** yang berteman dengan sekitar 3.239 (tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan orang pengguna Fb yang pengaturannya bisa diakses publik terutama yang berteman dengan terdakwa atau pun yang tidak berteman dengan terdakwa dalam akun Fb dapat memberikan kesempatan kepada siapa saja agar bisa bergabung dalam percakapan lalu lintas isi maupun informasi karena tidak ada yang mengendalikan selain itu siapapun juga bisa upload dan berbagi (share) keluar dalam akun Fb milik terdakwa BETA KUDETA, sehingga terlihat saat itu ada 2 (dua) akun Fb yang berkomentar atas postingan atau unggahan terdakwa yaitu Pertama akun Fb ERWIN KUAS dengan gambar emoji 3 kepalan tangan dan nada 1 tanggapan emoji love (super) dan Kedua akun Fb EDIN BAMBANG yang komentarnya berbunyi "salam perjuangan kawan-kawan, Sulawesi akan melaksanakan aksi yang sama, serta saat itu juga ada pengguna Fb yang menanggapi dengan emoji 1 jempol tangan (like/suka) sebanyak 33 akun Fb, emoji love (super) sebanyak 16 akun Fb dan 1 orang dengan emoji peduli, kemudian ada 20 akun Fb yang membagikan postingan status terdakwa diatas, sehingga postingan semakin tersebar luas .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dengan **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan dan terdakwa harus patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong** dengan tujuan untuk menentang program Pemerintah dalam pemberlakuan PPKM Mikro di Provinsi Maluku dan Kota Ambon yang menurut terdakwa bahwa Gubernur Maluku dan Walikota Ambon gagal dalam menerapkan PPKM di Kota Ambon sehingga mengakibatkan keterbatasan ekonomi pada masyarakat kecil, **dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat**

Halaman 17 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya masyarakat Kota Ambon dan masyarakat Provinsi Maluku serta Masyarakat Indonesia secara umum .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. KETERANGAN SAKSI :

1. Saksi **CELFIN POLLY LATUPEIRISSA**, di bawah sumpah/janji saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi .
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Pemeriksaan saksi oleh Penyidik Polresta P Ambon dan P.P. Lease .
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan laporan saksi tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan atau pemberitahuan yang tidak benar/bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau penghinaan terhadap suatu golongan melalui media elektronik.
- Bahwa saksi menemukan peristiwa ujaran kebencian dan atau pemberitahuan yang tidak benar/bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau penghinaan terhadap suatu golongan melalui media elektronik yakni pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di kantor Sat Reskrim Polresta P. Ambon & P. P. Lease, Jl. Dr. Latumetten Kel. Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa yang menjadi terdakwa tindak pidana yaitu Terdakwa RISAMAN SOLISSA alias RISMAN sedangkan yang menjadi korban yakni korban ujaran kebencian yakni Presiden RI. Ir. H. JOKO WIDODO, Gubernur Maluku Irjen.Pol (Purn). Drs. MURAD ISMAIL, S.H, Walikota Ambon RICHARD LOUHENAPESSY, S.H dan korban pencemaran nama baik yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggotanya yaitu Sdra FERDINAND DEDIARA sebagai salah satu anggota satuan pamong praja Kota Ambon.
- Bahwa ujaran kebencian dan atau pemberitahuan yang tidak benar/bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat

Halaman 18 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau penghinaan terhadap suatu golongan melalui media elektronik yang saksi temukan yakni terdakwa memposting status dan gambar/foto pada akun facebooknya BETA KUDETA yang memuat ujaran kebencian dan atau pemberitahuan yang tidak benar/bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau penghinaan terhadap suatu golongan melalui media elektronik .

- Bahwa Bunyi status yang diposting oleh terdakwa yakni “ Semua di undang kawan-kawan,kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami ditambah smile nyala api.
- Sedangkan untuk keterangan gambar yang terdapat tulisan dalam gambar yang sebagaimana telah saksi serahkan kepada pihak Penyidik, yang telah dicapture sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan terdakwa saat memposting status tersebut . Sedangkan menyangkut kapan terdakwa memposting status tersebut pada facebooknya jika dikaitkan dengan waktu saksi menemukan status tersebut sebagaimana saksi jelaskan tersebut diatas maka jelasnya terdakwa memposting statusnya tersebut pada hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 Wit (dini hari) dan menyangkut media elektronik yang digunakan oleh terdakwa saksi tidak tahu pasti namun terdakwa bisa saja menggunakan handphone atau laptop/notebook .
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa RISMAN SOLISSA alias RISMAN yang memposting status yang disertai juga unggahan foto dengan rangkaian kalimat sebagaimana saksi jelaskan tersebut diatas karena dalam rekaman video saat terdakwa diinterogasi yang mana terdakwa mengakui bahwa dirinya yang membuat dan menggunakan akun facebook yang bernama BETA KUDETA. Selain itu foto-foto profil akun facebook BETA KUDETA adalah foto-foto terdakwa RISMAN SOLISSA alias RISMAN.

Halaman 19 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan status yang dibuat oleh terdakwa dalam akun facebook BETA KUDETA ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan antar golongan dan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat karena dari rangkaian kata-kata dalam status tersebut terdakwa menyatakan bahwa intel, Sadpol PP dan pemerintah bukan kawan dari mereka yang akan melaksanakan demonstrasi. Dari tulisan dalam unggahan foto tertulis #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, dan #TOLAK PPKM dapat menimbulkan kebencian dari orang yang terdakwa sebutkan tersebut yakni Presiden RI. Ir. H. JOKO WIDODO, Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn). Drs. MURAD ISMAIL, S.H dan Walikota Ambon RICHARD LOUHENAPESSY, S.H.

Kemudian pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat karena pemberitahuan tersebut bohong yakni pada unggahan gambar/foto dalam status tersebut tertulis SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA, AKSI NASIONAL dan tertulis juga Hari/tgl : Rabu 21 Juli 2021 waktu : (10.00 Wit-menang) tempat: Jmp. Depan Rektor universitas Pattimura. Kemudian pada pojok kiri tertulis KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA) dan pada pojok kanan tertulis #CopotPemerintahZalim. Seruan tersebut berisikan pemberitahuan bohong karena aksi yang akan dilaksanakan tersebut bukan aksi Nasional karena secara jelas melalui rekaman video Rektor Universitas Patimura Prof. Dr. M. J. Saptanno, S. H, M.Hum maupun Rektor III IAIN Ambon telah menghimbau untuk tidak melakukan aksi demonstrasi, dengan demikian aksi demonstrasi tersebut dilakukan atas keinginan sendiri bukan atas keputusan secara nasional dan hal tersebut bertolak belakang dengan postingan dari terdakwa yang mana menyatakan bahwa aksi yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 tersebut adalah aksi nasional. Kemudian semua mahasiswa sebagai kordinator sedangkan faktanya adalah tidak semua mahasiswa menjadi kordinator demonstrasi tersebut.

Sedangkan postingan tersebut juga terdapat penghinaan terhadap satu golongan dalam hal ini yakni Satpol PP. yang mana dalam tulisan postingan tersebut " Sadpol PEPE". Dan terhadap sebutan PEPE itu sendiri sesuai dialeg orang Maluku menjurus kepada kemaluan perempuan (vagina) dan itu adalah bentuk penghinaan

Halaman 20 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap satuan pamong praja yang secara nasional diakui singkatannya menjadi Satpol PP bukan Sadpol PEPE.

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi **SERGIO MANUSIWA** (Anggota Reskrim) diperintahkan untuk melakukan patrol cyber dan kami melakukan patrol cyber diruangan sat Reskrim Polresta Ambon.
- Bahwa hasil dari kami melakukan patrol cyber tersebut kami menemukan salah satu akun facebook atas nama **BETA KUDETA** yang memposting status berupa tulisan dan gambar yang memuat ujaran kebencian dan atau pemberitahuan yang tidak benar/bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau penghinaan terhadap suatu golongan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi **SERGIO MANUSIWA** melakukan pelacakan terhadap pemilik akun facebook tersebut. Dan dari unggahan foto profil akun tersebut terdapat foto milik terdakwa RISMAN SOLISSA alias RISMAN.
- Bahwa saksi mengetahui foto profil tersebut adalah terdakwa RISMAN SOLISSA karena yang bersangkutan pernah diamankan oleh personil Sat Reskrim polresta ambon dalam aksi unjuk rasa pada hari jumat tanggal 16 bulan Juli 2021.
- Bahwa kemudian kami melakukan interogasi terhadap terdakwa RISMAN SOLISSA dan dalam proses interogasi tersebut RISMAN SOLISSA mengaku bahwa akun facebook **BETA KUDETA** adalah miliknya dan dirinya yang menggunakan akun tersebut.
- Setelah itu saksi membuat laporan ke Kasat Reksrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease karena ada indikasi tinda pidana kemudian saksi membuat laporan polisi Model A, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa **Laporan Polisi Model A** yang dimaksud yaitu : Nomor : LP-A/333/VII/2021/SPKT/Polresta Ambon/ Polda Maluku, saksi sebagai Pelapor dan sebagai saksi SERGIO MANUSIWA, tanggal 21 Juli 2014, yang berisi :
 - Peristiwa yang dilaporkan
 1. Waktu Kejadian
 2. Tempat Kejadian
 3. Apa Yang terjadi
 4. Siapa Pelapor Saksi dan Terlapor Dalam Lidik
 5. Dilaporkan pada : Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 WIT .

- Tindak Pidana Yang dilakukan serta Nama dan Alamt Saksi-Saksi.

Halaman 21 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian Singkat Kejadian .
- Barang Bukti .
Foto Screnshoot Postingan dari Akun facebook atas nama BETA KUDETA .
- Tindakan Yang dilakukan :
Membuat Laporan Polisi untuk ditingkatkan ke Proses Penyelidikan dan Penyidikan , melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan tindakan hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan guna proses penyidikan selanjutnya .
(Laporan Polisi terlampir dalam berkas perkara) .
- Bahwa dalam postingan status terdakwa tersebut, khusus postingan tulisan dan gambar yang tujuannya seruan mengundang untuk melakukan aksi mencopot para korban dari jabatannya karena dinilai telah melakukan kezaliman. Dan kalau dilihat pada gambar yang kedua, terdakwa menulis pada latar gambar undangan untuk seluruh masyarakat kota Ambon dan kelompok Sopir Angkot, pedagang kaki lima, para usaha mikro kecil menengah. Dengan demikian, dia telah mengundang orang lain untuk ikut memiliki kebencian. Kemudian postingan status tersebut , terdakwa juga mentag ke 28 akun facebook yang berteman dengan akun facebook terdakwa
- Bahwa ada orang lain yang sudah ikut memiliki rasa benci, hal tersebut jelas terlihat dari adanya komentar mendukung dari postingan status dari terdakwa tersebut yakni 2(dua) akun facebook antara lain akun fb ERWIN KUAS gambar emoji 3 kepalan tangan dan ada 1 tanggapan emoji love (super) atas komentar tersebut. Komentar mendukung yang kedua yakni dari akun EDIN BAMBANG yang komentarnya berbunyi “ salam perjuangan kawan-kawan, Sulawesi akan segera melaksanakan aksi yg sama”.
- Bahwa selain itu ada pengguna facebook yang menanggapi dengan emoji 1 jempol tangan (like/suka) sebanyak 33 akun facebook, emoji love (super) sebanyak 16 akun facebook dan 1 (satu) orang dengan emoji peduli.
- Bahwa kemudian ada 20 akun facebook yang membagikan postingan status terdakwa tersebut sehingga ajakan kebencian tersebut semakin tersebar luas.
- Bahwa postingan terdakwa tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum karena siapa saja bisa mengakses postingan dari terdakwa tersebut baik mengakses akun facebook terdakwa maupun 28 akun

Halaman 22 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook lainnya yang ditag oleh terdakwa dalam postingan statunya tersebut.

- Bahwa terdakwa melalui **akun Facebook Beta Kudeta** sudah beberapa kali memposting hal-hal yang berbau profokatif atau ujaran kebencian dan kami dari Cyber Polresta P Ambon dan P.P. LKease pernah masuk dalam inboks dan menegur terdakwa didalam akunnya untuk menghapus akun tersebut.
- Sehingga Pihak Kepolisian sudah mengenal yang bersangkutan baii dari Akunnya BETA KUDETA maupun terdakwa sendiri yang sering melakukan demonstrasi-demonstrasi Penolakan PPKM Mikro di Kota Ambon beberapa kali .
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada melakukan demonstrasi menentang PPKM Mikro di Kota Ambon yaitu Pertama pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, bertempat di Balai Kota Ambon, Kedua pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, bertempat di Depan Rektorat Unpatti dan Ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 bertempat di Balai Kota Ambon .
- Bahw demonstrasi yang terdakwa lakukan melibatkan para Mahasiswa bukan Masyarakat .
- Bahwa terdakwa ditangkap, di tahan dan dilakukan pemeriksaan Tingkat Penyidikan dan proses Mediasi dengan Pihak Korban, saksi tidak pernah mengetahuinya lagi, itu adalah Kewenangan Penyidik dan Penyidik Pembantu .

Dalam persidangan diperlihatkan Barang Bukti berupa :

- a. 1 (Satu) Buah Compact Disc-Recordable Yang Berisi Video Pengakuan Saudara RISMAN SOLISSA Tentang Kepemilikan Akun Facebook Bernama Beta Kudeta;
- b. 1 (Satu) Buah Compact Disc-Recordable Yang Berisi 14 (Empat Belas) File Masing- Masing :
 - 1). 3 (Tiga) Screenshot Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Dengan Status "Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan Pemerintah. Karena merka bukan kawan kami" Disertai Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan JILID IV SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM

Halaman 23 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang)

Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura.

#MosiTidak Percaya #MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil

#CopotPemerintahZalim KOORDINATOR AKSI : (SEMUA

MAHASISWA) dan Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa

Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang

Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi

Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan UNDANGAN

RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON

YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM

#Sopir Angkot #PedagangKakiLima

#ParaUsahaMikroKecilMenengah (UMKM) SATUKAN PIKIRAN

#HidupRakyat #RakyatMiskinKotaBergerak

#MenangMenangMenang;

2). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Profil Akun Facebook Beta Kudeta Yang Pada Info Kontak Email rismansolissa@gmail.com Dilingkari Warna Merah;

3). 1 (Satu) Screenshot Foto Profil Facebook Beta Kudeta dan 1 (Satu) Screenshot Foto Sampul Facebook Beta Kudeta;

4). 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan JILID IV SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidak Percaya #MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil #CopotPemerintahZalim KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA);

5). 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM #Sopir Angkot #PedagangKakiLima #ParaUsahaMikroKecilMenengah (UMKM) SATUKAN PIKIRAN #HidupRakyat #RakyatMiskinKotaBergerak #MenangMenangMenang;

Halaman 24 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Kolom Komentar Pada Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 7). 3 (Tiga) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Jempol (Like/Suka);
 - 8). 2 (Dua) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Love/Super;
 - 9). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Wow/Heran;
 - 10). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Wajah Memeluk Hati/Peduli;
 - 11). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Yang Ditandai Oleh Postingan Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 12). 3 (Tiga) Screenshot Tampilan Yang Dibagikan Oleh Postingan Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 13). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Foto RISMAN SOLISSA Pemilik Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 14). 1 (Satu) Tampilan Foto RISMAN SOLISSA Beserta Identitas RISMAN SOLISSA; dan
- c. 14 (Empat Belas) Lembar Hasil Print File Akun Facebook Beta Kudeta.
- d. Captutre Profil Akun Face Beta Kudeta yaitu :
- 7) 1 (satu) lembar capture profil akun facebook BETA KUDETA.
 - 8) 1 (satu) lembar capture postingan akun facebook BETA KUDETA.
 - 9) 1 (satu) lembar capture pertemanan dengan akun facebook BETA KUDETA.
 - 10) 1 (satu) lembar capture tanggapan postingan dengan akun facebook BETA KUDETA.
 - 11) 1 (satu) lembar capture foto profil akun facebook BETA KUDETA.
 - 12) 1 (satu) lembar capture foto sampul akun facebook BETA KUDETA.
- f. 1 Keping CD-R merk GT-PRO Candy berwarna Putih yang di dalamnya berisikan rekaman Video sebanyak 6 rekaman serta Foto Dokumentasi sebanyak 27 foto.
- g. 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor handphone terpasang 082286620490 pada kaca layar kanan atas dalam kondisi retak

Halaman 25 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti diatas dibenarkan oleh saksi .

Atas Keterangan saksi **CELFIN POLLY LATUPEIRISSA**, Terdakwa **RISMAN SOLISSA**, memberikan tanggapan :

- Bahwa benar terdakwa memiliki AKUN Facebook BETA KUDETA dan terdakwa yang membuat postingan dimaksud.
- Bahwa tidak terjadi Demonsrasi Jilid III, tanggal 21 Juli 2021, Pukul 10.00 WIT bertempat di Depan JMP Rektorat Unpatti karena cuaca saat itu hujan.

2. Saksi **JOSIAS PIETER LOPPIES, S. Sos. MH**, di bawah sumpah/janji saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi .
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Pemeriksaan .
- Bahwa jabatan saksi sebagai Komendan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (KASAT POL PP) Kota Ambon .
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya saat sekarang ini sehubungan dengan adanya masalah Penghinaan terhadap lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada postingan sebuah akun Facebook atas nama **BETA KUDETA** yang memposting "**SEMUA DI UNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI**".
- Bahwa terjadinya masalah Penghinaan terhadap Lembaga Satpol PP sesuai dengan postingan dari akun facebook yang bernama BETA KUDETA tersebut pada Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, namun untuk tempat postingan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti dimanakah posisi postingan tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban penghinaan dari postingan akun facebook yang bernama BETA KUDETA tersebut adalah Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Untuk Pemilik dari Akun facebook yang bernama BETA KUDETA saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik dari akun facebook BETA KUDETA melakukan Penghinaan terhadap Lembaga Satpol PP yakni terdakwa memposting kalimat "**SEMUA DIUNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI**" penulisan kata **SADPOL PEPE** tersebut menurut saksi adalah suatu penghinaan terhadap Lembaga SATPOL PP karena kata **PEPE** adalah alat kelamin dari perempuan menurut bahasa kami orang ambon.

Halaman 26 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya suatu Penghinaan terhadap Lembaga SATPOL PP yang diposting oleh akun facebook yang bernama BETA KUDETA dari adanya laporan anak buah saksi yang bernama **FERDINAND DADIARA**, dan kemudian saksi mencoba untuk mengeceknya pada media sosial Facebook dan ternyata benar pada akun facebook yang bernama BETA KUDETA ada memposting kalimat **"SEMUA DIUNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI"**.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya postingan tersebut saksi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Ambon, melaporkannya kepada pimpinan saksi yaitu Walikota Ambon, dan kemudian Walikota Ambon memerintahkan saksi untuk membuat Laporan Pengaduan yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Resor Kota P. Ambon & P. P. Lease, untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.
- Bahwa benar Laporan Pengaduan yang dibuat oleh saksi Nomor : 331,1/36/SPPP, tanggal 21 Juli 2021, ditujukan kepada Kapolresta P Ambon dan P P Lease, yang bersikan seluruh Unggahan Terdakwa di Akun BETA KUDETA dan Pimpinan Satpol PP merasa terhina dengan tulisan **SADPOL PEPE**.
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa memposting tulisan **"SEMUA DIUNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI"** tersebut adalah kesengajaan dari terdakwa untuk menyebarkan kepada semua orang bahwa terdakwa telah melakukan Suatu Penghinaan terhadap Lembaga SATPOL PP serta terdakwa menjelaskan bahwa adanya rasa kebencian terhadap INTEL, SATPOL PP dan Pemerintah dari pernyataannya yang menyebutkan KARENA MEREKA BUKAN KAWAN KAMI berarti terdakwa sudah menganggap INTEL, SATPOL PP dan PEMERINTAH adalah lawannya.
- Selain itu postingan terdakwa menentang Kebijakan Pemerintah Kota Ambon dalam menerapkan PPKM Mikro .
- Bahwa Pemerintah Kota Ambon ada membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyebaran COVID 19 dan saksi termasuk dalam struktur Satuan Tugas sebagai Koordinator Tim Pengendali Covid 19, dasar pengangkatan sesuai SK Walikota Ambon .

Halaman 27 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai KASATPOL PP sebagai penegak hukum dan penegakan disiplin dalam kaitan dengan Satuan Tugas sebagai Koordinator Tim Pengendali Covid 19, bertindak Preventif dan Represif.
- Bahwa ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah Pusat untuk pengendalian Virus Corona Disease 2019 (COVID 19) di wilayah seluruh Indonesia dengan dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 06 Tahun, tanggal 19 Maret 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID yang ditujukan untuk Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia .
- Bahwa ada Instruksi MENDAGRI No. 13 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021, No. 14 Tahun 2021, tanggal 21 Juni 2021, dan Instruksi Mendagri No. 17 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, sehingga Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Instruksi Walikota Ambon, Nomor : 6 Tahun 2021 yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 2021 s/d 08 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Lurah, Kepala Desa/ Kepala Pemerintah Negeri (Raja) Ketua RT/ RW di Wilayah Kota Ambon, yang mengacu pada Intruksi MENDAGRI Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 25 Juli 2021 yang mana Kota Ambon ditetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 berdasarkan assesmen oleh Kementrian kesehatan.
- Bahwa saat itu Kota Ambon masih diberlakukan PPKM sesuai dengan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 19 ditingkat Desa/ Negeri dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID 19 yang mengacu dan memperkuat pelaksanaan Instruksi MENDAGRI No. 17 Tahun 2021 tersebut .
- Bahwa pemilik dari akun facebook BETA KUDETA tersebut sudah mengetahui akibat dari tulisan yang diposting pada postingan dari akun facebook tersebut akan dilaporkan oleh korban karena mengandung penghinaan serta rasa kebencian, namun terdakwa tetap melakukannya dan sengaja postingan tersebut dibuat untuk dapat dilihat oleh umum.
- **Bahwa saat mulai diberlakukannya PPKM di wilayah Kota Ambon sampai saat ini, pemerintah Kota Ambon belum pernah**
Halaman 28 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima komplain atau pengaduan masyarakat Kota Ambon yang merasa tertekan dan menderita terkait dengan PPKM Mikro.

- *Bahwa PPKM bukan melarang kegiatan masyarakat hanya membatasi waktu kegiatannya dan sampai saat ini masyarakat mengetahui dan menerima PPKM Mikro tersebut.*
- Bahwa selain saksi sendiri ada anggota saksi sudah mengetahuinya, dan ketika saksi membuka postingan tersebut, ada banyak orang yang sudah berteman dengan pemilik dari akun BETA KUDETA tersebut sudah memberikan tanggapan terhadap postingan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa dan tidak berteman dengan terdakwa di Akun Facebook BETA KUDETA.
- Bahwa untuk surat edaran Kapolri, Nomor : SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Tentang Kesadaran Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif, saksi belum mengetahuinya.
- Bahwa pada saat saksi membuat Laporan Pengaduan sebelumnya saksi pernah di mediasikan dengan terdakwa untuk di damaikan dengan terdakwa oleh Penyidik, hal tersebut tidak pernah dilakukan.

Dalam persidangan diperlihatkan Barang Bukti berupa :

Dokumen Screenshot dari saksi FERDINAND DADIARA, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Screenshot akun facebook BETA KUDETA dengan postingan "SEMUA DI UNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI yang dilampirkan 2 buah foto yang berisi tulisan pada foto yang pertama yakni **JILID IV, SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR, #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021, Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidakPercaya, #MosifkanGerakan, #DariTimurMemanggil, #CopotPemerintahZalim, KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA).**

Foto yang kedua berisi tulisan **UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM, #SopirAngkot, #PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM), SATUKAN PIKIRAN, #HidupRakyat, #RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang.**

Halaman 29 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar Screenshot kolom komentar pada akun facebook BETA KUDETA yang dikomentari oleh akun facebook NANDO DADIARA dengan komentar yaitu **"ADUHH ITU TULISAN POL PP SALAH BUNG, BUKAN SADPOL PEPE,, MAKSUD KATA PEPE ITU APA? ANDA BELAJAR ETIKA NGAKK,,?"**

3) 1 (satu) keping DVD-R plus yang di dalamnya berisikan 2 (dua) file screenshot oleh saudara FERDINAND DADIARA.

Terhadap barang bukti diatas dibenarkan oleh saksi .

Atas Keterangan saksi **JOSIAS PIETER LOPPIES, S.Sos. MH**, Terdakwa **RISMAN SOLISSA**, memberikan tanggapan :

- Bahwa benar terdakwa memiliki AKUN Facebook BETA KUDETA dan terdakwa yang membuat postingan dimaksud.

3. Saksi **FERDINAND DADIARA alias DADI alias NANDO**, di bawah sumpah/janji saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi .
- Bahwa saksi selama pemeriksaan oleh Penyidik saksi tidak merasa ditekan, di paksa, dan saksi memberikan keterangan sesuai dengan yang saksi alami sendiri .
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Pemeriksaan
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya saat sekarang ini sehubungan dengan masalah adanya postingan sebuah akun Facebook atas nama BETA KUDETA yang mengunggah postingan **"SEMUA DI UNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI"** yang dilampirkan dengan 2 buah foto antara lain foto yang pertama berisi tulisan **JILID IV, SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR, #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021, Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidakPercaya, #MosifkanGerakan, #DariTimurMemanggil, #CopotPemerintahZalim, KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA).**

Foto yang kedua berisi tulisan **UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM, #SopirAngkot, #PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM),**
Halaman 30 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATUKAN PIKIRAN, #HidupRakyat, #RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang.

- Bahwa postingan tersebut diunggah pada Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 WIT, namun untuk tempatnya saksi tidak mengetahui lebih jelas dimanakah posisi terdakwa mengunggah postingan tersebut.
- Bahwa dari tulisan yang ada pada postingan dari akun facebook BETA KUDETA tersebut yakni **"SEMUA DI UNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI"** dan lampiran foto yang ada dengan tulisan **#COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM**. Dengan tulisan yang ada pada postingan tersebut bahwa tujuan dari terdakwa menyebarkan informasi tersebut adalah untuk menimbulkan rasa kebencian serta penghinaan kepada Institusi SATPOL PP terkait dengan tulisan SADPOL PEPE, dimana tulisan tersebut dapat saksi artikan sesuai dengan bahasa kami orang Ambon bahwa kata PEPE tersebut dapat diartikan sebagai alat kelamin seorang perempuan, serta menimbulkan rasa kebencian terhadap pemerintah yakni Presiden RI JOKOWI, Gubernur Maluku dan Walikota Ambon.
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik dari akun facebook BETA KUDETA tersebut nanti baru kemudian diketahui saat sidang hari ini adalah terdakwa RISMAN SOLISSA .
- Bahwa saksi mengetahui postingan dari akun facebook BETA KUDETA tersebut setelah saksi mendengar dari teman-teman saksi bahwa adanya postingan di FB kalau ada kata-kata yang menghina institusi SATPOL PP, dan karena saksi sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon yang bertugas sebagai Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Ambon, langsung membuka postingan dari akun yang bernama BETA KUDETA, dan benar saksi melihat adanya postingan dari akun BETA KUDETA tersebut .
- Bahwa saksi sempat mengomentari postingan tersebut dengan menggunakan akun facebook saksi sendiri yang bernama NANDO DADIARA dimana saksi komen "ADUHH ITU TULISAN POL PP SALAH BUNG,,BUKAN SADPOL PEPE,,MAKSUD KATA PEPE ITU APA? ANDA BELAJAR ETIKA NGAKK,," namun komentar saksi tersebut belum di klarifikasi oleh pemilik akun BETA KUDETA tersebut

Halaman 31 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang ini, saksi sebagai anggota dari institusi SATPOL PP Kota Ambon merasa terhina dengan kata-kata tersebut.

- Bahwa maksud dari tulisan SEMUA DIUNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, **SADPOL PEPE** DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI yang diposting oleh akun BETA KUDETA tersebut adalah suatu penghinaan bagi institusi SATPOL PP karena kata PEPE tersebut adalah kata yang melambangkan suatu alat kelamin perempuan bagi kami masyarakat kota Ambon, serta perkataan tersebut sudah menandakan suatu kebencian kepada Intel, SATPOL PP dan Pemerintah, karena menyatakan bukan kawan kami.
- Bahwa menurut saksi tujuan dari pemilik akun BETA KUDETA memposting tulisan tersebut karena ingin menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian terhadap pak JOKOWI, Gubernur Maluku dan Walikota Ambon karena ingin mereka dicopot dari jabatannya.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya postingan tersebut saksi melapor ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, kemudian setelah KASATPOL melaporkannya kepada pimpinan saksi yaitu Walikota Ambon, dan kemudian Walikota Ambon memerintahkan Kasat Pol bersama saksi dan Roni Muskita untuk membuat Laporan Pengaduan yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Resor Kota P. Ambon & P. P. Lease, untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.
- Bahwa benar Laporan Pengaduan yang dibuat oleh saksi bersama KASATPOL Nomor : 331,1/36/SPPP, tanggal 21 Juli 2021, ditujukan kepada Kapolresta P Ambon dan P P Lease, yang bersikan seluruh Unggahan Terdakwa di Akun BETA KUDETA dan Pimpinan Satpol PP merasa terhina dengan tulisan **SADPOL PEPE**.
- Bahwa postingan tersebut juga menolak PPKM Mikro yang terjadi di Kota Ambon.
- Bahwa tugas saksi sebagai Petugas SATPOL PP sebagai penegak hukum dan penegakan disiplin dalam kaitan dengan Satuan Tugas sebagai Koordinator Tim Pengendali Covid 19, bertindak Preventif dan Represif.
- Bahwa ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah Pusat untuk pengendalian Virus Corona Disease 2019 (COVID 19) di wilayah seluruh Indonesia dengan dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 06 Tahun, tanggal 19

Halaman 32 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID yang ditujukan untuk Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia .

- Bahwa ada Instruksi MENDAGRI No. 13 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021, No. 14 Tahun 2021, tanggal 21 Juni 2021, dan Instruksi Mendagri No. 17 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, sehingga Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Instruksi Walikota Ambon, Nomor : 6 Tahun 2021 yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 2021 s/d 08 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Lurah, Kepala Desa/ Kepala Pemerintah Negeri (Raja) Ketua RT/ RW di Wilayah Kota Ambon, yang mengacu pada Intruksi MENDAGRI Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 25 Juli 2021 yang mana Kota Ambon ditetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 berdasarkan assesmen oleh Kementerian kesehatan.
- Bahwa saat itu Kota Ambon masih diberlakukan PPKM sesuai dengan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 19 ditingkat Desa/ Negeri dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID 19 yang mengacu dan memperkuat pelaksanaan Instruksi MENDAGRI No. 17 Tahun 2021 tersebut .
- Bahwa saat mulai diberlakukannya PPKM di wilayah Kota Ambon sampai saat ini, pemerintah Kota Ambon belum pernah menerima komplain atau pengaduan masyarakat Kota Ambon yang merasa tertekan dan menderita terkait dengan PPKM Mikro .
- Bahwa PPKM bukan melarang kegiatan masyarakat hanya membatasi waktu kegiatannya dan sapai saat ini masyarakat mematuhi dan menerima PPKM Mikro tersebut.
- Bahwa saat penerapan PPKM Mikro juga demonstrasi dilarang.
- **Bahwa terdakwa ada melakukan aksi demo beberapa kali yaitu : Aksi Jilid I pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, bertempat di Balai Kota Ambon, Aksi Jilid II pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, bertempat di Depan Rektorat Unpatti, dan Aksi Jilid III pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 bertempat di Balai Kota Ambon .**
- **Bahwa pada saat demo dua kali di Kantor Walikota, terdakwa selaku Orator tidak mematuhi Prokes karena terjadi kerumunan**

Halaman 33 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan terjadi keributan antara Pendemo dengan aparat keamanan termasuk enagn SATPOL PP.

- ***Bahwa demo tersebut terjadi anarkis antara pendemo dengan SATPOL PP di Balai Kota Ambon dan terjadi pelemparan botol a quo juga ke arah pegawai kantor Walikota.***
- Bahwa sesuai postingan demo tanggal 21 Juli tidak dapat dilaksanakan .
- Bahwa postingan dari akun BETA KUDETA tersebut akan dapat menimbulkan keonaran dilingkungan masyarakat yang mengetahui postingan tersebut.
- Bahwa pemilik dari akun facebook BETA KUDETA tersebut sudah mengetahui akibat dari tulisan pada postingan dari akun facebook tersebut karena mengandung penghinaan serta rasa kebencian, namun karena maksud dan tujuan dari pemilik akun tersebut ingin menyiarkannya kepada semua orang sehingga dirinya memposting tulisan-tulisan tersebut.
- Bahwa selain saksi sendiri ada rekan-rekan saksi sesama anggota SATPOL PP Kota Ambon sudah mengetahuinya, dan ketika saksi membuka postingan tersebut, ada banyak orang yang sudah memberikan tanggapan terhadap postingan tersebut.
- Bahwa bukti-bukti yang saksi pegang yakni saksi melakukan screnshoot postingan dari akun BETA KUDETA yang telah saksi berikan komentar tersebut dan saksi dapat menyerahkannya kepada penyidik Polres Ambon .
- Bahwa untuk surat edaran Kapolri, Nomor : SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Tentang Kesadaran Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif, saksi belum mengetahuinya.
- Bahwa pada saat saksi bersama KASTPOL PP membuat Laporan Pengaduan sebelumnya saksi pernah di mediasikan dengan terdakwa untuk di damaikan dengan terdakwa oleh Penyidik, hal tersebut tidak pernah dilakukan.

Dalam persidangan diperlihatkan Barang Bukti berupa :

Dokumen Screnshoot dari saksi FERDINAND DADIARA, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Screnshoot akun facebook BETA KUDETA dengan postingan "SEMUA DI UNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI yang dilampirkan 2 buah foto yang berisi tulisan pada foto yang pertama yakni **JILID IV, SERUAN AKSI & UNDANGAN**
Halaman 34 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR, #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021, Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidakPercaya, #MosifkanGerakan, #DariTimurMemanggil, #CopotPemerintahZalim, KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA).

Foto yang kedua berisi tulisan **UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM, #SopirAngkot, #PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM), SATUKAN PIKIRAN, #HidupRakyat, #RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang.**

- 2) 1 (satu) lembar Screenshot kolom komentar pada akun facebook BETA KUDETA yang dikomentari oleh akun facebook NANDO DADIARA dengan komentar yaitu **“ADUHH ITU TULISAN POL PP SALAH BUNG,BUKAN SADPOL PEPE,,MAKSUD KATA PEPE ITU APA? ANDA BELAJAR ETIKA NGAKK,,?”**
- 3) 1 (satu) keping DVD-R plus yang di dalamnya berisikan 2 (dua) file screenshot oleh saudara FERDINAND DADIARA.

Terhadap barang bukti diatas dibenarkan oleh saksi .

Atas Keterangan saksi **FERDINAND DADIARA alias DADI alias NANDO**, Terdakwa **RISMAN SOLISSA**, memberikan tanggapan :

- Bahwa benar terdakwa memiliki AKUN Facebook BETA KUDETA dan terdakwa yang membuat postingan dimaksud.
 - Bahwa pada saat demonstrasi di Kantor Walikota Ambon terjadi Anarkisme, dan kami Mahasiswa tidak bermaksud membuat Anarkisme karena ada tindak kekerasan dari Satpol PP Sehingga kami Anarkisme.
 - Bahwa tidak terjadi Demonsrasi Jilid III, tanggal 21 Juli 2021, Pukul 10.00 WIT bertempat di Depan JMP Rektorat Unpatti karean cuaca saat itu hujan.
4. **Saksi RONNY MUSKITTA alias ONY**, di bawah sumpah/janji saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi .
 - Bahwa saksi selama pemeriksaan oleh Penyidik saksi tidak merasa ditekan, di paksa, dan saksi memberikan keterangan sesuai dengan yang saksi alami sendiri .

Halaman 35 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Pemeriksaan
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya saat sekarang ini sehubungan dengan masalah adanya postingan sebuah akun Facebook atas nama BETA KUDETA yang mengunggah postingan **“SEMUA DI UNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI”** yang dilampirkan dengan 2 buah foto antara lain foto yang pertama berisi tulisan **JILID IV, SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR, #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021, Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidakPercaya, #MosifkanGerakan, #DariTimurMemanggil, #CopotPemerintahZalim, KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA).**

Foto yang kedua berisi tulisan **UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM, #SopirAngkot, #PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM), SATUKAN PIKIRAN, #HidupRakyat, #RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang.**

- Bahwa postingan tersebut diunggah pada Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 04.00 WIT, namun untuk tempatnya saksi tidak mengetahui lebih jelas dimanakah posisi terdakwa mengunggah postingan tersebut.
- Bahwa dari tulisan yang ada pada postingan dari akun facebook BETA KUDETA tersebut yakni **“SEMUA DI UNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI”** dan lampiran foto yang ada dengan tulisan **#COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM.** Dengan tulisan yang ada pada postingan tersebut bahwa tujuan dari terdakwa menyebarkan informasi tersebut adalah untuk menimbulkan rasa kebencian serta penghinaan kepada Institusi SATPOL PP terkait dengan tulisan SADPOL PEPE, dimana tulisan tersebut dapat saksi artikan sesuai dengan bahasa kami orang Ambon bahwa kata PEPE tersebut dapat diartikan sebagai alat kelamin seorang perempuan,

Halaman 36 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menimbulkan rasa kebencian terhadap pemerintah yakni Presiden RI JOKOWI, Gubernur Maluku dan Walikota Ambon.

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pemilik dari akun facebook BETA KUDETA .
- Bahwa saksi mengetahui postingan dari akun facebook BETA KUDETA tersebut setelah saksi mendengar dari teman-teman saksi bahwa adanya postingan di FB kalau ada kata-kata yang menghina institusi SATPOL PP, dan karena saksi sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon yang bertugas sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satpol PP Kota Ambon, langsung membuka postingan dari akun yang bernama BETA KUDETA, dan benar saksi melihat adanya postingan dari akun BETA KUDETA .
- Bahwa kemudian saksi sempat mengomentari postingan tersebut dengan menggunakan akun facebook saksi sendiri yang bernama **ONY MUSKITTA** dimana saksi komen "BUNG COBA DI TINJAU LAGI TULISAN SAD POL PEPE KARENA TDK ADA SAT POL PP YG TULISNYA SEPERTI ITU...TUJUANNYA APA NIII,,," sambil saksi melampirkan foto screnshoot dengan lingkaran merah pada tulisan PEPE namun komentar saksi tersebut belum dijawab oleh pemilik akun BETA KUDETA tersebut sampai dengan sekarang ini, saksi sebagai anggota dari institusi SATPOL PP Kota Ambon merasa terhina dengan kata-kata tersebut.
- Bahwa maksud dari tulisan SEMUA DIUNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI yang diposting oleh akun BETA KUDETA tersebut adalah suatu penghinaan bagi institusi SATPOL PP karena kata PEPE tersebut adalah kata yang melambangkan suatu alat kelamin perempuan bagi kami masyarakat kota Ambon, serta perkataan tersebut sudah menandakan suatu kebencian kepada Intel, SATPOL PP dan Pemerintah, karena menyatakan bukan kawan kami.
- Bahwa tujuan dari pemilik akun BETA KUDETA memposting tulisan tersebut karena ingin menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian terhadap pak JOKOWI, Gubernur Maluku dan Walikota Ambon karena ingin mereka dicopot dari jabatannya.

Halaman 37 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan dari akun BETA KUDETA tersebut akan dapat menimbulkan keonaran dilingkungan masyarakat yang mengetahui postingan tersebut.
- Bahwa bahwa pemilik dari akun facebook BETA KUDETA tersebut sudah mengetahui akibat dari tulisan pada postingan dari akun facebook tersebut karena mengandung penghinaan serta rasa kebencian, namun karena maksud dan tujuan dari pemilik akun tersebut ingin menyiarkannya kepada semua orang sehingga dirinya memposting tulisan-tulisan tersebut.
- Bahwa selain saksi sendiri ada rekan-rekan saksi sesama anggota SATPOL PP Kota Ambon sudah mengetahuinya, dan ketika saksi membuka postingan tersebut, ada banyak orang yang sudah memberikan tanggapan terhadap postingan tersebut.
- Bahwa bukti-bukti yang saksi pegang yakni saksi meng screnshoot postingan dari akun BETA KUDETA yang telah saksi berikan komentar tersebut dan saksi dapat menyerahkannya kepada Penyidik.
- Bahwa postingan tersebut juga menolak PPKM Mikro yang terjadi di Kota Ambon.
- Bahwa tugas saksi sebagai Petugas SATPOL PP sebagai penegak hukum dan penegakan disiplin dalam kaitan dengan Satuan Tugas sebagai Koordinator Tim Pengendali Covid 19, bertindak Preventif dan Represif.
- Bahwa ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah Pusat untuk pengendalian Virus Corona Disease 2019 (COVID 19) di wilayah seluruh Indonesia dengan dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 06 Tahun, tanggal 19 Maret 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID yang ditujukan untuk Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia .
- Bahwa ada Instruksi MENDAGRI No. 13 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021, No. 14 Tahun 2021, tanggal 21 Juni 2021, dan Instruksi Mendagri No. 17 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, sehingga Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Instruksi Walikota Ambon, Nomor : 6 Tahun 2021 yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 2021 s/d 08 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Lurah, Kepala Desa/ Kepala

Halaman 38 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri (Raja) Ketua RT/ RW di Wilayah Kota Ambon, yang mengacu pada Instruksi MENDAGRI Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 25 Juli 2021 yang mana Kota Ambon ditetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 berdasarkan assesmen oleh Kementerian kesehatan.

- Bahwa saat itu Kota Ambon masih diberlakukan PPKM sesuai dengan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 19 ditingkat Desa/ Negeri dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID 19 yang mengacu dan memperkuat pelaksanaan Instruksi MENDAGRI No. 17 Tahun 2021 tersebut .
- Bahwa saat mulai diberlakukannya PPKM di wilayah Kota Ambon sampai saat ini, pemerintah Kota Ambon belum pernah menerima komplain atau pengaduan masyarakat Kota Ambon yang merasa tertekan dan menderita terkait dengan PPKM Mikro .
- Bahwa PPKM bukan melarang kegiatan masyarakat hanya membatasi waktu kegiatannya dan sapaai saat ini masyarakat mematuhi dan menerima PPKM Mikro tersebut.
- Bahwa saat penerapan PPKM Mikro juga demonstrasi dilarang.
- *Bahwa terdakwa ada melakukan aksi demo beberapa kali yaitu : Aksi Jilid I pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, bertempat di Balai Kota Ambon, Aksi Jilid II pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, bertempat di Depan Rektorat Unpatti, dan Aksi Jilid III pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 bertempat di Balai Kota Ambon .*
- *Bahwa pada saat demo dua kali di Kantor Walikota, terdakwa selaku Orator tidak mematuhi Prokes karena terjadi kerumunan orang dan terjadi keributan antara Pendemo dengan aparat keamanan termasuk enagn SATPOL PP.*
- *Bahwa demo tersebut terjadi anarkis antara pendemo dengan SATPOL PP di Balai Kota Ambon dan terjadi pelemparan botol a quo juga ke arah pegawai kantor Walikota.*
- Bahwa sesuai postingan demo tanggal 21 Juli tidak dapat dilaksanakan
- Bahwa untuk surat edaran Kapolri, Nomor : SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Tentang Kesadaran Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif, saksi belum mengetahuinya.

Halaman 39 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama FERDINAND DADIARA dan KAST POL PP, membuat Laporan Pengaduan sebelumnya saksi pernah di mediasikan dengan terdakwa untuk di damaikan dengan terdakwa oleh Penyidik, hal tersebut tidak pernah dilakukan.

Dalam persidangan diperlihatkan Barang Bukti berupa :

Dokumen Screenshot dari saksi FERDINAND DADIARA, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Screenshot akun facebook BETA KUDETA dengan postingan “SEMUA DI UNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI yang dilampirkan 2 buah foto yang berisi tulisan pada foto yang pertama yakni **JILID IV, SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR, #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021, Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidakPercaya, #MosifkanGerakan, #DariTimurMemanggil, #CopotPemerintahZalim, KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA).**

Foto yang kedua berisi tulisan **UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM, #SopirAngkot, #PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM), SATUKAN PIKIRAN, #HidupRakyat, #RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang.**

- 2) 1 (satu) lembar Screenshot kolom komentar pada akun facebook BETA KUDETA yang dikomentari oleh akun facebook NANDO DADIARA dengan komentar yaitu “**ADUHH ITU TULISAN POL PP SALAH BUNG,BUKAN SADPOL PEPE,,MAKSUD KATA PEPE ITU APA? ANDA BELAJAR ETIKA NGAKK,,?**”
- 3) 1 (satu) keping DVD-R plus yang di dalamnya berisikan 2 (dua) file screenshot oleh saudara FERDINAND DADIARA.

Terhadap barang bukti diatas dibenarkan oleh saksi .

Atas Keterangan saksi **RONNY MUSKITTA alias ONY**, Terdakwa **RISMAN SOLISSA**, memberikan tanggapan :

- Bahwa benar terdakwa memiliki AKUN Facebook BETA KUDETA dan terdakwa yang membuat postingan dimaksud.

Halaman 40 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat demonstrasi di Kantor Walikota Ambon terjadi Anarkisme, dan kami Mahasiswa tidak bermaksud membuat Anarkisme karena ada tindak kekerasan dari Satpol PP Sehingga kami Anarkisme.
- Bahwa tidak terjadi Demonsrasi Jilid III, tanggal 21 Juli 2021, Pukul 10.00 WIT bertempat di Depan JMP Rektorat Unpatti karena cuaca saat itu hujan.

5. **Saksi HELMI ELIA PAPILAYA** , di bawah sumpah/janji saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi .
- Bahwa saksi selama pemeriksaan oleh Penyidik saksi tidak merasa ditekan, di paksa, dan saksi memberikan keterangan sesuai dengan yang saksi alami sendiri .
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Pemeriksaan.
- Bahwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan masalah penyebaran ujian kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik .
- Dapat saksi bahwa, riwayat pekerjaan saksi sebagai Anggota Polri adalah sebagai berikut :
 1. Tahun 2004 lulus seleksi menjadi Anggota Polri;
 2. Tahun 2005 penempatan peratama pada Polres P. Ambon & P.P. Lease;
 3. Tahun 2005 ditempatkan pada Fungsi Intelkam Polres Ambon sampai dengan sekarang ini .
- Bahwa wilayah kerja saksi di Desa Poka termasuk Universita Pattimura Ambon .
- Bahwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan masalah penyebaran ujian kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik .
- Bahwa yang saksi maksudkan tersebut diatas adalah oleh pemilik akun Facebook dengan nama AKUN BETA KUDETA telah melakukan pencemaran nama baik melalui postingan tulisan dan gambar pada status Facebook miliknya.
- Bahwa peristiwa **PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN, PENCEMARAN NAMA BAIK dan PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK** yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook dengan nama BETA KUDETA tersebut terjadi pada hari

Halaman 41 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar Pukul 03.17 Wit, melalui akun Facebook miliknya (BETA KUDETA).

- Bahwa, setahu saksi nama terdakwa pemilik dari Akun Facebook dengan nama BETA KUDETA yang saksi maksudkan tersebut diatas adalah terdakwa **RISMAN SOLISSA**.
- Bahwa mendapat informasi tentang peristiwa PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN, PENCEMARAN NAMA BAIK dan PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK tersebut ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat (identitas di rahasiakan) bahwa ada beredar di Facebook seruan aksi demo di akun Facebook bernama BETA KUDETA.
- *Bahwa setelah mendapat informasi tersebut dari Informan saksi selaku Intelijen, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar Pukul 09.00 wit saksi lalu mengecek Akun Facebook dimaksud, dan ternyata benar didalam akun Facebook BETA KUDETA tersebut ada seruan untuk melakukan aksi demo atau orasi .*
- *Bahwa postingan akun Facebook bernama BETA KUDETA memiliki privasi publik yang dapat diakses dan dilihat oleh siapa saja, selain orang yang beretaman dengan akun tersebut. Sehingga dari situlah saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut melalui informan.*
- *Bahwa kemudian saksi dengan melihat situasi yang ada saksi sebagai petugas intelijen di Lapangan menuju ke Poka untuk memantau keadaan dan melihat apakah ada terjadi demonstrasi atau orasi, sehingga saksi memonitoring daerah Poka dan Kampus Unpati Poka yang merupakan wilayah kerja saksi dalam peta intelijen .*
- *Bahwa benar setiap saat terjadi demonstrasi oleh Mahasiswa di Kampus Unpatti Poka atau biasanya juga dilakukan demonstrasi di depan Tugu di Desa Poka sering terjadi kekacauan dan tindakan anarkis oleh Para Pendemo.*
- Bahwa saksi melakukan monitoring sampai sore hari dan tidak ada demo saksi kemudian balik ke Polres kembali .
- Bahwa, terdakwa **RISMAN SOLISSA** melakukan PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN, PENCEMARAN NAMA BAIK dan PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK dengan cara terdakwa memposting di beranda akun facebook miliknya atas nama "**BETA KUDETA**" dengan gambar dan tulisan "**Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol**"
Halaman 42 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEPE dan Pemerintah. Karena merka bukan kawan kami (emoticon api)" Disertai Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan JILID IV SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidak Percaya #MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil #CopotPemerintahZalim KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA) dan Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM #SopirAngkot #PedagangKakiLima #ParaUsahaMikroKecilMenengah (UMKM) SATUKAN PIKIRAN #HidupRakyat #RakyatMiskinKotaBergerak #MenangMenangMenang".

- Bahwa, menurut saksi gambar dan tulisan yang di postingan Akun Facebook bernama BETA KUDETA yang merupakan PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN, PENCEMARAN NAMA BAIK dan PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK antara lain :

1. PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN :

"Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan Pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami (emoticon api)"

Menurut saksi kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan sekaligus kalimat yang menyatakan ketidak senangan dan bencian kepada kami (kecuali intel, Sadpol PEPE dan Pemerintah).

2. PENCEMARAN NAMA BAIK :

"Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan Pemerintah. Karena merka bukan kawan kami (emoticon api)"

Menurut saksi cara penulisan kata Sadpol PEPE dalam postingan tersebut adalah kesengajaan yang dibuat oleh pemilik akun yang

Halaman 43 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk menghina dan mencemarkan nama suatu lembaga yaitu Sat Pol PP

3. PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK :

"JILID IV SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidak Percaya #MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil #CopotPemerintahZalim KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA)"

Bahwa seruan aksi dan undangan tersebut adalah berita atau informasi bohong atau tidak benar yang sengaja di buat oleh pemilik akun Facebook bernama BETA KUDETA. Hal tersebut dibuktikan oleh saksi sendiri, dimana setelah mendapat informasi aksi tersebut di akun Facebook bernama BETA KUDETA, saksi lalu pergi menuju ke JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura dengan tujuan untuk memonitor aksi dimaksud, namun kenyataannya setelah saksi sampai di tempat tersebut dan menunggu hingga sore hari, aksi yang dimaksudkan oleh pemilik akun Facebook bernama BETA KUDETA, tidak ada sama sekali.

- Bahwa terkait dengan postingan dimaksud tersebut diatas, terhadap akun Facebook bernama BETA KUDETA yang pemiliknya adalah RISMAN SOLISSA, tidak pernah menyampaikan surat ijin ke Pihak Polres dalam hal ini melalui Kasat INTEL untuk melakukan aksi sebagaimana dimaksud dalam postingan di status Facebook miliknya.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa RISMAN SOLISSA yang adalah pemilik akun Facebook bernama BETA KUDETA, dimana saksi mengenali terdakwa karena terdakwa sering orasi pada saat melakukan aksi demo di beberapa tempat yang pernah saksi amankan.
- Bahwa terdakwa ada melakukan aksi demonstrasi beberapa kali yaitu : Aksi Jilid I pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, bertempat di Balai Kota Ambon, Aksi Jilid II pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, bertempat di Depan Rektorat Unpatti, dan Aksi Jilid III, tanggal 21 Juli 2021 tidak jadi dilaksanakan dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 bertempat di Balai Kota Ambon Aksi Jilid IV .

Halaman 44 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat demonstrasi sebanyak dua kali di Kantor Walikota, terdakwa selaku Orator tidak mematuhi Prokes karena terjadi kerumunan orang dan terjadi keributan antara Pendemo dengan aparat keamanan yaitu poihak Kepolisian dan SATPOL PP.
- Bahwa demonstrasi tersebut terjadi anarkis antara pendemo dengan SATPOL PP di Balai Kota Ambon dan pihak Kepolsisian.
- Waktu Demosntrasi Jilid I terdakwa pernah diamankan oleh Pihak Aparat dari Polresta P Ambon dan PP Lease .

Dalam persidangan diperlihatkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Compact Disc-Recordable Yang Berisi Video Pengakuan Saudara RISMAN SOLISSA Tentang Kepemilikan Akun Facebook Bernama Beta Kudeta;
- 1 (Satu) Buah Compact Disc-Recordable Yang Berisi 14 (Empat Belas) File Masing- Masing :
 - 3 (Tiga) Screenshot Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Dengan Status "Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan Pemerintah. Karena merka bukan kawan kami" Disertai Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan JILID IV SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidak Percaya #MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil #CopotPemerintahZalim KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA) dan Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM #Sopir Angkot #PedagangKakiLima #ParaUsahaMikroKecilMenengah (UMKM) SATUKAN PIKIRAN #HidupRakyat #RakyatMiskinKotaBergerak #MenangMenangMenang;

Halaman 45 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Profil Akun Facebook Beta Kudeta Yang Pada Info Kontak Email rismansolissa@gmail.com Dilingkari Warna Merah;
- 3). 1 (Satu) Screenshot Foto Profil Facebook Beta Kudeta dan 1 (Satu) Screenshot Foto Sampul Facebook Beta Kudeta;
- 4). 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan JILID IV SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidak Percaya #MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil #CopotPemerintahZalim KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA);
- 5). 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM #Sopir Angkot #PedagangKakiLima #ParaUsahaMikroKecilMenengah (UMKM) SATUKAN PIKIRAN #HidupRakyat #RakyatMiskinKotaBergerak #MenangMenangMenang;
- 6). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Kolom Komentar Pada Akun Facebook Beta Kudeta;
- 7). 3 (Tiga) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Jempol (Like/Suka);
- 8). 2 (Dua) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Love/Super;
- 9). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Wow/Heran;
- 10). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Wajah Memeluk Hati/Peduli;
- 11). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Yang Ditandai Oleh Postingan Akun Facebook Beta Kudeta;

Halaman 46 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). 3 (Tiga) Screenshot Tampilan Yang Dibagikan Oleh Postingan Akun Facebook BETA Kudeta;
- 13). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Foto RISMAN SOLISSA Pemilik Akun Facebook BETA Kudeta;
- 14). 1 (Satu) Tampilan Foto RISMAN SOLISSA Beserta Identitas RISMAN SOLISSA; dan
- c. 14 (Empat Belas) Lembar Hasil Print File Akun Facebook BETA Kudeta.
- d. Captutre Profil Akun Face BETA Kudeta yaitu :
 - 13) 1 (satu) lembar capture profil akun facebook BETA KUDETA.
 - 14) 1 (satu) lembar capture postingan akun facebook BETA KUDETA.
 - 15) 1 (satu) lembar capture pertemanan dengan akun facebook BETA KUDETA.
 - 16) 1 (satu) lembar capture tanggapan postingan dengan akun facebook BETA KUDETA.
 - 17) 1 (satu) lembar capture foto profil akun facebook BETA KUDETA.
 - 18) 1 (satu) lembar capture foto sampul akun facebook BETA KUDETA.
- e. 1 Keping CD-R merk GT-PRO Candy berwarna Putih yang di dalamnya berisikan rekaman Video sebanyak 6 rekaman serta Foto Dokumentasi sebanyak 27 foto.
- f. 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor handphone terpasang 082286620490 pada kaca layar kanan atas dalam kondisi retak.

Terhadap barang bukti diatas dibenarkan oleh saksi .

Atas Keterangan saksi **HELMY ELIA PAPILAYA**, Terdakwa **RISMAN SOLISSA**, memberikan tanggapan :

- Bahwa benar terdakwa memiliki AKUN Facebook BETA KUDETA dan terdakwa yang membuat postingan dimaksud.
- Bahwa pada saat demonstrasi di Kantor Walikota Ambon sebanyak 2 (dua) kali tidak ada keributan antara mahasiswa dengan Pihak kepolisian.
- Bahwa tidak terjadi Demonstrasi Jilid III, tanggal 21 Juli 2021, Pukul 10.00 WIT bertempat di Depan JMP Rektorat Unpatti karena cuaca saat itu hujan.

Halaman 47 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi SERGIO MANUSIWA**, di bawah sumpah/janji saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi .
- Bahwa saksi selama pemeriksaan oleh Penyidik saksi tidak merasa ditekan, di paksa, dan saksi memberikan keterangan sesuai dengan yang saksi alami sendiri .
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Pemeriksaan.
- Bahwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan masalah penyebaran ujian kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik .
- Bahwa saksi menemukan peristiwa ujaran kebencian dan atau pemberitahuan yang tidak benar/ bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau penghinaan terhadap suatu golongan melalui media elektronik yakni pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di kantor Sat Reskrim polresta P. Ambon & P. P. Lease, Jl. Dr. Latumetten Kel. Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah terdakwa RISMAN SOLISSA edangkan yang menjadi korban yakni Satuan Pamong Praja, Presiden RI, Gubernur Maluku dan walikota Ambon.
- Bahwa ujaran kebencian dan atau pemberitahuan yang tidak benar/bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau penghinaan terhadap suatu golongan melalui media elektronik yang saksi temukan yakni terdakwa memposting status dan gambar/foto pada akun facebooknya sehingga isinya tersebut dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat .
- Bahwa nama akun facebook terdakwa yang memposting status dan gambar/foto pada akun facebooknya yakni BETA KUDETA.
- Bahwa status yang diposting oleh terdakwa yakni “ Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami ditambah smile nyala api.
- Sedangkan untuk keterangan gambar yang terdapat tulisan dalam gambar yang sebagaimana telah saksi dan saksi CELVIN POLLY LATUPEIRISSA serahkan kepada pihak pemeriksa.
- Bahwa gambar capture facebook yang diperlihatkan kepada saksi yang mana gambar capture facebook tersebut adalah gambar capture

Halaman 48 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akun facebook milik terdakwa yang memuat ujaran kebencian dan atau pemberitahuan yang tidak benar/bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau penghinaan terhadap suatu golongan.

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan terdakwa saat memposting status tersebut dan terdakwa memposting status tersebut pada facebooknya jika dikaitkan dengan waktu saksi menemukan status tersebut sebagaimana saksi jelaskan tersebut diatas maka jelasnya terdakwa memposting statusnya tersebut pada hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 Wit (dini hari) dan menyangkut media elektronik yang digunakan oleh terdakwa saksi tidak tahu pasti namun terdakwa bisa saja menggunakan handphone atau laptop/notebook.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa RISMAN SOLISSA yang memposting status yang disertai juga unggahan foto dengan rangkaian kalimat sebagaimana saksi jelaskan tersebut diatas karena dalam rekaman video saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa dirinya yang membuat dan menggunakan akun facebook yang bernama BETA KUDETA.
- Bahwa selain itu foto-foto profil akun facebook BETA KUDETA adalah foto-foto terdakwa RISMAN SOLISSA .
- Bahwa postingan status yang dibuat oleh terdakwa dalam akun facebook BETA KUDETA ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atar golongan dan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat karena dari rangkaian kata-kata dalam status tersebut terdakwa menyatakan bahwa intel, Sadpol PP dan pemerintah bukan kawan dari mereka yang akan melaksanakan demonstrasi. Dari tulisan dalam unggahan foto tertulis #COPOT JOKOWI,#COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON,dan #TOLAK PPKM dapat menimbulkan kebencian dari orang yang terdakwa sebutkan tersebut kemudian postingan tersebut dapat dilihat secara umum dan bisa saja timbul kebencian dari masyarakat yang adalah korban dari serangan virus corona yang pernah bahkan sementara menderita sakit akibat viros corona. Karena tujuan dari kebijakan pemerintah memberlakukan PPKM itu sendiri yakni untuk menghindari rakyatnya dari virus corona .
- Bahwa kemudian pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat karena pemberitahuan tersebut bohong yakni pada

Halaman 49 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unggahan gambar/foto dalam status tersebut tertulis SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA, AKSI NASIONAL dan tertulis juga Hari/tgl : Rabu 21 Juli 2021 waktu : (10.00 Wit-menang) tempat:Jmp.Depan Rektor universitas Pattimura. Kemudian pada pojok kiri tertulis KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA) dan pada pojok kanan tertulis #CopotPemerintahZalim. Seruan tersebut berisikan pemberitahuan bohong karena aksi yang akan dilaksanakan tersebut bukan aksi Nasional karena secara jelas melalui rekaman video Rektor Universitas Patimura Prof. Dr. M. J. Saptanno, S. H, M.Hum maupun Rektor III IAIN Ambon telah menghimbau untuk tidak melakukan aksi demonstarsi, dengan demikian aksi demonstrasi tersebut dilakukan atas keinginan sendiri bukan atas keputusan secara nasional dan hal tersebut bertolak belakang dengan postingan dari terdakwa yang mana menyatakan bahwa aksi yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 tersebut adalah aksi nasional. Kemudian semua mahasiswa sebagai kordinator sedangkan faktanya adalah tidak semua mahasiswa menjadi kordinator demonstrasi tersebut. Dan terdakwa juga tidak dapat membuktikan kezaliman yang dilakukan pemerintah.

- Sedangkan postingan tersebut juga terdapat penghinaan terhadap satu golongan dalam hal ini yakni Satpol PP. yang mana dalam tulisan postingan tersebut “ Sadpol PEPE”. Dan terhadap sebutan PEPE itu sendiri sesuai dialeg orang Maluku menjurus kepada kemaluan perempuan (vagina) dan itu adalah bentuk penghinaan terhadap satuan pamong praja yang secara nasional diakui singkatannya menjadi Satpol PP bukan Sadpol PEPE.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi CALVIN LATUPEIRISSA diperintahkan untuk melakukan patrol cyber diruangan sat reskrim polresta ambon.
- Bahwa hasil dari kami melakukan patrol cyber tersebut saksi dan rekan saksi CALVIN LATUPEIRISSA menemukan salah satu akun facebook atas nama BETA KUDETA yang memposting rangkaian kalimat dan gambar yang memuat ujaran kebencian dan atau pemberitahuan yang tidak benar/bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau penghinaan terhadap suatu golongan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi CALVIN LATUPEIRISSA melakukan pelacakan terhadap pemilik akun facebook tersebut.

Halaman 50 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari unggahan foto profil akun tersebut terdapat foto milik RISAMAN SOLISSA, dan saksi mengetahui foto profil tersebut adalah RISAMAN SOLISSA karena yang bersangkutan pernah diamankan oleh personil Sat Reskrim Polresta Ambon dalam aksi unjuk rasa pada hari jumat tanggal 16 bulan juli 2021.
- Bahwa kemudian kami melakukan interogasi terhadap RISMAN SOLISSA dan dalam proses interogasi tersebut RISAMAN SOLISSA mengaku bahwa akun facebook BETA KUDETA adalah miliknya dan dirinya yang menggunakan akun tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi CALVIN LATUPEIRISSA membuat laporan ke Kasat Reksrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease kemudian saksi membuat laporan polisi Model A, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa **Laporan Polisi Model A** yang dimaksud yaitu : Nomor : LP-A/333/VII/2021/SPKT/Polresta Ambon/ Polda Maluku, saksi CALVIN LATUPEIRISSA sebagai Pelapor dan sebagai saksi saya sendiri (SERGIO MANUSIWA), tanggal 21 Juli 2014, yang berisi :
 - Peristiwa yang dilaporkan
 1. Waktu Kejadian
 2. Tempat Kejadian
 3. Apa Yang terjadi
 4. Siapa Pelapor Saksi dan Terlapor Dalam Lidik
 5. Dilaporkan pada : Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 WIT .
 - Tindak Pidana Yang dilakukan serta Nama dan Alamat Saksi-Saksi.
 - Uraian Singkat Kejadian .
 - Barang Bukti .

Foto Screnshoot Postingan dari Akun facebook atas nama BETA KUDETA .
 - Tindakan Yang dilakukan :

Membuat Laporan Polisi untuk ditingkatkan ke Proses Penyelidikan dan Penyidikan , melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mnelakukan tindakan hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan guna proses penyidikan selanjutnya .

(Laporan Polisi terlampir dalam berkas perkara) .
- Bahwa terdakwa melalui **akun Facebook Beta Kudeta** sudah beberapa kali memposting hal-hal yang berbau profokatif atau ujaran

Halaman 51 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian dan kami dari Cyber Polresta P Ambon dan P.P. Lease pernah masuk dalam inboks dan menegur terdakwa di dalam akunnya untuk menghapus akun tersebut.

- Sehingga Pihak Kepolisian sudah mengenal yang bersangkutan baik dari Akunnya BETA KUDETA maupun terdakwa sendiri yang sering melakukan demonstrasi-demonstrasi Penolakan PPKM Mikro di Kota Ambon beberapa kali .
- Bahwa terdakwa ditangkap, di tahan dan dilakukan pemeriksaan Tingkat Penyidikan dan proses Mediasi dengan Pihak Korban, saksi tidak pernah mengetahuinya lagi, itu adalah Kewenangan Penyidik dan Penyidik Pembantu .
- Bahwa terdakwa ada melakukan aksi demonstrasi beberapa kali yaitu : Aksi Jilid I pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, bertempat di Balai Kota Ambon, Aksi Jilid II pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, bertempat di Depan Rektorat Unpatti, dan Aksi Jilid III, tanggal 21 Juli 2021 tidak jadi dilaksanakan dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 bertempat di Balai Kota Ambon Aksi Jilid IV .
- Bahwa pada saat demonstrasi sebanyak dua kali di Kantor Walikota, terdakwa selaku Orator tidak mematuhi Prokes karena terjadi kerumunan orang dan terjadi kericuhan antara Pendemo dengan aparat keamanan yaitu pihak Kepolisian dan SATPOL PP.
- Bahwa demonstrasi tersebut terjadi anarkis antara pendemo dengan SATPOL PP di Balai Kota Ambon dan pihak Kepolisian
- Waktu Demosntrasi Jilid I terdakwa pernah diamankan oleh Pihak Aparat dari Polresta P Ambon dan PP Lease.

Dalam persidangan diperlihatkan Barang Bukti berupa :

- a. 1 (satu) Buah Compact Disc-Recordable Yang Berisi Video Pengakuan Saudara RISMAN SOLISSA Tentang Kepemilikan Akun Facebook Bernama Beta Kudeta;
- b. 1 (satu) Buah Compact Disc-Recordable Yang Berisi 14 (Empat Belas) File Masing- Masing :
 - 1). 3 (Tiga) Screenshot Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Dengan Status “Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan Pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami” Disertai Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan JILID IV SERUAN

Halaman 52 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang)

Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura.

#MosiTidak Percaya #MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil

#CopotPemerintahZalim KOORDINATOR AKSI : (SEMUA

MAHASISWA) dan Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa

Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang

Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi

Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan UNDANGAN

RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON

YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM

#Sopir Angkot #PedagangKakiLima

#ParaUsahaMikroKecilMenengah (UMKM) SATUKAN PIKIRAN

#HidupRakyat #RakyatMiskinKotaBergerak

#MenangMenangMenang;

2). 1 (satu) Screenshot Tampilan Profil Akun Facebook Beta Kudeta Yang Pada Info Kontak Email rismansolissa@gmail.com Dilingkari Warna Merah;

3). 1 (satu) Screenshot Foto Profil Facebook Beta Kudeta dan 1 (Satu) Screenshot Foto Sampul Facebook Beta Kudeta;

4). 1 (satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan JILID IV SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidak Percaya #MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil #CopotPemerintahZalim KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA);

5). 1 (satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM #Sopir Angkot

Halaman 53 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#PedagangKakiLima #ParaUsahaMikroKecilMenengah (UMKM)

SATUKAN PIKIRAN #HidupRakyat #RakyatMiskinKotaBergerak

#MenangMenangMenang;

- 6). 1 (satu) Screenshot Tampilan Kolom Komentar Pada Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 7). 3 (Tiga) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Jempol (Like/Suka);
 - 8). 2 (Dua) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Love/Super;
 - 9). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Wow/Heran;
 - 10). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Wajah Memeluk Hati/Peduli;
 - 11). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Yang Ditandai Oleh Postingan Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 12). 3 (Tiga) Screenshot Tampilan Yang Dibagikan Oleh Postingan Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 13). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Foto RISMAN SOLISSA Pemilik Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 14). 1 (Satu) Tampilan Foto RISMAN SOLISSA Beserta Identitas RISMAN SOLISSA; dan
- c. 14 (Empat Belas) Lembar Hasil Print File Akun Facebook Beta Kudeta.
- d. Captutre Profil Akun Face Beta Kudeta yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar capture profil akun facebook BETA KUDETA.
 - 2) 1 (satu) lembar capture postingan akun facebook BETA KUDETA.
 - 3) 1 (satu) lembar capture pertemanan dengan akun facebook BETA KUDETA.
 - 4) 1 (satu) lembar capture tanggapan postingan dengan akun facebook BETA KUDETA.
 - 5) 1 (satu) lembar capture foto profil akun facebook BETA KUDETA.
 - 6) 1 (satu) lembar capture foto sampul akun facebook BETA KUDETA.
- e. 1 Keping CD-R merk GT-PRO Candy berwarna Putih yang di dalamnya berisikan rekaman Video sebanyak 6 rekaman serta Foto Dokumentasi sebanyak 27 foto.

Halaman 54 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor handphone terpasang 082286620490 pada kaca layar kanan atas dalam kondisi retak.

Terhadap barang bukti diatas dibenarkan oleh saksi .

Atas Keterangan **Saksi SERGIO MANUSIWA**, Terdakwa **RISMAN SOLISSA**, memberikan tanggapan :

- Bahwa benar terdakwa memiliki AKUN Facebook BETA KUDETA dan terdakwa yang membuat postingan dimaksud.
 - Bahwa pada saat demonstrasi di Kantor Walikota Ambon sebanyak 2 (dua) kali tidak ada keributan antara mahasiswa dengan Pihak kepolisian.
 - Bahwa tidak terjadi Demonstrasi Jilid III, tanggal 21 Juli 2021, Pukul 10.00 WIT bertempat di Depan JMP Rektorat Unpatti karena cuaca saat itu hujan.
7. **Saksi DARMA JULIANTO alias YANTO**, di bawah sumpah/janji saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi .
 - Bahwa saksi selama pemeriksaan oleh Penyidik saksi tidak merasa ditekan, di paksa, dan saksi memberikan keterangan sesuai dengan yang saksi alami sendiri .
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Pemeriksaan.
 - Bahwa saksi tidak tahu sebab apa saksi dimintai keterangannya, namun sejak awal setelah diberitahukan oleh Penyidik barulah saksi mengetahui kalau saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah adanya ujaran kebencian dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau penyebaran berita bohong melalui media sosial facebook.
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di Petrsidangan saat ini.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terjadinya permasalahan tersebut, namun setelah diberitahukan oleh Pemeriksa ternyata masalah ujaran kebencian dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau penyebaran berita bohong melalui media sosial facebook tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 yang bertempat di wilayah kota Ambon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam masalah ujaran kebencian dan atau penghinaan dan atau

Halaman 55 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran nama baik dan atau penyebaran berita bohong melalui media sosial facebook tersebut. Untuk Terdakwanya saksi tidak tahu pasti siapa orangnya namun setahu saksi yang menyebarkan berita melalui media sosial facebook tersebut adalah akun facebook yang bernama BETA KUDETA.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau adanya postingan pada akun facebook seperti itu, namun pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi barulah saksi melihat dan menyaksikan sendiri bahwa adanya postingan dari akun facebook yang bernama BETA KUDETA pada Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, yang mana postingan tersebut dari akun BETA KUDETA antara lain **"SEMUA DI UNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI"** yang dilampirkan dengan 2 buah foto antara lain foto yang pertama berisi tulisan **JILID IV, SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR, #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021, Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidakPercaya, #MosifkanGerakan, #DariTimurMemanggil, #CopotPemerintahZalim, KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA).**

Foto yang kedua berisi tulisan **UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM, #SopirAngkot, #PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM), SATUKAN PIKIRAN, #HidupRakyat, #RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang.**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, mulai dari pukul 08.00 WIT, saksi sebagai Security pada Universitas Pattimura Ambon mulai melaksanakan tugas piket pada pos pintu masuk di kampus Unpatti Ambon sampai dengan keesokan harinya pada pukul 08.00 WIT, selama 1 x 24 jam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, selama saksi mulai bertugas piket pada pos pintu masuk kampus Unpatti Ambon dari pukul 08.00 WIT sampai dengan keesokan harinya pada Pukul 08.00 WIT saksi sendiri tidak melihat dan atau menyaksikan adanya aksi-aksi sesuai dengan foto pada postingan dari akun facebook yang bernama BETA KUDETA tersebut, baik dari JMP maupun di depan

Halaman 56 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektorat Universitas Pattimura maupun disekitar kampus Pattimura Ambon.

- Bahwa posisi tepatnya saksi melaksanakan tugas piket pada pos pintu masuk pada kampus Universitas Pattimura Ambon yaitu pada POS PINTU MASUK DEPAN REKTORAT UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON, pada pos tersebut saksi bertugas bersama dengan rekan saksi yang bernama ABRAHAM HITIJAUBESSY, dan jabatan saksi adalah sebagai Komandan Pos.
- Bahwa setiap pelaksanaan tugas piket, saksi ada melakukan pencatatan seluruh kegiatan maupun kejadian selama 1 x 24 Jam pada Buku Mutasi. Dan saksi dapat menyerahkan salinan Buku Mutasi pada Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 kepada Pemeriksa.
- Bahwa saksi dapat memastikan pada Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 tidak ada aksi-aksi sesuai dengan foto dari postingan akun facebook yang bernama BETA KUDETA tersebut maupun aksi-aksi Demo dari mahasiswa Unpatti maupun dari warga masyarakat sekitar kampus unpatti. Dalam pelaksanaan tugas piket selama 1 x 24 Jam, posisi saksi tugas pada Pos pintu masuk depan Rektorat Universitas Pattimura Ambon, dan selama saksi tugas tidak ada aksi demo dari mahasiswa Unpatti di depan Rektorat Unpatti tersebut, dan selama saksi tugas piket selama 1 x 24 Jam, saksi tidak mendengar adanya Laporan dari rekan-rekan piket pada pos-pos yang lain bahwa pada saat itu adanya Aksi Demo dari Mahasiswa maupun dari Warga masyarakat di sekitar kampus, karena apabila ada aksi Demo dari mahasiswa Unpatti di sekitar Kampus Unpatti pasti ada Laporan dari setiap pos-pos yang melaksanakan piket pada hari tersebut kepada Komandan Security melalui Radio.
- Bahwa terkait berita pada foto yang menyatakan seruan aksi tersebut dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 21 Juli 2021, namun pada Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, saksi tidak melihat adanya aksi tersebut, sehingga saksi menganggap berita yang diposting adalah suatu berita yang tidak benar.

Atas Keterangan **Saksi DARMA JULIANTO alias YANTO**, Terdakwa **RISMAN SOLISSA**, memberikan tanggapan :

- Bahwa terdaka membenarkan keterangan saksi seluruhnya .
8. **Saksi ADRIAN TOISUTA alias IAN**, di bawah sumpah/janji saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi jelaskan bahwa saksi memiliki hubungan pertemanan dengan pemilik akun media sosial facebook dengan BETA KUDETA.

Halaman 57 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi jelaskan bahwa akun facebook saksi menjadi temaan dari akun facebook BETA KUDETA karena diundang oleh akun facebook BETA KUDETA kemudian saksi mengkonfirmasi undangan pertemanan tersebut.
- Saksi jelaskan bahwa akun facebook saksi yang menjalin pertemanan dengan akun facebook BETA KUDETA adalah ADRIAN MICHAEL TOISUTA.
- Saksi jelaskan bahwa pengguna akun facebook BETA KUDETA itu sendiri adalah RISMAN SOLISSA.
- Saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa akun facebook BETA KUDETA adalah milik RISMAN SOLISSA karena pada akun tersebut terdapat foto-foto dari RISMAN SOLISSA. Dan secara dunia nyata saksi tidak berteman dengan RISMAN SOLISSA namun saksi kenal persis dengan RISMAN SOLISSA yang fotonya tertera didalam akun facebook BETA KUDETA. Selain itu saksi juga berteman dengan akun facebook RISMAN SOLISSA yang mana foto profil dari akun RISMAN SOLISSA tersebut sama dengan foto profil dari akun facebook BETA KUDETA.
- Saksi jelaskan bahwa ketika akun facebook BETA KUDETA memposting statusnya akan terlihat pada dinding beranda facebook saksi jika pengaturan privasi dari status tersebut publik atau teman.
- (setelah melihat dengan seksama) ya, saksi masih ingat dan kenal dengan gambar capture status akun facebook BETA KUDETA yang diperlihatkan kepada saksi yang mana saksi juga melihat dan membaca status akun facebook BETA KUDETA tersebut melalui akun facebook saksi.
- Saksi jelaskan bahwa Saksi melihat dan membaca status akun facebook BETA KUDETA sama seperti gambar yang diperlihatkan kepada saksi tersebut pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar dini hari (jam tepatnya saksi sudah lupa) bertempat di rumah saksi.
- saksi jelaskan bahwa cara saksi sehingga membaca dan melihat status akun facebook BETA KUDETA sebagaimana gambar capture status facebook BETA KUDETA yang diperlihatkan kepada saksi yakni saat itu saksi sementara mengaktifkan akun facebook saksi, kemudian saksi mengscroll beranda facebook saksi, dan saksi berhenti pada postingan status dari BETA KUDETA kemudian saksi membaca melihat dan membaca status tersebut.

Halaman 58 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi jelaskan bahwa dalam postingan status akun facebook BETA KUDETA tersebut terlihat ada postingan status dengan tulisan yang disertakan dengan 2 (dua) gambar/foto.

Dan tulisan yang terdapat dalam status tersebut berbunyi "Semua di undang kawan-kawan,kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami (emoji api).

Sedangkan gambar yang disertakan dalam status yang letaknya dibawah tulisan tersebut diatas yakni gambar pertama yakni gambar/foto peserta demo membakar ban di jalan dan terdapat tulisan didalam gambar tersebut yang berbunyi : JILID IV(pojob kiri atas), SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA,AKSI NASIONAL, TERIAKAN DARI TIMUR,#COPOT JOKOWI,#COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM

Hari/tTgl : Rabu 21 Juli 2021

Waktu: (10.00 Wit-Menang) Tempat : Jmp.Depan rektorat Universitas Pattimura. (tengah gambar)

(pojok kiri bawah) #MosiTidakPercaya,#MasifkanGerakan, #DariTimurMemangil,#CopotPemerintahZalim

(pojok kanan bawah) KOORDINATOR AKSI :SEMUA MAHASISWA

Gambar kedua dengan gambar yang sama dengan gambar pertama dan tulisan yang ada pada gambar tersebut yakni : UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASATERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM

#Sopir Angkot #PedagangKakiLima

#ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM)

SATUKAN PIKIRAN

#HidupRakyat

#RakyatMiskinKotaBergerak

#MenangMenangMenang.

- Saksi jelaskan bahwa setelah saksi melihat dan membaca postingan status akun facebook BETA KUDETA kemudian saksi memberi tanggapan dengan emoji jempol (like/suka).
- Saksi jelaskan bahwa saat saksi melihat dan membaca postingan status facebook BETA KUDETA tersebut sudah ada akun facebook lain yang memberi tanggapan dengan emoji jempol.
- Saksi jelaskan bahwa postingan akun facebook BETA KUDETA sebagaimana gambar capture status facebook BETA KUDETA yang

Halaman 59 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi tersebut diatas, masih dapat terlihat dan terbaca dalam dinding beranda akun facebook saksi.

- Saksi jelaskan bahwa pengaturan postingan status facebook BETA KUDETA sebagaimana tersebut diatas adalah PUBLIK yang mana ditandai dengan lambang bola dunia /globe tepat dibawah nama akun facebook BETA KUDETA.
- Saksi jelaskan bahwa dalam postingan tersebut terdapat ujaran kebencian pencemaran nama baik atau penghinaan maupun pemberitahuan yang tidak benar/bohong.
- Saksi uraikan bahwa dari postingan akun facebook BETA KUDETA tersebut masing-masing :

untuk ujaran kebencian terdapat pada potingan tulisan status dan tulisan pada gambar pertama yakni : Semua di undang kawan-kawan,kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami (emoji api). Yang mana pengguna akun facebook tersebut telah menimbulkan kebencian dari salah satu instansi yakni Satuan pamong Praja yang penulisannya nama satuannya diubah dari PP menjadi PEPE dan diperjelas lagi dengan keterangan pada kalimat terakhir yakni Karena mereka bukan kawan kami (emoji api). Sedangkan untuk tulisan dalam gambar yakni #COPOT JOKOWI,#COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON,dan #TOLAK PPKM yang mana postingan akun BETA KUDETA dapat menimbulkan kebencian dari Presiden RI. Ir. H. JOKO WIDODO, Gubernur Maluku Irjen.Pol (Purn). Drs. MURAD ISMAIL, S.H, Walikota Ambon RICHARD LOUHENAPESSY, S.H.

Untuk pencemaran nama baik / penghinaan terdapat pada postingan status tulisan yakni Sadpol PEPE. Yang mana penulisan singkatan dari satuan pamong Praja yang benar yakni Satpol PP namun diubah menjadi Sadpol PEPE. Dan kata PEPE itu sendiri sesuai dengan dialeg/logat bicara orang Maluku diartikan sebagai ALAT KELAMIN PEREMPUAN. Dan hal ini adalah pencemaran nama baik / penghinaan terhadap satuan pamong Praja.

Sedangkan untuk pemberitahuan bohon terdapat pada tulisan pada gambar pertama pojok kanan bawah yang mana tertulis KORDINATOR AKSI : SEMUA MAHASISWA karena hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang mana tidak semua mahasiswa sebagai kordinator dalam setiap aksi. Dan juga pada hari Rabu tidak dilaksanakn aksi unjuk rasa di Jmp depan Rektorat Universitas Pattimura.

Halaman 60 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi jelaskan bahwa postingan tersebut sifatnya mengajak orang lain juga untuk ikut membenci. Yang mana dapat terlihat dari tulisan seruan aksi & undangan terbuka dalam gambar pertama. Dan banyak pengguna akun facebook yang memberi tanggapan emoji suka, super dan peduli yang mandakan mendukung dari postingan akun BETA KUDETA tersebut.
- Saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban ujaran kebencian yakni Presiden RI. Ir. H. JOKO WIDODO, Gubernur Maluku Irjen.Pol (Purn). Drs. MURAD ISMAIL, S.H, Walikota Ambon RICHARD LOUHENAPESY, S.H dan oknum anggota satuan pamong praja yang merasa terhina dengan penulisan nama satuannya yang dirubah.

Sedangkan korban penghinaan yakni oknum satuan pamong praja yang merasa dicemarkan nama baiknya selaku anggota satuan pamong praja yang telah di sebutkan sebagai PEPE atau alat kelamin perempuan.

Dan untuk pemberitahuan bohong yang menjadi korban yakni semua pengguna akun facebook karena postingan tersebut ditujukan kepada publik terkhusus terkhusus kami selaku mahasiswa.

Yang menjadi terdakwa yakni pengguna akun facebook BETA KUDETA atas nama RISMAN SOLISSA.

Atas Keterangan **Saksi ADRIAN TOISUTA alias IAN** yang keterangannya dibacakan, Terdakwa **RISMAN SOLISSA**, memberikan tanggapan :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya .

II. KETERANGAN AHLI :

a. Keterangan Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia .

HEPPY LEUNARD LELAPARY, S.Pd, M.Pd, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong dengan adanya postingan melalui media sosial facebook oleh akun Facebook (FB) a.n. Beta Kudeta .
- Bahwa awalnya Ahli dim intai keterangan dari tingkat Penyidikan sehubungan dengan adanya surat dari Pihak Kepolisian Perihal Mohon Bantuan Penunjukan Saksi Ahli Bahasa Indonesia Nomor :

Halaman 61 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/948/VII/2021/Reskrim, tanggal 22 Juli 2021 terkait dugaan perkara tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong dengan adanya postingan melalui media sosial facebook oleh akun Facebook (FB) a.n. Beta Kudeta memposting tulisan beserta 2 (dua) gambar/ foto yakni :

1). Postingan Tulisan :

Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena merka bukan kawan kami

2). Postingan 2 (dua) Gambar/ Foto yang menjadi latar belakang adanya tulisan :

a). Gambar Pertama yang tercantum tulisan :

JILID IV,

SERUAN AKSI

&

UNDANGAN TERBUKA

AKSI NASIONAL

TERIAKAN DARI TIMUR,

#COPOT JOKOWI,

#COPOT GUBERNUR MALUKU,

#COPOT WALIKOTA AMBON,

#TOLAK PPKM,

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021,

Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat

Univesitas Pattimura

b). Gambar Kedua yang tercantum tulisan :

UNDANGAN RESMI

KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA

AMBON YANG MERASA TERTEKAN

DENGAN PENERAPAN PPKM,

#SopirAngkot,

#PedagangKakiLima,

#ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM),

SATUKAN PIKIRAN,

#HidupRakyat,

#RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang.

Selanjutnya Ahli ditunjuk oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Pattimura Ambon dengan Surat Penunjukan

Halaman 62 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6069/UN13.1.3/KP/2021, tanggal 22 Juli 2021 sehingga Saksi Ahli hadir saat ini untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan Polisi.

- Bahwa riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Ahli dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Riwayat Pendidikan :

- 1) TK Kristen Souhoru;
- 2) SD Negeri 2 Hative Besar 1990;
- 3) SMP Negeri 14 Ambon 1993;
- 4) SMA Negeri 3 Ambon 1996;
- 5) S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNPATTI 1996-2000;
- 6) S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang 2011;

b. Riwayat Pekerjaan :

- 1) Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNPATTI Tahun 2003 – sekarang;
 - 2) Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNPATTI Periode 2020-2024;
 - 3) Instruktur Program Pendidikan Profesi Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tahun 2016 – sekarang;
 - 4) Lulus Sertifikasi Dosen Dengan Keahlian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tahun 2012.
- Bahwa Ahli pernah dimintakan pendapat dalam bentuk keterangan sebagai seorang Ahli terkait tindak pidana Pencemaran Nama Baik dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, serta Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik, di Polda Maluku, Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Polres Maluku Tenggara dan Polres Buru .
 - Bahwa Ahli sebagai Ahli memiliki keahlian khusus yang diakui eksistensinya dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia yang dilengkapi dengan otentikasi atau sertifikasi khusus yang berhubungan dengan bidang keahlian tersebut yakni Saksi Ahli memiliki Ijazah S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNPATTI, Ijazah S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang serta Sertifikasi Dosen Dengan Keahlian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
 - Bahwa permasalahan dalam dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penghinaan dan atau pencemaran

Halaman 63 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong yang Ahli maksudkan tersebut sebagai korban yakni intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. sedangkan sebagai pelapor saat diperhadapkan dalam pemeriksaan Polisi Saksi Ahli tahu pelapor yang membuat Laporan Pengaduan yakni saudara JOSIAS PIETER LOPPIES, S.Sos., M.H. dan pelapor yakni saudara CELFIN POLY LATUPEIRISSA yang membuat Laporan Polisi model A sedangkan sebagai terlapor atau terdakwa yakni pemilik akun Facebook bernama Beta Kudeta dan setelah diperhadapkan dalam pemeriksaan Polisi, Ahli tahu terdakwa adalah saudara RISMAN SOLISSA.

- Bahwa dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong yang Saksi Ahli maksud dilakukan oleh terdakwa saudara RISMAN SOLISSA sebagai pemilik akun Facebook bernama Beta Kudeta tersebut terjadi pada hari Rabu, 21 Juli 2021 dini hari sekitar Pukul 03.17 Wit melalui media sosial Facebook.
- Bahwa, pada saat terjadinya peristiwa dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong pada hari Rabu, 21 Juli 2021 dini hari sekitar Pukul 03.17 Wit yang dilakukan terdakwa saudara RISMAN SOLISSA sebagai pemilik akun Facebook bernama Beta Kudeta tersebut Saksi Ahli tidak berada di tempat kejadian, saat itu Saksi Ahli berada di rumah Saksi Ahli sedang beristirahat.
- Bahwa Ahli dapat mengetahui perbuatan terdakwa saudara RISMAN SOLISSA sebagai pemilik akun Facebook bernama Beta Kudeta yang membuat postingan dalam dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong tersebut yakni setelah menerima surat dari Pihak Kepolisian Perihal Mohon Bantuan Penunjukan Saksi Ahli Bahasa Indonesia Nomor : B/948/VII/2021/Reskrim, tanggal 22 Juli 2021 terkait dugaan perkara tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau

Halaman 64 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebaran berita bohong dengan adanya postingan melalui media sosial facebook oleh akun Facebook (FB) a.n. Beta Kudeta memposting tulisan beserta 2 (dua) gambar/ foto tersebut dan setelah diperhadapkan pada pemeriksaan Polisi saat ini sehingga Saksi Ahli tahu perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor saudara JOSIAS PIETER LOPPIES, S.Sos., M.H. dan saudara CELFIN POLY LATUPEIRISSA maupun korban Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. serta terdakwa saudara RISMAN SOLISSA sebagai pemilik akun Facebook bernama Beta Kudeta tersebut. Saksi Ahli dapat tahu terdakwa saudara RISMAN SOLISSA sebagai pemilik akun Facebook bernama Beta Kudeta tersebut, saat diperhadapkan dalam pemeriksaan Polisi saat ini juga Saksi Ahli baru tahu pelapor saudara JOSIAS PIETER LOPPIES, S.Sos., M.H. dan saudara CELFIN POLY LATUPEIRISSA dan Saksi Ahli kenal korban Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. sebagai pejabat negara Republik Indonesia, pejabat daerah Provinsi Maluku dan Pejabat daerah Kota Ambon.
- Bahwa Ahli tidak berteman di media sosial Facebook dengan terdakwa saudara RISMAN SOLISSA sebagai pemilik akun Facebook bernama Beta Kudeta tersebut.
- Ahli berpendapat bahwa berbahasa Indonesia berdasarkan etika dan norma kemasyarakatan yang baik khususnya di media sosial didasarkan atas kesantunan berbahasa yang berhubungan langsung dengan etika/moral (karakter). Dengan demikian dalam hal berbahasa Indonesia berdasarkan etika dan norma kemasyarakatan yang baik khususnya di media sosial didasarkan atas pemahaman tidak menggunakan bahasa secara sengaja sebagai alat/senjata oleh seorang penutur/penulis untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya dengan tujuan menyerang gagasan, pikiran, perilaku, kehormatan, atau kondisi fisik seseorang atau sekelompok mitra tutur baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sejalan dengan apa yang dikenal dengan konsep “perang bahasa” yaitu menggunakan bahasa secara sengaja sebagai alat/senjata oleh seorang penutur/penulis untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya dengan tujuan menyerang gagasan, pikiran, perilaku,

Halaman 65 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan, atau kondisi fisik seseorang atau sekelompok mitra tutur baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Aziz, 2015). Wujud perang bahasa dapat berupa saran, kritik, ejekan, hasutan, pencemaran nama baik, hinaan dan fitnah.

- Ahli berpendapat bahwa kata PEPE pada postingan status facebook "Semua diundang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah, Karena mereka bukan kawan" yang diposting oleh akun facebook bernama Beta Kudeta tersebut merupakan suatu kata penghinaan yang ditujukan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Hal ini dapat Saksi Ahli jelaskan sebagai berikut:

Dapat Saksi Ahli jelaskan bahwa kata PEPE pada kalimat kata PEPE pada postingan status facebook "Semua diundang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah, Karena mereka bukan kawan" yang diposting oleh akun facebook bernama Beta Kudeta tersebut apakah merupakan suatu kata penghinaan yang ditujukan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kata PEPE oleh pemilik akun Facebook Beta Kudeta merupakan unsur kesengajaan memplesetkan singkatan nama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diplesetkan menjadi (Sadpol PEPE). Unsur kesengajaan ini sangat jelas dan dipertegas dengan menuliskan kata PEPE semuanya menggunakan huruf kapital agak menjadi pusat perhatian dan dibaca oleh publik.

Istilah plesetan dalam KBBI diartikan tidak mengenai sasaran; tidak mengenai yang dituju. Bahasa plesetan sudah menjadi bagian dari ragam bahasa Indonesia meskipun masih banyak orang yang tidak menyadarinya. Menurut Sibarani (2004) plesetan adalah sesuatu yang diplesetkan atau sesuatu yang digelincirkan sehingga tidak sesuai dengan sasaran yang sebenarnya atau tidak mengenai yang seharusnya dituju. Bahasa plesetan memperlihatkan penambahan makna karena sebuah kata yang diplesetkan diberi makna baru dengan cara memperlakukan kata yang diplesetkan itu sebagai akronim dan kemudian diberi kepanjangannya. Pada umumnya, bahasa plesetan bersifat kontekstual sehingga berfungsi untuk mengungkapkan pola pikir dan perasaan penutur bahasa Saksi Ahli yang bersangkutan. Berdasarkan tingkat kebaksaannya, Sibarani (2004) membagi plesetan bahasa menjadi 7 jenis, antara lain:

Plesetan Fonologis (bunyi) yaitu plesetan sebuah fonem atau lebih dalam leksikon. Plesetan semacam ini pada umumnya digunakan

Halaman 66 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperolok-olok atau mengejek orang lain. Contoh: Robert diplesetkan menjadi Robek.

Plesetan Grafis (huruf) yaitu plesetan gabungan huruf dengan menjadikannya sebagai singkatan. Contoh: ABCD diplesetkan menjadi ABRI Bukan Cepak Doang. Hasil akhir plesetan ini hampir sama dengan singkatan atau akronim. Namun, perbedaannya terletak pada proses pembentukannya. Singkatan pada umumnya dibentuk setelah ada bentuk yang panjangnya sehingga dibentuk menjadi singkatan atau akronim, contohnya: Sekolah Menengah Atas disingkat menjadi SMA. Namun, plesetan pada umumnya gabungan hurufnya telah lebih dahulu ada atau diciptakan kemudian diberi kepanjangan. Misalnya MBA menjadi Married By Accident.

Plesetan Morfemis (Leksikon) yaitu plesetan sebuah kata dengan cara menjadikan atau menganggapnya sebagai singkatan berupa akronim. Misalnya, nama Agus diplesetkan menjadi Agak Gundul Sedikit.

Plesetan Frasal (Kelompok Kata) yakni plesetan kelompok kata seperti plesetan tipe kedua dengan menjadikannya singkatan berupa akronim. Misalnya, frase Botol Lampu diplesetkan menjadi Bodoh Tolol Lambat Pula.

Plesetan Kalimat (Ekspresi) yaitu plesetan sebuah kalimat dengan cara mengikuti struktur dan intonasi kalimat, tetapi mengubah kata-katanya sehingga mengubah makna keseluruhan struktur tersebut. Misalnya, teks lagu "Ayo Maju Maju" diplesetkan menjadi "Tidak Maju Maju."

Plesetan Ideologis (Semantis) yaitu plesetan sebuah ide menjadi ide lain dengan bentuk linguistik yang sama. Misalnya, ide masing-masing frase hidup tak hidup, pandangan hidup, pegangan hidup diplesetkan menjadi dipandang saja sudah hidup atau dipegang baru hidup.

Plesetan Diskursi (Wacana) yaitu plesetan sebuah cerita atau bentuk linguistik naratif yang sengaja digunakan untuk memutarbalikkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam permasalahan penggunaan kata PEPE pada kalimat dimaksud termasuk dalam jenis plesetan fonologis (bunyi) yaitu plesetan sebuah fonem atau lebih dalam leksikon. Plesetan semacam ini pada umumnya digunakan untuk memperolok-olok atau mengejek orang lain. Contoh: Robert diplesetkan menjadi Robek demikian pula Satpol PP menjadi Satpol

Halaman 67 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEPE. Dengan demikian penggunaan kata PEPE dimaksud untuk mengolok-olok ataupun mengejek Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Pepe dalam KBBI memiliki tiga pengertian

Kue manis yang dibuat dari adonan tepung yang berlapis-lapis dalam cetakan

Kain yang keras seperti kain drill

Kain pepe

Berdasarkan ketiga pengertian di atas maka sebenarnya tidak ada unsur mengejek atau mengolok-olok akan tetapi dalam konteks kalimat yang diposting oleh pemilik akun facebook Beta Kudeta. Penggunaan kata PEPE yang adalah sebuah plesetan yang mengarah pada kata PEPE yang berarti alat kelamin wanita. Dalam bahasa melayu daerah di wilayah Timur Indonesia umumnya masyarakat mengenal PEPE sebagai sebutan alat kelamin wanita. Apalagi dalam kosa kata bahasa Melayu Ambon. Masyarakat pada umumnya mengenal dan tau betul PEPE adalah penyebutan bagi alat kelamin wanita. Dengan demikian pemelesetan kata Satpol PP menjadi Sadpol PEPE merupakan bentuk mengolok-olok dan mengejek Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ini merupakan sebuah bentuk ejekan dan penghinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengacu pada penjelasan kata PEPE sebagai penyebutan alat kelamin wanita pada prinsipnya kata ini merupakan sebuah ungkapan sarkasme. Sarkasme adalah salah satu jenis majas yang menggunakan kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang lain dan dapat berupa cemoohan atau ejekan. Tujuan dari sarkasme dimaksud untuk menyindir, atau menyinggung seseorang atau sesuatu. Sarkasme dapat berupa penghinaan yang mengekspresikan rasa kesal dan marah dengan menggunakan kata-kata kasar.

Studi tentang makian dalam ilmu makna erat berkaitan dengan masalah tabu (taboo) kata ini memiliki makna yang sangat luas, tetapi umumnya berarti sesuatu yang dilarang. Selanjutnya berdasarkan motivasi psikologis yang melatarbelakanginya. Kata-kata tabu muncul sekurang-kurangnya karena tiga hal, yakni sesuatu yang menakutkan (taboo of fear), sesuatu yang tidak mengenakan perasaan (taboo of delicacy), sesuatu yang tidak santun dan tidak pantas (taboo of propriety).

Halaman 68 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan kalimat di atas, ungkapan sadpol PEPE. Konteks kalimat tersebut, pemilik akun facebook Beta Kudeta melakukan tindakan penghinaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan menyamakan Satuan Polisi Pamong Praja seperti alat kelamin wanita. Kata ini dianggap tidak pantas dan sangat tidak santun bila ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang adalah lembaga pengayom masyarakat. Ungkapan seperti ini dari aspek konteks kalimat tidak dapat ditemukan atau dibuktikan perilaku Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat disamakan dengan wujud alat kelamin wanita. Dengan demikian kalimat ini memiliki unsur penghinaan serta unsur merendahkan derajat Satuan Polisi Pamong Praja. Mempersamakan Satuan Polisi Pamong Praja dengan alat kelamin wanita sudah memenuhi unsur penghinaan yang bermakna merendahkan harkat martabat dan kehormatan Satuan Polisi Pamong Praja beserta orang-orang yang bernaung di dalamnya.

- Bahwa, menurut Saksi Ahli sebagai Ahli terkait perkataan atau kalimat dalam postingan status dan perkataan atau kalimat dalam postingan kedua foto atau gambar tersebut merupakan sebuah seruan yang bersifat provokatif mengajak publik untuk melakukan aksi dengan menganggap dan berpandangan bahwa unsur-unsur pemerintahan dan bahkan pemerintah itu sendiri sebagai musuh bersama hal ini dibuktikan dengan kalimat status yang mengecualikan intel, Satpol PP dan pemerintah karena mereka bukan kawan kami dalam konsep kebahasaan kalimat mereka bukan kawan kami ditujukan kepada intel, Satpol PP dan pemerintah adalah musuh bersama bagi mereka (terdakwa dan publik) karena dalam konsep kebahasaan kata kawan pada kalimat postingan "Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami" termasuk dalam unsur antonim. Menurut KBBI antonim adalah kata yang maknanya berlawanan dari kata lain dengan demikian lawan kata **kawan** pada kalimat di atas adalah **lawan atau musuh**. Pada prinsipnya seruan atau ajakan tersebut bertujuan untuk membentuk opini publik menjadikan intel, Satpol PP dan pemerintah sebagai musuh bersama hal ini dipertegas pada kalimat-kalimat SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim. Perkataan atau kalimat-kalimat dimaksud merupakan tindakan berbahasa yang berisikan ujaran kebencian dengan menjadikan dan

Halaman 69 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap unsur-unsur intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), pemerintah, Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. sebagai musuh bersama dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik dengan pemerintah yakni Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. Sehubungan dengan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa postingan perkataan atau kalimat tersebut telah disebar di media sosial facebook dengan maksud dan tujuan untuk diketahui umum dan dapat diakses publik hal ini dibuktikan dengan postingan tersebut dapat diketahui oleh teman-teman dari akun Facebook Beta Kudeta yang berjumlah 3.239 (tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan) teman, sejumlah 33 (tiga puluh tiga) teman yang memberikan tanggapan emoji jempol (like), sejumlah 16 (enam belas) teman yang memberikan tanggapan emoji hati (super), sejumlah 3 (tiga) teman yang memberikan tanggapan emoji wajah heran atau takjub dan 1 (satu) teman yang memberikan tanggapan emoji memeluk hati (peduli). Kemudian terkait nama akun Facebook Beta Kudeta tersebut yakni Beta Kudeta adalah bentuk penamaan pada media sosial Facebook yang merupakan suatu bentuk nama samaran. Nama ini memiliki dua unsur yang pertama Beta sebagai unsur pronomina kata ganti orang dan kata Kudeta sebagai bentuk kata kerja yang dalam KBBI berarti perebutan kekuasaan dalam pemerintahan dengan paksa. Penamaan akun Facebook Beta Kudeta adalah sebuah unsure kesengajaan diluar identitas diri sebenarnya pada media sosial Facebook. Dengan demikian, nama Beta Kudeta membentuk identitas sosial dirinya dalam media sosial Facebook sebagai seorang yang menggerakkan atau memimpin pergerakan aksi untuk menentang unsur-unsur lembaga pemerintahan dan pemerintahan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan postingan perkataan atau kalimat-kalimat tersebut yang berisikan ajakan, seruan, aksi melawan lembaga pemerintahan dan pemerintah itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan postingan perkataan atau kalimat-kalimat yakni "Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami", "SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK

Halaman 70 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKM dan #CopotPemerintahZalim". Dengan demikian, apabila dihubungkan arti nama akun Facebook Beta Kudeta yang berarti perebutan kekuasaan pemerintahan dengan paksa dengan kalimat-kalimat postingan perkataan atau kalimat-kalimat "Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami", "SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim" tersebut memiliki pertalian atau hubungan yang signifikan antara nama akun Facebook tersebut dengan perkataan atau kalimat-kalimat dalam postingan tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, patut diduga akun facebook Beta Kudeta berpotensi melakukan perbuatan melawan pemerintahan yang sah dengan segala kebijakannya secara paksa dan juga berpotensi mempengaruhi masyarakat untuk melawan pemerintah dan segala kebijakannya.

- Bahwa Ahli belum pernah melihat postingan tersebut sebelumnya, saat Saksi Ahli diperhadapkan dalam pemeriksaan Polisi sebagai Ahli saat ini untuk pertama kali Saksi Ahli melihat postingan tersebut dan pendapat Saksi Ahli sebagai Ahli terkait kata-kata atau perkataan maupun kalimat dalam status postingan dan dalam tulisan pada foto atau gambar dalam postingan tersebut yakni pada prinsipnya kalimat-kalimat copot Jokowi, copot Gubernur Maluku, copot Walikota Ambon, copot pemerintah zalim adalah tindakan provokatif lewat bahasa yang bertujuan menyerang kehormatan Presiden, Gubernur Maluku dan Walikota Ambon seakan-akan mereka telah melakukan sebuah kejahatan, melawan undang-undang, melawan peraturan pemerintah yang menjadi dasar sehingga mereka harus dicopot. Kata-kata atau kalimat-kalimat dimaksud berdampak pada pembentukan opini publik bahwa Presiden, Gubernur Maluku dan Walikota Ambon telah melakukan sebuah kejahatan, melawan undang-undang, melawan peraturan pemerintah yang menjadi dasar sehingga mereka harus dicopot. Sementara fakta sebenarnya adalah Negara, provinsi dan kota sementara ada dalam keadaan darurat covid 19 sehingga sebagai Presiden, Gubernur dan Walikota atas nama Negara dan masyarakat melakukan kebijakan penanganan covid 19 dan termasuk melakukan PPKM semata untuk menyelamatkan Negara, daerah dan kota ini dari bahaya covid 19.

Halaman 71 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa, yang dialami korban Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. dalam dugaan peristiwa penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa saudara RISMAN SOLISSA sebagai pemilik akun Facebook bernama Beta Kudeta tersebut yakni korban Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. dapat merasa malu dan nama baik tercemar dan publik akan menilai mereka tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai Presiden, Gubernur dan Walikota.
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan terdakwa saudara RISMAN SOLISSA sebagai pemilik akun Facebook bernama Beta Kudeta dalam dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum menurut Saksi Ahli sebagai Ahli Bahasa.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terdakwa sebagai seorang mahasiswa yang terpelajar harusnya memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual dalam menyikapi hal-hal di lingkungan masyarakat dan termasuk tidak sepatutnya melakukan tindakan berbahasa di media sosial yang tidak etis yang berdampak pada pencemaran nama baik, hilang kehormatan seseorang ataupun lembaga, jabatan seseorang ataupun lembaga tertentu. Lain keterangan sementara tidak ada lagi.

Tanggapan Terdakwa terhadap Keterangan Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia :

Terdakwa mengerti Pendapat Ahli dan akan dijawab oleh Terdakwa dalam pembelaannya .

b. Keterangan Ahli Hukum Pidana .

Dr REIMON SUPUSEPA, SH. MH, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 72 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan pendapatnya sebagai Ahli pada hari ini.
- Bahwa awalnya ahli dimintai keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian karena dengan adanya surat dari pihak Kepolisian kepada Dekan Fakultas Hukum Unpatti perihal mohon bantuan ahli, sehingga atas dasar surat tersebut saya ditunjuk oleh Dekan lewat disposisinya untuk memberikan keterangan sebagai ahli sehubungan dengan perkara tindak pidana tersebut .
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - SD Negeri 1 Latihan SPG Lulus Tahun 1992
 - SMP Negeri 3 Ambon Lulus Tahun 1995
 - SMA Negeri 2 Ambon Lulus Tahun 1998
 - Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyanggah titel SH Lulus tahun 2004
 - Perguruan Tinggi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Magister Ilmu Hukum Lulus Tahun 2008 dan menyanggah titel Magister Ilmu Hukum.
 - Perguruan Tinggi Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Program Doktorat Ilmu Hukum Lulus Tahun 2014 dan menyanggah titel Doktor Ilmu Hukum
- Riwayat Keahlian :

Bahwa Ahli sudah banyak kali dimintai keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana dari Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dalam dugaan perkara tindak pidana antara lain :

 - a. Tahun 2014 memberikan keterangan Ahli pada pemeriksaan perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Ambon.
 - b. Tahun 2015 memberikan keterangan Ahli pada pemeriksaan perkara Penipuan dan Penggelapan di Pengadilan Negeri Ambon.
 - c. Tahun 2015 memberikan keterangan Ahli pada pemeriksaan perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Ambon.
 - d. Tahun 2015 memberikan keterangan Ahli pada pemeriksaan perkara ITE di Polres Tual.
 - e. Tahun 2016 memberikan keterangan Ahli pada pemeriksaan perkara Penipuan penggelapan di Polda Maluku.
 - f. Tahun 2016 memberikan keterangan Ahli pada pemeriksaan perkara Pencemaran Nama Baik di Polda Maluku.
 - g. Tahun 2017 memberikan keterangan Ahli pada pemeriksaan perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Ambon.

Halaman 73 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tahun 2018 memberikan keterangan Ahli pada pemeriksaan perkara Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Ambon.
- i. Tahun 2019 memberikan keterangan Ahli pada pemeriksaan perkara pembalakan liar di Pengadilan Negeri Masohi.
- j. Tahun 2020 memberikan keterangan Ahli pada pemeriksaan perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Ambon.
- k. Tahun 2020 memberikan keterangan Ahli pada pemeriksaan perkara Pemilu di Bawaslu Buru dan MBD.
- l. Tahun 2020 memberikan keterangan Ahli pada pemeriksaan perkara Pemalsuan Dokumen di Polda Maluku .
- m. Tahun 2020 memberikan keterangan Ahli pada pemeriksaan perkara pembalakan liar di Pengadilan Negeri Ambon dan lain-lain .
- Bahwa Ahli terlibat sebagai anggota Anggota MAHUPIKI, dan pernah menjadi Narasumber Pada Komisi III DPR RI Tahun 2015 Untuk RUU KUHP.
- Bahwa Ahli sebelumnya tidak pernah kenal dengan terdakwa RISMAN SOLISSA sebagai pengguna/pemilik akun facebook Beta Kudeta .
- **Bahwa Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana hanya dapat memberikan PENDAPATNYA Hukumnya sesuai Pasal Dakwaan jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa sesuai dengan pengertain terdakwa mengupdate status di FB sesuai dengan yang diartikan oleh Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia .**
- Bahwa dijelaskan kepada Ahli, sehubungan dengan pengaduan dari Kasat Pol PP Kota Ambon yang Mewakili Pemerintah Kota Ambon dan Laporan Polisi terkait dugaan perkara tindak pidana penyebaran ujaran kebencian atau permusuhan terhadap individu melalui media elektronik dan atau Penghinaan/Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik dan atau Penyebaran Berita Bohong yang diduga dilakukan oleh terdakwa pengguna/pemilik akun facebook Beta Kudeta dengan rangkaian kronologis sebagai berikut terdakwa RISMAN SOLISSA selaku pemilik/pengguna akun facebook Beta Kudeta memposting dalam colom beranda akun facebooknya dengan pengaturan publik yang dapat dilihat atau diakses oleh semua pengguna facebook berupa postingan tulisan/kalimat disertai postingan foto latar belakang (background) berisi tulisan/kalimat dalam foto tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini
- 1). Postingan Tulisan :

Halaman 74 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena merka bukan kawan kami

2). Postingan 2 (dua) Gambar/ Foto yang menjadi latar belakang adanya tulisan :

a). Gambar Pertama yang tercantum tulisan :

JILID IV,

SERUAN AKSI

&

UNDANGAN TERBUKA

AKSI NASIONAL

TERIAKAN DARI TIMUR,

#COPOT JOKOWI,

#COPOT GUBERNUR MALUKU,

#COPOT WALIKOTA AMBON,

#TOLAK PPKM,

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021,

Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat Univesitas Pattimura

b). Gambar Kedua yang tercantum tulisan :

UNDANGAN RESMI

KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA

AMBON YANG MERASA TERTEKAN

DENGAN PENERAPAN PPKM,

#SopirAngkot,

#PedagangKakiLima,

#ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM),

SATUKAN PIKIRAN,

#HidupRakyat,

#RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang.

Bahwa tulisan/kalimat disertai foto dijadikan satu postingan oleh terdakwa, kemudian diperlihatkan print out capture postingan terdakwa pemilik akun facebook Beta Kudeta tanggal 21 Juli 2021 dalam kolom beranda facebooknya yang berisi tulisan/kalimat dan 2 foto latar belakang (background) yang dijadikan satu postingan oleh terdakwa sebagaimana isi/redaksi kalimat postingan telah dijelaskan diatas.

Dari uraian singkat diatas dikuatkan dengan print out capture postingan terdakwa RISMAN SOLISSA melalui akun facebooknya

Halaman 75 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diperlihatkan kepada Ahli, sehingga yang jadi objek dalam dugaan perbuatan pidana ini adalah postingan dari akun facebook Beta Kudeta tanggal 19 Juli 2021.

Dengan demikian, saya sebagai Ahli mengerti dan memahami kasus posisi dimaksud.

- Bahwa terdakwa RISMAN SOLISSA dengan memposting tulisan/kalimat yang tercantum dalam postingan foto latar (background) bagian pertama dalam akun facebook Beta Kudeta sebagaimana sebagai berikut :

JILID IV,

SERUAN AKSI

&

UNDANGAN TERBUKA

AKSI NASIONAL

TERIAKAN DARI TIMUR,

#COPOT JOKOWI,

#COPOT GUBERNUR MALUKU,

#COPOT WALIKOTA AMBON,

#TOLAK PPKM,

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021,

Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat Univesitas Pattimura

Bahwa terkait tulisan/kalimat dalam postingannya tersebut mengenai **AKSI NASIONAL**. Hari/Tgl : **Rabu 21 Juli 2021** bahwa yang sebenarnya tidak ada aksi Nasional pada tanggal tersebut hanya seruan aksi yang terdakwa postingkan melalui akun facebooknya agar terpublikasi untuk umum. Dari keterangan/ Pernyataan terdakwa tersebut, menurut pendapat Ahli dari sudut pandang hukum pidana apakah postingan terdakwa terkait kalimat postingan adanya AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 dapat diklasifikasikan sebagai delik/perbuatan penyebaran berita bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat !
Minta Ahli Jelaskan ?

Dapat saya jelaskan bahwa dari pandangan Hukum Pidana berdasarkan kronologis diatas perbuatan tersebut dihubungkan dengan delik/perbuatan penyebaran berita bohong dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik maka harus dapat diuji terlebih dahulu unsur

Halaman 76 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan” artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronika. Unsur yang terakhir mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan kerugian konsumen. Artinya tidak dapat dilakukan pembedaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronika.

- Bahwa sesuai dengan Pendapat atau keterangan dari Agli Bahasa dan Sastra Indonesia Sdr. HEPPY LEUNARD LELAPARY, S.Pd, M.Pd, bahwa kalimat postingan status dan perkataan atau kalimat dalam postingan kedua foto atau gambar tersebut merupakan sebuah seruan yang bersifat provokatif mengajak publik untuk melakukan aksi dengan menganggap dan berpandangan bahwa unsur-unsur pemerintahan dan bahkan pemerintah itu sendiri sebagai musuh bersama hal ini dibuktikan dengan kalimat status yang mengecualikan **intel, Satpol PP dan pemerintah karena mereka bukan kawan kami** dalam konsep kebahasaan kalimat mereka bukan kawan kami ditujukan kepada intel, Satpol PP dan pemerintah adalah **musuh bersama bagi mereka** (terdakwa dan publik) karena dalam konsep kebahasaan kata kawan pada kalimat postingan “Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena merka bukan kawan kami” termasuk dalam unsur antonim. Menurut KBBI antonim adalah kata yang maknanya berlawanan dari kata lain dengan demikian lawan kata **kawan** pada kalimat di atas adalah **lawan atau musuh**. Pada prinsipnya seruan atau ajakan tersebut bertujuan untuk membentuk opini publik menjadikan intel, Satpol PP dan pemerintah sebagai musuh bersama hal ini dipertegas pada kalimat-kalimat **SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim**. Perkataan atau kalimat-kalimat dimaksud merupakan **tindakan berbahasa yang berisikan ujaran kebencian dengan menjadikan dan menganggap unsur-unsur intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), pemerintah, Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy,**
Halaman 77 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai musuh bersama dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik dengan pemerintah yakni Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. Sehubungan dengan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa postingan perkataan atau kalimat tersebut telah disebar di media sosial facebook dengan maksud dan tujuan untuk diketahui umum dan dapat diakses publik hal ini dibuktikan dengan postingan tersebut dapat diketahui oleh teman-teman dari akun Facebook Beta Kudeta yang berjumlah 3.239 (tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan) teman, sejumlah 33 (tiga puluh tiga) teman yang memberikan tanggapan emoji jempol (like), sejumlah 16 (enam belas) teman yang memberikan tanggapan emoji hati (super), sejumlah 3 (tiga) teman yang memberikan tanggapan emoji wajah heran atau takjub dan 1 (satu) teman yang memberikan tanggapan emoji memeluk hati (peduli). Kemudian terkait nama akun Facebook Beta Kudeta tersebut yakni Beta Kudeta adalah bentuk penamaan pada media sosial Facebook yang merupakan suatu bentuk nama samaran. Nama ini memiliki dua unsur yang pertama Beta sebagai unsur pronomina kata ganti orang dan kata Kudeta sebagai bentuk kata kerja yang dalam KBBI berarti perebutan kekuasaan dalam pemerintahan dengan paksa. Penamaan akun Facebook Beta Kudeta adalah sebuah unsur kesengajaan diluar identitas diri sebenarnya pada media sosial Facebook. Dengan demikian, nama Beta Kudeta membentuk identitas sosial dirinya dalam media sosial Facebook sebagai seorang yang menggerakkan atau memimpin pergerakan aksi untuk menentang unsur-unsur lembaga pemerintahan dan pemerintahan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan postingan perkataan atau kalimat-kalimat tersebut yang berisikan ajakan, seruan, aksi melawan lembaga pemerintahan dan pemerintah itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan postingan perkataan atau kalimat-kalimat yakni "Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena merka bukan kawan kami", "SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim".

Halaman 78 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat Ahli Bahasa & Sastra Indonesia sebagaimana dijelaskan diatas maka diminta tanggapan Saudara selaku Ahli ilmu Hukum Pidana, melihat hal tersebut, jelaskan

Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan pandangan dari Ahli Bahasa yang menerangkan seruan atau ajakan bertujuan untuk membentuk opini publik menjadikan intel, Satpol PP dan pemerintah sebagai musuh bersama hal ini dipertegas pada kalimat-kalimat **SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim**. Perkataan atau kalimat-kalimat dimaksud merupakan tindakan berbahasa yang berisikan ujaran kebencian dengan menjadikan dan menganggap unsur-unsur intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Pemerintah Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H sebagai musuh bersama dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik dengan Pemerintah yakni Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H.

Dapat menunjukan bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan informasi/postingan tersebut sehingga terdakwa menyebarkan informasi elektronik tersebut di media sosial hingga diketahui publik.

Hal tersebut menunjukan unsur kesengajaan terdakwa, bahwa ia menghendaki melakukan perbuatan menyebarkan informasi elektronik postingan terdakwa tersebut.

- Bahwa menurut Pendapat dari Sdr. HEPPY LEUNARD LELAPARY, S.Pd, M.Pd. selaku AHLI Bahasa & Sastra Indonesia setelah menelaah dan menganalisa postingan terdakwa terkait kata PEPE pada postingan status facebook "Semua diundang kawan-kawan, kecuali ntel, Sadpol PEPE dan pemerintah, Karena mereka bukan kawan" yang diposting oleh akun facebook bernama Beta Kudeta tersebut merupakan suatu kata penghinaan yang ditujukan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Hal ini dapat saya jelaskan sebagai berikut: Kata PEPE oleh pemilik akunt Facebook Beta Kudeta merupakan unsur kesengajaan memplesetkan singkatan nama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diplesetkan menjadi (Sadpol PEPE). Unsur kesengajaan ini sangat jelas dan dipertegas dengan menuliskan kata PEPE semuanya menggunakan huruf

Halaman 79 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapital agak menjadi pusat perhatian dan dibaca oleh publik. Istilah plesetan dalam KBBI diartikan tidak mengenai sasaran; tidak mengenai yang dituju. Bahasa plesetan sudah menjadi bagian dari ragam bahasa Indonesia meskipun masih banyak orang yang tidak menyadarinya. Menurut Sibarani (2004) plesetan adalah sesuatu yang diplesetkan atau sesuatu yang digelincirkan sehingga tidak sesuai dengan sasaran yang sebenarnya atau tidak mengenai yang seharusnya dituju. Bahasa plesetan memperlihatkan penambahan makna karena sebuah kata yang diplesetkan diberi makna baru dengan cara memperlakukan kata yang diplesetkan itu sebagai akronim dan kemudian diberi kepanjangannya. Pada umumnya, bahasa plesetan bersifat kontekstual sehingga berfungsi untuk mengungkapkan pola pikir dan perasaan penutur bahasa yang bersangkutan. Berdasarkan tingkat keahasaannya, Sibarani (2004) membagi plesetan bahasa menjadi 7 jenis, antara lain:

- Plesetan Fonologis (bunyi) yaitu plesetan sebuah fonem atau lebih dalam leksikon. Plesetan semacam ini pada umumnya digunakan untuk memperolok-olok atau mengejek orang lain. Contoh: Robert diplesetkan menjadi Robek.
- Plesetan Grafis (huruf) yaitu plesetan gabungan huruf dengan menjadikannya sebagai singkatan. Contoh: ABCD diplesetkan menjadi ABRI Bukan Cepak Doang. Hasil akhir plesetan ini hampir sama dengan singkatan atau akronim. Namun, perbedaannya terletak pada proses pembentukannya. Singkatan pada umumnya dibentuk setelah ada bentuk yang panjangnya sehingga dibentuk menjadi singkatan atau akronim, contohnya: Sekolah Menengah Atas disingkat menjadi SMA. Namun, plesetan pada umumnya gabungan hurufnya telah lebih dahulu ada atau diciptakan kemudian diberi kepanjangan. Misalnya MBA menjadi Married By Accident.
- Plesetan Morfemis (Leksikon) yaitu plesetan sebuah kata dengan cara menjadikan atau menganggapnya sebagai singkatan berupa akronim. Misalnya, nama Agus diplesetkan menjadi Agak Gundul Sedikit.
- Plesetan Frasal (Kelompok Kata) yakni plesetan kelompok kata seperti plesetan tipe kedua dengan menjadikannya singkatan berupa akronim. Misalnya, frase Botol Lampu diplesetkan menjadi Bodoh Tolol Lambat Pula.

Halaman 80 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plesetan Kalimat (Ekspresi) yaitu plesetan sebuah kalimat dengan cara mengikuti struktur dan intonasi kalimat, tetapi mengubah kata-katanya sehingga mengubah makna keseluruhan struktur tersebut. Misalnya, teks lagu “Ayo Maju Maju” diplesetkan menjadi “Tidak Maju Maju.”
- Plesetan Ideologis (Semantis) yaitu plesetan sebuah ide menjadi ide lain dengan bentuk linguistik yang sama. Misalnya, ide masing-masing frase hidup tak hidup, pandangan hidup, pegangan hidup diplesetkan menjadi dipandang saja sudah hidup atau dipegang baru hidup.
- Plesetan Diskursi (Wacana) yaitu plesetan sebuah cerita atau bentuk linguistik naratif yang sengaja digunakan untuk memutarbalikkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Berdasarkan uraian di atas maka dalam permasalahan penggunaan kata PEPE pada kalimat dimaksud termasuk dalam jenis plesetan fonologis (bunyi) yaitu plesetan sebuah fonem atau lebih dalam leksikon. Plesetan semacam ini pada umumnya digunakan untuk memperolok-olok atau mengejek orang lain. Contoh: Robert diplesetkan menjadi Robek demikian pula Satpol PP menjadi Satpol PEPE. Dengan demikian penggunaan kata PEPE dimaksud untuk mengolok-olok ataupun mengejek Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Pepe dalam KBBI memiliki tiga pengertian

- Kue manis yang dibuat dari adonan tepung yang berlapis-lapis dalam cetakan
- Kain yang keras seperti kain drill
- Kain pepe

Berdasarkan ketiga pengertian di atas maka sebenarnya tidak ada unsur mengejek atau mengolok-olok.

akan tetapi dalam konteks kalimat yang diposting oleh pemilik akun facebook Beta Kudeta. Penggunaan kata PEPE yang adalah sebuah plesetan yang mengarah pada kata PEPE yang berarti alat kemaluan wanita. Dalam bahasa melayu daerah di wilayah Timur Indonesia umumnya masyarakat mengenal PEPE sebagai sebutan alat kelamin wanita. Apalagi dalam kosa kata bahasa Melayu Ambon. Masyarakat pada umumnya mengenal dan tau betul PEPE adalah penyebutan bagi alat kelamin wanita. Dengan demikian pemelesetan kata Satpol PP menjadi Sadpol PEPE merupakan bentuk mengolok-olok dan mengejek Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ini

Halaman 81 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebuah bentuk ejekan dan penghinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Setelah dijelaskan keterangan/pendapat Ahli dalam bidang ilmu Bahasa & Sastra Indonesia, dengan ini diminta pendapat Ahli Hukum Pidana sebagai berikut :

- a. Apakah Ahli sudah mengerti dan memahami Penggunaan kata PEPE dalam postingan kalimat “ **Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan Pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami.** ” berdasarkan kajian dan kaidah Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Indonesia Timur khususnya di Maluku, jelaskan ?
 - Dapat Ahli jelaskan bahwa saya mengerti penggunaan kata PEPE yang berarti alat kemaluan wanita dan pendapat Ahli bahasa yang mengatakan bahasa Melayu daerah di Wilayah Timur Indonesia umumnya masyarakat mengenal PEPE sebagai sebutan alat kelamin wanita.
- b. Apakah Ahli mengerti dan memahami Bahasa Melayu Indonesia Timur khususnya wilayah Ambon Provinsi Maluku ?
 - Dapat saya jelaskan bahwa saya mengerti dan memahami Bahasa Melayu Indonesia Timur khususnya wilayah Ambon Provinsi Maluku.
- c. Dari sudut pandang hukum pidana, apakah Kata PEPE dalam postingan kalimat “ **Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan Pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami.** ” memiliki muatan delik pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik, diminta Ahli jelaskan ?
 - Dapat Ahli jelaskan bahwa sehubungan dengan pendapat Ahli Bahasa yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan “bentuk ejekan dan penghinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja” jika dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang merupakan genius dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan terdakwa mengarah kepada unsur merusak atau menyerang kehormatan seseorang yang ditujukan secara tidak langsung. Menurut pendapat saya perbuatan terdakwa menyerang kehormatan Institusi Satpol PP dengan mengatakan “Satpol PEPE”. Jika dihubungkan dengan unsur

Halaman 82 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal, maka perbuatan dari terdakwa harus diadukan pribadi orang yang merasa dirugikan martabatnya atau tercemar nama baiknya (delik aduan), oleh karena itu objek kepentingan yang dilindungi pada delik aduan ini adalah perorangan dan bukan pada institusi (Satpol PP).

- Bahwa sesuai dengan Pendapat Ahli Bahasa & Sastra Indonesia menjelaskan bahwa arti nama akun Facebook terdakwa Beta Kudeta berarti perebutan kekuasaan pemerintahan dengan paksa yang dihubungkan dengan kalimat-kalimat postingan terdakwa seperti : **“Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena merka bukan kawan kami”, “SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim”** tersebut memiliki pertalian atau hubungan yang signifikan antara nama akun Facebook tersebut dengan perkataan atau kalimat-kalimat dalam postingan tersebut. Dan dikaitkan/dihubungkan dengan keterangan terdakwa terkait penamaan akun facebooknya Beta Kudeta adalah **“Beta”** yang terdakwa maksud sesuai dialek bahasa Maluku berarti **“saya”** sedangkan **“Kudeta”** sesuai KBBI berarti **“perebutan kekuasaan dengan paksa”** sedangkan yang terdakwa maksud kata **“Kudeta”** pada nama akun facebooknya tersebut adalah karena terdakwa termotivasi dan terinspirasi dari sebuah Buku Berjudul KUDETA karya Edward Luttwak yakni Kudeta : Teori Dan Praktik Penggulingan Kekuasaan.

Dengan demikian jika keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan Pendapat Ahli Bahasa Indonesia terkait isi postingan terdakwa dalam akun facebook Beta Kudeta sebagaimana yang jadi objek dalam perkara ini, maka diminta penjelasan atau tanggapan Ahli sebagai berikut :

- a. Apakah unsur/delik perbuatan terdakwa tersebut dengan postingannya di media sosial yang sengaja dipublis untuk diketahui umum, tergambar motif terdakwa dalam melakukan delik/perbuatan pidana penyebaran kebencian atau permusuhan terhadap individu melalui media elektronik dan atau Penyebaran Berita Bohong sebagaimana dimaksud dalam persangkaan Pasa 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946

Halaman 83 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peraturan Hukum Pidana jika dihubungkan dengan Pendapat Ahli Bahasa & Sastra Indonesia diatas. minta Ahli Jelaskan ?

- Bahwa perbuatan terdakwa tergambar motif terdakwa dalam melakukan delik/perbuatan pidana penyebaran kebencian kalimat-kalimat **SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim**. Merupakan tindakan berbahasa yang berisikan ujaran kebencian dengan menjadikan dan menganggap unsur-unsur intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Pemerintah Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubenur Maluku (Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H sebagai musuh bersama dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik dengan Pemerintah. Menurut saya terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasa 45A ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat diuraikan.

b. Apakah **unsur dengan sengaja** tergambar dari motif dan delik/perbuatan terdakwa dalam mengunggah dan menyebarkan postingan tersebut, jelaskan ?

- Dapat saya jelaskan bahwa dengan sengaja adalah konsep di dalam ajaran hukum pidana yang menunjuk pada bentuk dari kesalahan yang merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Dikaitkan bentuk dari kesalahan, karena di dalam ajaran hukum pidana, "Kesalahan" (schuld, quilt) merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana yakni yang menunjuk pada orang yang melakukan, terdiri dari 2 bentuk yakni (a) kesengajaan (opzet, dolus) dan (b) kealpaan (culpa). Perbedaan kedua bentuk ini adalah bahwa kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang diancam dengan pidana berat, karena perbuatan sengaja itu dilakukan karena adanya "niat", "kehendak" (willen) untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan itu "diketahui" (wettens); sedangkan kealpaan (culpa) merupakan bentuk kesalahan yang ringan, dimana ancaman pidananya juga tidak seberat di dalam **Halaman 84 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan. Dasar pemikirannya adalah perbuatan ini merupakan “kelalaian” atau “kekurang hati-hatian” atas perbuatan yang dilakukan. Jadi penekanan pada perbuatan kurang hati-hati. Untuk dapat membuktikan ada tidaknya perbuatan “dengan sengaja” maka didalam beberapa tindak pidana telah dicantumkan unsur “dengan sengaja” atau istilah lain, seperti “dengan maksud”. Penekanan unsur dengan sengaja ini di dalam tindak pidana dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu memang “dikehendaki” dan “diketahui” (willen een wetens) dan hal itu merupakan niat yang dituju. Oleh sebab itu, pembuktian terhadap unsur ini sangat bergantung dari (a) ada tidaknya hubungan antara perbuatan yang nyata-nyata dilakukan (actus reus) dengan (b) sikap bathin terdakwa (means rea) pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian jika dapat dihubungkan antara perbuatan nyata (actus rea) dengan sikap bathin (means rea), maka dapat dipastikan ada “kesalahan” atau ada kesengajaan (dengan sengaja), itu berarti pertanggungjawaban pidana terpenuhi, dan ada alasan untuk penjatuhan pidana. Dengan demikian menurut saya unsur subjektif yakni dengan sengaja/sikap bathin (means rea) artinya terdakwa mengetahui dan sadar kalau postingan itu dilakukan akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya, sedangkan jika dilihat dari perbuatan nyata (actus rea) atau unsur objektif dari tindak pidana dilihat dari perbuatan, sifat melanggar hukumnya, dan kausalitas (hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat) maka perbuatan jahat dari terdakwa adalah mengunggah dan menyebarkan postingan tersebut dengan menggerakan masyarakat, menghasut dan permusuhan antara masyarakat publik dengan pemerintah.

- Bahwa terkait postingannya dengan psotingan atau unggahan terdakwa pada tanggal 21 Juli 2021 melalui akun facebooknya “Beta Kudeta” menerangkan bahwa terdakwa memposting kalimat yang terdapat pada foto latar belakang dalam satu postingan pada beranda facebooknya pada tanggal 21 Juli 2021, sebagaimana diuraikan diatas dan terkait Keterangan atau Pernyataan terdakwa

Halaman 85 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka diminta tanggapan Ahli berdasarkan kajian hukum pidana, jelaskan ?

a. Apakah unsur/elemen **tanpa hak** berdasarkan pengetahuan dan kehendak terdakwa dengan melakukan delik/perbuatan mengunggah dan mempublikasikan postingan kalimat seruan dalam persangkaan pasal Pasal 45A ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat terpenuhi.

- Dapat saya jelaskan bahwa Tanpa Hak berarti tanpa mendapat izin dimana izin adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah. Berdasarkan kronologis kasus terdakwa tidak mentaati dan sengaja ingin menyebar informasi.

b. Apakah unsur/elemen **Dengan Sengaja** tergambar berdasarkan pengetahuan dan kehendak terdakwa dalam mengetahui ketentuan/mechanisme unjuk rasa namun berkehendak/berinisiatif mengunggah dan mempublikasikan postingan kalimat seruan untuk dilakukan aksi sebagaimana persangkaan pasal Pasal 45A ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat terpenuhi ?

- Dapat Ahli jelaskan bahwa unsur menghendaki atau unsur kesengajaan/sikap batin (mens rea) telah terpenuhi dari diri terdakwa RISMAN SOLISSA melalui akun facebooknya Beta Kudeta yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi tersebut jika dihubungkan dengan Pasal Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) yang berkaitan dengan sengaja atau tanpa hak dengan dan atau Pasal Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Minta Ahli jabarkan dan jelaskan pengertian tiap-tiap unsur/delik perbuatan pidana atas persangkaan pasal terhadap terdakwa RISMAN SOLISSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Halaman 86 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana ?

Dapat Ahli jelaskan, unsur-unsur pasal sebagai berikut yaitu :

Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) :

- **Unsur Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan secara hukum.

Dalam pasal 1 angka 21 UU ITE pengertian orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun Badan Hukum. Pada Prinsipnya setiap orang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan. Dalam kaitannya dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, hanya orang-perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa RISMAN SOLISSA melalui akun facebooknya Beta Kudeta.

- **Unsur “Dengan Sengaja Tanpa Hak”** merupakan suatu kesatuan dan merupakan unsur penting yang harus dibuktikan oleh penegak hukum.

Unsur “Dengan Sengaja Tanpa Hak” berarti terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui perbuatannya dilakukan tanpa hak dan bersifat melawan hukum. “ Unsur Dengan Sengaja” merupakan mens rea dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur Tanpa Hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara). Penentuan pertanggungjawaban pidana setiap subjek hukum harus disesuaikan dengan kapasitas perbuatannya.

Halaman 87 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur tersebut terpenuhi yakni Terdakwa RISMAN SOLISSA melalui akun facebooknya Beta Kudeta secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut atau permusuhan antara masyarakat publik dengan pemerintah.

- **Unsur “Menyebarkan informasi”** adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sebagaimana tercantum pada UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa yang dimaksud menyebarkan berasal dari kata dasar sebar. Menyebarkan memiliki arti dalam sehingga menyebarkan dapat menyatakan suatu tindakan yakni perbuatan menyebarkan suatu informasi.
- **Unsur “Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”** maksudnya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disebarkan dapat menimbulkan kebencian yakni perasaan tidak suka atau memusuhi yang dapat mengarah pada tindakan mencelakai, menghasut, menghina orang lain. Unsur ini dapat terpenuhi.
- **Unsur “Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu”** maksudnya adalah adalah satu orang dan/atau beberapa orang dalam masyarakat yang dibenci atau dimusuhi telah terpenuhi.
- **Unsur “Berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”** maksudnya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disebarkan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berkaitan tentang suku agama, ras dan antar golongan. Unsur ini tidak terpenuhi karena tidak berkaitan dengan SARA atau golongan melainkan berkaitan dengan Pemerintah.

Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3), dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur Setiap Orang**

Dalam pasal 1 angka 21 UU ITE pengertian orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, Warga **Halaman 88 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Asing, maupun Badan Hukum. Pada Prinsipnya setiap orang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan. Dalam kaitannya dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, hanya orang-perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa RISMAN SOLISSA melalui akun facebooknya Beta Kudeta.

- **Unsur “Dengan Sengaja Tanpa Hak”** merupakan suatu kesatuan dan merupakan unsur penting yang harus dibuktikan oleh penegak hukum.

Unsur “Dengan Sengaja Tanpa Hak” berarti terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui perbuatannya dilakukan tanpa hak dan bersifat melawan hukum. “Unsur Dengan Sengaja” merupakan mens rea dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dengan kata lain terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya “mendistribusikan” dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. “Unsur tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum. Pencatuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan “mendistribusikan” dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perbuatan terdakwa RISMAN SOLISSA melalui akun facebooknya Beta Kudeta dengan sengaja/sikap bathin (mens rea) artinya terdakwa mengetahui dan sadar kalau postingan itu dilakukan akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

Unsur “mendistribusikan” dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan atau menyebar informasi informasi

Halaman 89 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “**Mentransmisikan**” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “**membuat dapat diakses**” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan” dan/atau mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Terdakwa RISMAN SOLISSA melalui akun facebooknya.

- **Unsur “Memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.** Penafsiran norma mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan terutama Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi norma hukum pokok (genus delict) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-Undang. Pencemaran nama baik terkait dengan Kehormatan dan Nama Baik seseorang. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau publik. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak-tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. kembali lagi saya jelaskan bahwa sehubungan dengan pendapat ahli
- Halaman 90 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan “bentuk ejekan dan penghinaan kepada Satuan Polisi Pamong Paraja” jika dihubungkan dengan **pasal 310 ayat 1 KUHP** yang merupakan *genius* dari **Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016** Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan terdakwa mengarah kepada unsur **merusak** atau **Menyerang** kehormatan seseorang yang ditujukan secara tidak langsung. Sebagai contoh bahwa perbuatan terdakwa menyerang kehormatan **institusi** Satpol PP dengan mengatakan “**Satpol PEPE**”. Jika dihubungkan dengan unsur pasal sehingga harus diajukan kepada pribadi orang yang mengadukan (**delik Aduan**), oleh karena itu Objek kepentingan yang dilindungi pada **delik aduan** ini adalah **orang perorangan** dan bukan pada **institusi** (Satpol PP). dengan demikian perlu saya sampaikan bahwa perbuatan pencemaran menurut frase atau kalimat telah mengandung unsur penghinaan namun perbuatan tersebut ditujukan kepada orang perorangan atau orang melekat pada jabatannya misalnya **pemerintah, Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H.** sebagai musuh bersama sehingga harus dicopot

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana :

- **Barang siapa** : unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek terdakwa dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya
- menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;

Halaman 91 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal tersebut dikesampingkan karena menggunakan media elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (2) Juncto pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini berhubungan dengan menggunakan asas *Asas lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan) sesuai dengan pasal Keberadaan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ada di dalam Pasal 63 ayat(2) KUHP dikatakan walau sesuatu perbuatannya itu masuk didalam suatu aturan pidana umum, diatur juga didalam aturan pidana yang khusus, maka dengan itu hanya khusus itulah yang diterapkan didalamnya.

Bahwa terhadap keberluan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1964, seyogyanya dapat diberlakukan ajaran Konkursus (Perbarengan), gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang melakukan beberapa tindak pidana, dan Consursus Idealis yaitu Seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa aturan pidana dan menggunakan sistem Absorpsi.

- Minta Ahli Jelaskan Pengertian dari unsur delik pidana dalam persangkaan Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya terkait unsur/elemen **Antar Golongan** yang merupakan bagian dari SARA, Dimintai Penjelasan Ahli, disertai kajian dan regulasi hukumnya, jelaskan ?
- Dapat Ahli jelaskan, bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Maret 2018. Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji konstitusionalitas frasa “dan antargolongan” yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Pokok permohonan para Pemohon adalah ketidakjelasan makna dari istilah atau frasa “dan antargolongan” serta ketiadaan batasan dari istilah atau frasa “dan antargolongan”. Pemohon mendalilkan bahwa pasal tersebut merugikan hak konstitusionalnya karena berpotensi dijadikan alat untuk

Halaman 92 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkriminalisasi pemohon. Dalam amarnya, MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, namun MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018 telah memberikan pertimbangan mengenai penafsiran “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai berikut: “Mahkamah mempertegas bahwa istilah ‘antargolongan’ tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras” dengan demikian jika dilihat pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi pun cenderung memperluasnya.

- Dengan penjelasan unsur delik/perbuatan terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas, maka ditanyakan kepada Ahli, apakah perbuatan terdakwa dapat dituntut secara pidana sesuai dengan delik atau dugaan tindak pidana yang dipersangkakan tersebut, dimohon penjelasan Ahli ?

Dapat saya jelaskan, bahwa unsur delik/perbuatan terdakwa yang dapat dituntut pidana adalah Pasal 45A ayat (2) Juncto pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan pasal Pasal 45 ayat (3) Juncto pasal 27 Ayat (3) berhubungan dengan geniusnya didalam pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik maka perbuatan dari terdakwa harus diadukan oleh pribadi orang yang merasa dirugikan martabatnya atau tercemar nama baiknya (delik Aduan), oleh karena itu Objek kepentingan yang dilindungi pada delik aduan ini adalah **orang perorangan** dan **bukan pada institusi**. namun apabila yang diserang itu adalah perseorangan dan melekat pada jabatannya maka orang tersebut (korban) dapat mengadukan perkara tersebut misalnya **Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H.**

- Berdasarkan pengamatan dan analisa saudara selaku Ahli dalam bidang Hukum Pidana setelah melihat postingan tulisan/kalimat dan postingan foto pemilik akun facebook Beta Kudeta sebagaimana diuraikan postingan kalimat dibawah ini :

Maka ditanyakan kepada saudara Ahli

- a. Kepada siapakah postingan kalimat tersebut ditujukan/dialamatkan, minta Ahli Jelaskan ?

Halaman 93 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya jelaskan, bahwa postingan kalimat tersebut ditujukan/dialamatkan Kepada masyarakat sekaligus seruan penyebaran kebencian dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mengarah kepada seseorang karena jabatannya **seperti #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON.**

- b. Dari bentuk postingan kalimat dan foto pemilik akun facebook Beta Kudeta yang telah diunggah pada beranda akun facebooknya yang terpublikasi untuk umum di media sosial facebook yang bermuatan penyebaran ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong tersebut, maka ditanyakan kepada Ahli secara subjek hukum, siapakah terdakwa yang bertanggung jawab melakukan delik perbuatan pidana tersebut serta siapakah korban atau yang dirugikan akibat postingan tersebut, jelaskan ?

Dapat saya jelaskan, bahwa terdakwa RISMAN SOLISSA sebagai terdakwa melalui akun facebooknya **Beta Kudeta dan korban adalah pemerintah, Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. sebagai musuh bersama sehingga harus dicopot.**

- Menurut pendapat Ahli apakah yang dialami para korban dengan adanya postingan terdakwa pemilik akun facebook Beta Kudeta dalam beranda facebooknya yang terpublis secara umum di media facebook yang bermuatan penyebaran ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, Jelaskan Dampak dan akibat yang dialami pada korban ?
Dapat ahli jelaskan bahwa para korban akan dianggap oleh masyarakat sebagai musuh dan direndahkan martabatnya sebagai seseorang yang memiliki jabatan tertentu.

III. SURAT-SURAT :

Bahwa dalam perkara ini yang dijadikan sebagai alat bukti surat yaitu :

1. Bahwa dalam persidangan perkara ini didasarkan pada berkas perkara dengan nomor : BP/95/K/VII/2021/Unit Reskrim, tanggal 30 Juli 2021, Resort Kota P. Ambon dan P.P. Lease.
2. 14 (Empat Belas) Lembar Hasil Print File Akun Facebook Beta Kudeta.
3. Captutre Profil Akun Face Beta Kudeta yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar capture profil akun facebook BETA KUDETA.

Halaman 94 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar capture postingan akun facebook BETA KUDETA.
- 3) 1 (satu) lembar capture pertemanan dengan akun facebook BETA KUDETA.
- 4) 1 (satu) lembar capture tanggapan postingan dengan akun facebook BETA KUDETA.
- 5) 1 (satu) lembar capture foto profil akun facebook BETA KUDETA.
- 6) 1 (satu) lembar capture foto sampul akun facebook BETA KUDETA.
4. Dokumen Screenshot dari FERDINAND DADIARA, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Screenshot akun facebook BETA KUDETA dengan postingan "SEMUA DI UNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI yang dilampirkan 2 buah foto yang berisi tulisan pada foto yang pertama yakni **JILID IV, SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR, #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021, Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidakPercaya, #MosifkanGerakan, #DariTimurMemanggil, #CopotPemerintahZalim, KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA).**

Foto yang kedua berisi tulisan **UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM, #SopirAngkot, #PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM), SATUKAN PIKIRAN, #HidupRakyat, #RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang.**

- 2) 1 (satu) lembar Screenshot kolom komentar pada akun facebook BETA KUDETA yang dikomentari oleh akun facebook NANDO DADIARA dengan komentar yaitu "**ADUHH ITU TULISAN POL PP SALAH BUNG,BUKAN SADPOL PEPE,,MAKSUD KATA PEPE ITU APA? ANDA BELAJAR ETIKA NGAKK,,?**"

- 3) 1 (satu) keping DVD-R plus yang di dalamnya berisikan 2 (dua) file screenshot oleh saudara FERDINAND DAD ;

IV. KETERANGAN TERDAKWA :

TERDAKWA MENGAJUKAN AHLI :

Keterangan Ahli Yang Meringankan .

Dr Aloysius Wisnubroto, SH. M.Hum,

- Bahwa Ahli tidak pernah kenal dengan terdakwa .

Halaman 95 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RISMAN SOLISSA, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 03.17 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kos-Kosan dekat Masjid Muhajirin RT 03 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) miliknya merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor hp yang terpasang 082286620490, kemudian terdakwa melalui akun media sosial yaitu facebook milik terdakwa yang bernama **BETA KUDETA** secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi Elektronik dengan cara melakukan postingan (update status) atau unggahan pada blog facebooknya berupa konten tulisan dan gambar yaitu :

3. Postingan Tulisan .

Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol
PEPE dan pemerintah Karena mereka bukan kawan kami

4. Postingan 2 (dua) Gambar/ Foto yang menjadi latar belakang adanya tulisan :

- c) Gambar Pertama yang tercantum tulisan :

JILID IV

SERUAN AKSI

&

UNDANGAN TERBUKA

AKSI NASIONAL

TERIAKAN DARI TIMUR

#COPOT JOKOWI

#COPOT GUBERNUR MALUKU

#COPOT WALIKOTA AMBON

#TOLAK PPKM

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021

Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat

\Universitas Pattimura .

#Mosi Tidak Percaya

#Masifkan Gerakan

#Dari Timur Memanggil

#Copot Pemerintah Zalim

KOORDINATOR AKSI :

(SEMUA MAHASISWA)

- d) Gambar Kedua yang tercantum tulisan :

Halaman 96 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANGAN RESMI

KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA

AMBON YANG MERASA TERTEKAN

DENGAN PENERAPAN PPKM,

#SopirAngkot,

#PedagangKakiLima,

#ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM),

SATUKAN PIKIRAN,

#HidupRakyat,

#Rakyat MiskinKotaBergerak,#MenangMenangMenang

- Bahwa postingan terdakwa tidak dapat memenuhi unsur pasal yang didakwakan yaitu :

PERTAMA

Melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **ATAU**

KEDUA

Melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **ATAU**

KETIGA

Melanggar Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana .

- Bahwa postingan yang dilakukan oleh terdakwa bisa menimbulkan banyak penafsiran dan menurut ahli, postingan terdakwa diatas itu hanya postingan biasa.
- Bahwa postingan ini di Medsos bagian dari Ekspresi terdakwa saja.
- Bahwa postingan terdakwa yang demikian merupakan protes kepada pimpinan saja dan merupakan bagaian dari pendapat , boleh-boleh saja.
- Bahwa persoalannya bukan persoalan hukum tetapi persoalan etika .
- Bahwa postingan tersebut untuk melakukan kegiatan .
- Bahwa penerapan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan genus deliknya pasal 310 dan 311 KUHPidana .
- Bahwa penerapan Pasal 27 Ayat (3) merupakan Delik Aduan dan seseorang dihukum harus berdasarkan pengaduan atau sebagai delik aduan .

Halaman 97 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE Penghinaan ditujukan bukan kepada Institusi tetapi terhadap seseorang bukan terhadap Pemerintah .
- Bahwa UU ITE ini harus ada Informasi elektronik maupaun dokumen elektronik .
- bahwa penerapan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, harus disertai unsur dengan sengaja dan tanpa Hak.
- Bahwa Kesengajaan tersebut harus kesengajaan sebagai maksud untuk.
 - menyebarkan informasi yang ditujukan
 - untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
 - individu/
 - kelompok masyarakat tertentu
 - berdasarkan atas SARA .
- Bahwa delik ini bukan merupakan delik aduan .
- Bahwa terhadap pasal 28 menganut kesengajaan ada 3 yaitu :
 1. Kesengajaan sebagai maksud.
 2. Kesengajaan sebagai kepastian yang akan terjadi
 3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan.
- Bahwa kesengajaan tergantung dari kata-kata yang dibuat oleh pelaku dan harus diketahui mens reanya baru diikuti actus reusnya .
- Bahwa terhadap UU ITE ini melakukan penafsiran secara sistematis, karena uu ITE bagian dari system hukum yang tidak berdiri sendiri dan genus crimenya adalah pasal 156 KUHPidana disamping merumuskan deliknya yaitu Golongan .
- Bahwa Golongan Penduduk harus ditafsirkan secara historys karena ada golongan Penduduk, Pribumi, Hindi bvelana, Golongan Eropa, dan Timur Asing.
- Bahwa setelah lahir UU ITE , maka muncul pencemaran nama baik dan kebebasan berekspresi, berpendapat sudah bertentangan dengan UU ITE, karean masuk Cyber Crime.
- Bahwa terutama dalam pelaksanaan delik-delik pencemaran nama baik, pelapor berkedudukannnya lebih baik didahulukan pelapor dan terlapor bukan untuk menegakan aturan hukum .
- Misalnya seperti kasu Prita , maslah antara Pasien dan pihak Rumah Sakit dan hukum pidana tidak tepat untuk menrapkan kasus-kasus.
- Bahwa untuk surat edaran Kapolri, Nomor : SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Tentang Kesadaran Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif,

Halaman 98 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak berlaku untuk perkara yang bersifat berpotensi memecah belah SARA, RADIKALISME dan SEPARATISME .

- Bahwa surat edaran Kapolri, Nomor : SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, bersifat HUMANIS.
- Bahwa berdasarkan surat edaran Kapolri, Nomor : SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, penyelesaian tidak mempergunakan proses hukum pidana namun menggunakan system Restoratif Justice (RJ).
- Bahwa terdapat Diskresi dari Penyidik dan Kejaksaan juga harus menggunakan pendekatan RJ.
- Bahwa pendekatan RJ dilakukan tetapi tidak pada semua delik.
- Bahwa terhadap penerapan pasal Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan Unsur **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, ditanyakana kepada Ahli " yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat" bersifat Actual atau Potensial, dan ahliki mengatakan bersifat Potensial walaupun tidak terjadi keonaran, potensi keonaran saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut.**
- Bahwa **yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat"** merupakan pengertian potensial .

Keterangan Terdakwa RISMAN SOLISSA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat pemeriksaan saat ini didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Pemeriksaan .
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan pada pemeriksaan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan postingan atau unggahan di media sosial facebook berupa perkataan atau kalimat dalam postingan yang diduga telah melakukan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong .
- Bahwa benar terdakwa memiliki akun facebook yang bernama **Beta Kudeta** dan ada Beta Kudeta II lagi yang masih aktif, dan terdakwa

Halaman 99 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dulu ada akun facebook RISMAN SOLISSA juga tetapi sekarang sudah tidak aktif lagi .

- Bahwa pada akun facebook terdakwa bernama Beta Kudeta tersebut, terdakwa yang membuat nama tersebut dan arti nama Beta Kudeta tersebut adalah **"Beta"** yang saya maksud sesuai dialek bahasa Maluku berarti **"saya"** sedangkan **"Kudeta"** sesuai KBBI berarti **"perebutan kekuasaan dengan paksa"** sedangkan yang terdakwa maksud kata **"Kudeta"** pada nama akun facebook tersebut adalah karena terdakwa termotivasi dan terinspirasi dari sebuah Buku Berjudul KUDETA karya Edward Luttwak yakni Kudeta : Teori Dan Praktik Penggulingan Kekuasaan, Pustaka Narasi Mei 2015 yang mana saya pernah membeli dan memiliki buku tersebut akan tetapi sudah hilang.
- Bahwa postingan atau unggahan terdakwa di media sosial facebook yang terdakwa maksudkan tersebut terdakwa lakukan postingan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 dini hari sekitar pukul 03.17 Wit saat itu terdakwa berada di tempat tinggal terdakwa di kost-kostan dekat Masjid Muhajirin RT.03 Poka Kec. Teluk Ambon kota Ambon.
- Bahwa terdakwa membuat postingan dimaksud karena terdakwa merasa kesal terhadap Intel, Satpol PP (satuan polisi pamong praja), pemerintah yakni Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Maluku Murad Ismail dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy.
- Bahwa postingan terdakwa yang diduga sebagai Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik dan atau Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dan atau Penyebaran Berita Bohong yang terdakwa lakukan melalui postingan di Media Sosial Facebook tersebut adalah berupa perkataan atau kalimat dalam postingan yang dibuat oleh terdakwa sebagai pemilik akun Facebook bernama Beta Kudeta yakni :

1). Postingan Tulisan :

Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami

2). Postingan 2 (dua) Gambar/ Foto yang menjadi latar belakang adanya tulisan :

a). Gambar Pertama yang tercantum tulisan :

JILID IV,

SERUAN AKSI

&

UNDANGAN TERBUKA

Halaman 100 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKSI NASIONAL

TERIAKAN DARI TIMUR,

#COPOT JOKOWI,

#COPOT GUBERNUR MALUKU,

#COPOT WALIKOTA AMBON,

#TOLAK PPKM,

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021,

Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat

Univesitas Pattimura.

#MosiTidakPercaya

#MasifkanGerakan

#DariTimurMemanggil

#CopotPemerintahZalim

KOORDINATOR AKSI :

(SEMUA MAHASISWA)

b). Gambar Kedua yang tercantum tulisan :

UNDANGAN RESMI

KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA

AMBON YANG MERASA TERTEKAN

DENGAN PENERAPAN PPKM,

#SopirAngkot,

#PedagangKakiLima,

#ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM),

SATUKAN PIKIRAN,

#HidupRakyat,

#RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang

- Bahwa terdakwa melakukan postingan tersebut, dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri .
- Bahwa merek handphone milik terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan postingan tersebut yakni Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor handphone terpasang 082286620490.
- Bahwa dalam gerakan demonstrasi Jilid I, II, III dan Jilid IV, yang dilakukan oleh terdakwa bersama seluruh teman-temannya mahasiswa, terdakwa berfikir tidak perlu undang intel, Satpol PP dan pemerintah itu saja.
- Bahwa aksi unjuk rasa yang maksudkan yakni Jilid I hari Jumat, 16 Juli 2021 bertempat di Balai Kota Ambon, Jilid II hari Senin, 19 Juli 2021 bertempat di Depan Rektorat Unpatti dan Jilid III hari Kamis, 22 Juli

Halaman 101 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Bali Kota Ambon dan saya turut serta dalam aksi Jilid I, Jilid II dan Jilid III tersebut .

- Bahwa pada saat aksi unjuk rasa Jilid I, Jilid II dan Jilid III tersebut, terdakwa berperan sebagai orator yang mana saat itu terdakwa melakukan orasi dalam setiap aksi unjuk rasa tersebut dan dalam aksi tersebut juga ada rekan-rekan terdakwa yang lain juga ada melakukan orasi.
- Bahwa pada rencana aksi unjuk rasa Jilid IV sesuai yang saya posting di Facebook tersebut tidak ada dan tidak pernah disampaikan Surat Pemberitahuan kepada Pihak Kepolisian dan aksi Jilid IV tersebut tidak pernah ada sama sekali.
- Bahwa terkait dengan postingan status atau unggahan terdakwa diatas, perkataan atau kalimat terkait postingan status dan postingan 2 (dua) gambar atau flyer tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Postingan Tulisan :

“Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami”

terkait perkataan atau kalimat tersebut maksud terdakwa yakni dalam perkataan “Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah”. Karena mereka bukan kawan kami” dalam postingan tersebut yang terdakwa maksud kata “PEPE” itu bukan berarti kelamin wanita tetapi terdakwa mengetik seperti itu adalah bagian daripada mengkritisi untuk mengkritik Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang pada saat itu terdakwa sedang kesal dan sehingga terdakwa tuliskan perkataan “bukan kawan kami” bertujuan untuk yang terdakwa sebutkan intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan pemerintah tidak boleh ikut dalam gerakan aksi tersebut karena menurut terdakwa jika dalam aksi ada intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan pemerintah akan terjadi benturan dengan mahasiswa atau masa aksi tersebut dan kata “PEPE” yang terdakwa tuliskan dengan huruf besar atau huruf kapital tersebut sesuai dialeg atau bahasa daerah ambon atau Maluku berarti kelamin wanita namun terdakwa tidak bermaksud demikian kepada Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) seperti yang terdakwa tuliskan pada postingan status tersebut.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan aksi unjuk rasa serupa dan ada terjadi benturan dengan intel dan Satpol PP

Halaman 102 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satuan Polisi Pamong Praja) yakni pada aksi unjuk rasa Jilid I di Depan Balai Kota Ambon dan di Depan Polsek Sirimau pada hari Jumat, 16 Juli 2021 sehingga pada aksi jilid IV terdakwa tidak ingin ada intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan pemerintah yang datang atau hadir dalam aksi tersebut karena pada aksi Jilid I tersebut ada sekitar 11 (sebelas) orang mahasiswa termasuk saya ada mendapat tindakan kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh oknum intel Polisi dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) di Polsek Sirimau dan di Balai Kota Ambon dan dari kejadian tersebut sehingga saya merasa kesal.

2. Postingan 2 (dua) Gambar/ Foto yang menjadi latar belakang adanya tulisan :

a). Gambar Pertama yang tercantum tulisan :

JILID IV, maksud saya aksi ke empat yang mana sebelumnya sudah ada aksi Jilid I, Jilid II dan Jilid III

SERUAN AKSI

&

UNDANGAN TERBUKA maksud saya dalam flyer aksi yang dilanjutkan dan mengundang teman-teman secara terbuka

AKSI NASIONAL

TERIAKAN DARI TIMUR, maksud saya aksi yang dimulai dari Kota Ambon bukan terjadi di seluruh Kota di Indonesia dan aksi tersebut adalah aksi yang pertama di Kota Ambon dan menurut saya disebut aksi nasional dari timur karena ada beberapa poin tuntutan mewakili keseluruhan Negara Indonesia.

#COPOT JOKOWI, maksud saya karena ada beberapa poin tuntutan yang kami piker bahwa Jokowi gagal salah satunya gagal mengatasi Covid-19

#COPOT GUBERNUR MALUKU,

maksud saya karena Gubernur Maluku juga gagal menangani Covid

- 19 #COPOT WALIKOTA AMBON, maksud saya karena penerapan PPKM di Kota Ambon yang saya pikir Pemerintah Kota Ambon salah menerapkan PPKM di Kota Ambon.

#TOLAK PPKM, maksud saya yakni saya menolak penerpan PPKM di Kota Ambon

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021,

Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat Univesitas Pattimura. Maksud saya merupakan waktu dan tempat pelaksanaan Aksi Jilid IV

Halaman 103 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#MosiTidakPercaya maksud saya tujukan kepada pemerintah karena saya dan masa aksi tidak percaya dengan kinerja dan kebijakan pemerintah

#MasifkanGerakan maksud saya dan masa aksi untuk satukan gerakan

#DariTimurMemanggil maksud saya dan masa aksi adalah memanggil atau mengajak teman-teman dari timur dalam hal ini Kota Ambon

#CopotPemerintahZalim maksud saya yakni turunkan pemerintah yang tidak pro kepada kepentingan masyarakat

KOORDINATOR AKSI :

(SEMUA MAHASISWA) maksud saya dan masa aksi yakni semua masa aksi adalah penanggung jawab sebagai coordinator semua mahasiswa yang tergabung di dalam aksi bukan semua universitas hanya universitas Pattimura yang ikut serta

b). Gambar Kedua yang tercantum tulisan :

UNDANGAN RESMI

KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA

AMBON YANG MERASA TERTEKAN

DENGAN PENERAPAN PPKM, maksud saya dan masa aksi yakni mengundang kepada seluruh masyarakat Kota Ambon yang merasa tertekan dengan penerapan PPKM

#SopirAngkot,

#PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM), maksud saya dan masa aksi yakni undangan tersebut ditujukan kepada sopir angkot, pedagang kaki lima, para usaha mikro kecil menengah (UMKM)

SATUKAN PIKIRAN,

#HidupRakyat,

#RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang

maksud saya dan masa aksi yakni untuk motivasi dalam gerakan aksi tersebut kepada teman-teman masa aksi dan rakyat miskin di Kota Ambon untuk bergerak melakukan aksi tersebut.

- Bahwa perkataan atau kalimat dalam postingan 2 (dua) gambar atau flyer tersebut menurut terdakwa tidak merupakan suatu ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong karena setiap perkataan yang terdakwa maksudkan dalam postingan 2 (dua) gambar atau flyer tersebut dapat terdakwa pertanggungjawabkan yang mana menurut saya aksi tersebut tidak jadi dilaksanakan karena kondisi cuaca hujan

Halaman 104 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pagi sampai sore pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 tersebut dan adapun poin tuntutan #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, adalah poin tuntutan kami (terdakwa bersama masa aksi) kami menilai bahwa Presiden Jokowi, Gubernur Maluku Murad Ismail dan Walikota Ambon Richard Louhenpessy gagal dalam menerapkan PPKM dan gagal dalam mengantisipasi covid-19 di Indonesia dan terkait dengan tuntutan copot Gubernur ada beberapa poin yang pertama empat mobil bekas yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Maluku dan evaluasi anggaran covid 2020-2021 kemudian untuk tuntutan copot walikota terkait dengan gagal dalam menerapkan PPKM di Kota Ambon sehingga mengakibatkan keterbatasan ekonomi pada masyarakat kecil maka terdakwa dan teman-teman masa aksi menolak PPKM tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan dari perkataan terdakwa dalam postingan tersebut yakni merupakan seruan bagi masa aksi dan semua masyarakat, sopir angkot, pedagang kaki lima, juga para usaha mikro kecil menengah untuk mendukung aksi copot Presiden Jokowi, copot Gubernur Maluku dan copot Walikota Ambon serta tolak PPKM yang menurut versi pemerintah yakni **"Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat"** sedangkan menurut terdakwa adalah **"Pelan-Pelan Kami Mati"** sehingga terdakwa mempunyai tujuan menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat kota Ambon untuk bersama-sama melakukan aksi mendukung aksi copot Presiden Jokowi, copot Gubernur Maluku dan copot Walikota Ambon serta tolak PPKM tersebut.
- Bahwa alasan terdakwa menolak penerapan PPKM di Kota Ambon karena yang pertama tidak ada tunjangan atau bantuan kepada masyarakat yang dibatasi oleh peraturan PPKM tersebut karena masyarakat menderita akibat penerapan PPKM tersebut.
- Bahwa yang terdakwa sebut masyarakat yang menderita dalam penerapan PPKM di Kota Ambon yakni sopir angkot, pedagang kaki lima, para usaha mikro kecil menengah, penjual nasi kuning pada malam hari, penjual gorengan, dan lain-lain.
- Bahwa masyarakat menderita dalam penerapan PPKM di Kota Ambon seperti yang saya maksudkan tersebut yakni sopir angkot, pedagang kaki lima, para usaha mikro kecil menengah, penjual nasi kuning pada malam hari, penjual gorengan, dan lain-lain menderita tidak dapat

Halaman 105 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjulan karena dibatasi waktu dan tidak memperoleh penghasilan sehingga tidak bisa makan.

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 tidak ada aksi nasional sehubungan dengan aksi Jilid IV tolak PPKM sesuai yang terdakwa sebutkan dalam postingan tersebut yang mana rencana aksi tersebut tidak ada dilakukan karena kondisi cuaca hujan.
- Bahwa yang terdakwa tahu terkait PPKM kepanjangannya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang mana PPKM ada PPKM Mikro dan PPKM Darurat juga ada level 1, level 2, level 3 dan level 4 dan sebagainya sedangkan PPKM yang diterapkan di Kota Ambon adalah PPKM Mikro juga diberlakukan PPKM Mikro Tahap Pertama yang diperketat sehingga membatasi aktifitas kegiatan masyarakat itu saja yang terdakwa tahu terkait PPKM.
- Bahwa yang terdakwa tahu tentang PPKM Mikro dan PPKM Darurat yakni tidak sama atau berbeda. PPKM Mikro kegiatan masyarakat dibatasi dengan waktu yakni yang saya tahu PPKM Mikro dibatasi sampai dengan jam 5 atau jam 6 kemudian diterapkan juga PPKM Mikro yang diperketat dengan batasan jam 5 sedangkan PPKM Darurat dibatasi secara keseluruhan atau ditutup total sehingga masyarakat beraktifitas hanya di rumah masing-masing.
- Bahwa selain poin-poin tuntutan dan alat peraga aksi seperti spanduk dan megaphone, terdakwa dan rekan-rekan masa aksi tidak melakukan persiapan sesuai dengan mekanisme kewajiban terdakwa dalam aksi unjuk rasa yakni saat itu tidak membuat surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian akan dilaksanakannya aksi unjuk rasa pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 10.00 Wit - Menang sesuai dengan postingan terdakwa tersebut yang mana sebelumnya pada aksi Jilid I, Jilid II, Jilid III saya dan teman-teman masa aksi sudah membuat dan memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian Polresta Ambon akan tetapi ditolak. Sehingga terdakwa dan teman-teman masa aksi pada Jilid IV tidak membuat lagi Surat Pemberitahuan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa mekanisme kewajiban dalam aksi unjuk rasa yakni sesuai Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 yakni :
Pasal 10
(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

Halaman 106 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
- (3) pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pasal 11

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat :

- a. maksud dan tujuan;
- b. tempat, lokasi, dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggung jawab;
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. jumlah peserta.

Bahwa pada rencana aksi Jilid IV tersebut tidak dibuatkan surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian dengan sengaja karena pada aksi Jilid I, Jilid II dan Jilid III ada dibuatkan Surat Pembertahuan kepada pihak Kepolisian akan tetapi ditolak.

- Bahwa terdakwa mengerti isi dari Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tersebut sejak dari Aksi Unjuk Rasa Jilid I, Jilid II dan Jilid III.

Seperti tertera dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui postingan atau unggahannya yakni semua teman terdakwa di facebook bahkan dapat dilihat oleh semua pengguna facebook karena terdakwa sengaja membuat pengaturan publik sehingga postingan tersebut dapat dilihat oleh publik secara umum.
- Bahwa postingan terdakwa dapat dilihat oleh seluruh teman terdakwa di facebook berjumlah sekitar 3.239 (tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan) orang pengguna facebook yang adalah teman terdakwa namun menurut terdakwa tidak semua pengguna facebook dapat

Halaman 107 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

melihat postingan saya yakni tidak dapat muncul pada beranda facebook jika tidak berteman akan tetapi semua orang pengguna facebook dapat membuka dan mengakses untuk melihat postingan terdakwa tersebut jika dibuka pada akun facebook terdakwa bernama Beta Kudeta yang mana terdakwa bertujuan agar semua teman terdakwa di facebook dapat melihat seruan aksi dan undangan terbuka sesuai postingan terdakwa tersebut agar semua orang datang dan turut serta dalam aksi tersebut.


- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan screenshot atau capture postingan saudara pada akun facebook Beta Kudeta hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 03.17 Wit sebagai berikut ;



CAPTURE POSTINGAN AKUN FACEBOOK BETA KUDETA

DIPOSTING PADA HARI RABU TANGGAL 21 JULI 2021 PUKUL 03.17 WIT



CAPTURE TAMPILAN PROFIL AKUN FACEBOOK BETA KUDETA






TAMPILAN GAMBAR PERTAMA YANG DI POSTING OLEH AKUN FACEBOOK BETA KUDETA



TAMPILAN GAMBAR KEDUA YANG DI POSTING OLEH AKUN FACEBOOK BETA KUDETA







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAPTURE TAMPILAN KOLOM KOMENTAR PADA AKUN FACEBOOK BETA KUDETA




CAPTURE TAMPILAN TANGGAPAN POSTINGAN AKUN FACEBOOK BETA KUDETA YANG DITANGGAPI "LIKE/SUKA"





CAPTURE TAMPILAN TANGGAPAN POSTINGAN AKUN FACEBOOK **BETA KUDETA** YANG DITANGGAPI "LOVE/SUPER"



CAPTURE TAMPILAN TANGGAPAN POSTINGAN AKUN FACEBOOK **BETA KUDETA** YANG DITANGGAPI "WOW/HERAN"




CAPTURE TAMPILAN TANGGAPAN POSTINGAN AKUN FACEBOOK **BETA KUDETA** YANG DITANGGAPI "PEDULI"





CAPTURE TAMPILAN YANG DITANDAI OLEH POSTINGAN AKUN FACEBOOK BETA KUDETA



CAPTURE TAMPILAN YANG DIBAGIKAN OLEH POSTINGAN AKUN FACEBOOK BETA KUDETA






FOTO RISMAN SOLISSA PEMILIK AKUN FACEBOOK **BETA KUDETA**



Dalam persidangan diperlihatkan Barang Bukti berupa :

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh Terdakwa .

BARANG BUKTI :

Yang diajukan dalam persidangan yaitu :

1. a. 1 (Satu) Buah Compact Disc-Recordable Yang Berisi Video Pengakuan Saudara RISMAN SOLISSA Tentang Kepemilikan Akun Facebook Bernama Beta Kudeta;
- b. 1 (Satu) Buah Compact Disc-Recordable Yang Berisi 14 (Empat Belas) File Masing- Masing :
 - 1). 3 (Tiga) Screenshot Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Dengan Status “Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan Pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami” Disertai Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan JILID IV SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidak Percaya #MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil #CopotPemerintahZalim

Halaman 113 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA) dan Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM #Sopir Angkot #PedagangKakiLima

#ParaUsahaMikroKecilMenengah (UMKM) SATUKAN PIKIRAN #HidupRakyat #RakyatMiskinKotaBergerak #MenangMenangMenang;

- 2) 1 (Satu) Screenshot Tampilan Profil Akun Facebook Beta Kudeta Yang Pada Info Kontak Email rismansolissa@gmail.com Dilingkari Warna Merah;
- 3) 1 (Satu) Screenshot Foto Profil Facebook Beta Kudeta dan 1 (Satu) Screenshot Foto Sampul Facebook Beta Kudeta;
- 4) 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan JILID IV SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidak Percaya #MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil #CopotPemerintahZalim
- 5) 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM #Sopir Angkot #PedagangKakiLima #ParaUsahaMikroKecilMenengah (UMKM) SATUKAN PIKIRAN #HidupRakyat #RakyatMiskinKotaBergerak #MenangMenangMenang;
- 6) 1 (Satu) Screenshot Tampilan Kolom Komentar Pada Akun Facebook Beta Kudeta;

Halaman 114 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 3 (Tiga) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Jempol (Like/Suka);
 - 8) 2 (Dua) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Love/Super;
 - 9) 1 (Satu) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Wow/Heran;
 - 10) 1 (Satu) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Wajah Memeluk Hati/Peduli;
 - 11) 1 (Satu) Screenshot Tampilan Yang Ditandai Oleh Postingan Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 12) 3 (Tiga) Screenshot Tampilan Yang Dibagikan Oleh Postingan Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 13) 1 (Satu) Screenshot Tampilan Foto RISMAN SOLISSA Pemilik Akun Facebook Beta Kudeta;
 - 14) 1 (Satu) Tampilan Foto RISMAN SOLISSA Beserta Identitas RISMAN SOLISSA; dan
- c. 14 (Empat Belas) Lembar Hasil Print File Akun Facebook Beta Kudeta.

Disita dari **CELFIN POLLY LATUPEIRISSA**, sesuai Surat Perintah Penyitaan : Nomor : SP. Sita/135/VII/2021/Reskrim tanggal 22 Juli 2021, Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 Juli 2021 dan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 466/Pen.Pid/2021/PN. Amb, tanggal 03 Agustus 2021.

1. Captutre Profil Akun Face Beta Kudeta yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar capture profil akun facebook BETA KUDETA.
 - b. 1 (satu) lembar capture postingan akun facebook BETA KUDETA.
 - c. 1 (satu) lembar capture pertemanan dengan akun facebook BETA KUDETA.
 - d. 1 (satu) lembar capture tanggapan postingan dengan akun facebook BETA KUDETA.
 - e. 1 (satu) lembar capture foto profil akun facebook BETA KUDETA.
 - f. 1 (satu) lembar capture foto sampul akun facebook BETA KUDETA.

Disita dari **ADRIAN TOISUTA Alias IAN**, sesuai Surat Perintah Penyitaan : Nomor : SP. Sita/136/VII/2021/Reskrim tanggal 23 Juli 2021, Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Juli 2021 dan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 467/Pen.Pid/2021/PN. Amb, tanggal 03 Agustus 2021.

Halaman 115 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. a. 1 (satu) lembar Screenshot akun facebook BETA KUDETA dengan postingan “SEMUA DI UNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI yang dilampirkan 2 buah foto yang berisi tulisan pada foto yang pertama yakni **JILID IV, SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR, #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021, Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidakPercaya, #MosifkanGerakan, #DariTimurMemanggil, #CopotPemerintahZalim, KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA).**

Foto yang kedua berisi tulisan **UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM, #SopirAngkot, #PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM), SATUKAN PIKIRAN, #HidupRakyat, #RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang.**

- b. 1 (satu) lembar Screenshot kolom komentar pada akun facebook BETA KUDETA yang dikomentari oleh akun facebook NANDO DADIARA dengan komentar yaitu “**ADUHH ITU TULISAN POL PP SALAH BUNG,BUKAN SADPOL PEPE,,MAKSUD KATA PEPE ITU APA? ANDA BELAJAR ETIKA NGAKK,,?**”

- c. 1 (satu) keping DVD-R plus yang di dalamnya berisikan 2 (dua) file screenshot oleh saudara FERDINAND DADIARA.

Disita dari FERDINAND DADIARA Alias DADI Alias NANDO, sesuai Surat Perintah Penyitaan : Nomor : SP. Slta/137/VII/2021/Reskrim tanggal 22 Juli 2021, Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 Juli 2021 dan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 468/Pen.Pid/2021/PN. Amb, tanggal 03 Agustus 2021.

4. 2 (dua) Lembar Fotocopy Pelaksanaan Tugas Piket/ Regu I/ Pos Pintu Masuk pada Hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 .

Disita dari **DARMA JULIANTO Alias YANTO**, sesuai Surat Perintah Penyitaan : Nomor : SP. Slta/138/VII/2021/Reskrim tanggal 23 Juli 2021, Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 Juli 2021 dan berdasarkan

Halaman 116 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Ambon,
Nomor : 469/Pen.Pid/2021/PN. Amb, tanggal 03 Agustus 2021.

Bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, pada waktu persidangan barang bukti dan alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa di depan persidangan, dan diakui secara tegas mereka mengenal barang bukti dimaksud sesuai dengan kapasitas masing-masing saksi dan terdakwa yang mengetahui dan mengenal barang bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang ada tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dengan keterangan terdakwa maupun baran bukti yang ada, maka di peroleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah Pusat untuk pengendalian Virus Corona Disease 2019 (COVID 19) di wilayah seluruh Indonesia dengan dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 06 Tahun, tanggal 19 Maret 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID yang ditujukan untuk Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia, kemudian dengan perihal yang sama dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 13 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021, No. 14 Tahun 2021, tanggal 21 Juni 2021, dan Instruksi Mendagri No. 17 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, sehingga Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Instruksi Walikota Ambon, Nomor : 6 Tahun 2021 yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 2021 s/d 08 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Lurah, Kepala Desa/ Kepala Pemerintah Negeri (Raja) Ketua RT/ RW di Wilayah Kota Ambon, yang mengacu pada Intruksi MENDAGRI Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 25 Juli 2021 yang mana Kota Ambon ditetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 berdasarkan assesmen oleh Kementrian kesehatan.

Bahwa selanjutnya Kota Ambon masih diberlakukan PPKM sesuai dengan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 19 ditingkat Desa/ Negeri dan Kelurahan untuk pengendalian oenyebaran COVID 19 yang mengacu dan memperkuat pelaksanaan Instruksi MENDAGRI No. 17 Tahun 2021 tersebut .

Halaman 117 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Instruksi MENDAGRI dan dikeluarkan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 sudah jelas masih diberlakukan PPKM Mikro di Kota Ambon namun terdakwa selaku Mahasiswa UNPATTI bersama dengan sebagian Rekan-Rekan Mahasiswa tidak menyetujui Pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Ambon, sehingga timbullah aksi demonstrasi Mahasiswa di Kota Ambon yang terdiri dari :
 - Aksi Jilid I pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, bertempat di Balai Kota Ambon ;
 - Aksi Jilid II pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, bertempat di Depan Rektorat Unpatti ;
 - Aksi Jilid III Pada Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, **tidak dapat dilaksanakan** .
 - Aksi Jilid IV pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 bertempat di Balai Kota Ambon .

Bahwa aksi Deminstrasi Jilid I, II dan Jilid IV, terdakwa berperan sebagai orator dan beberapa rekan mahasiswa lainnya yang orasinya menentang kebijakan Pemerintah akibat diberlakukannya PPKM Mikro di Kota Ambon dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Virus Corona (COVID 19 dimasa Pandemi .

- Bahwa dari Demonstrasi Jilid I dan Jilid II tersebut telah terjadi bentrok fisik antara Para Mahasiswa dengan Pihak TNI POLRI dan Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga terdakwa juga pernah diamankan oleh Satuan Injelijen Polresta Kota P Ambon dan P P Lease, sehingga terdakwa menjadi kesal terhadap tindakan TNI POLRI dan Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan .
- Bahwa akibat kekesalan Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 03.17, bertempat di Kos-Kosan dekat Masjid Muhajirin RT 03 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, terdakwa **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan**, dengan cara terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) miliknya merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor hp yang terpasang 082286620490, kemudian terdakwa melalui akun media sosial yaitu facebook milik terdakwa yang bernama **BETA KUDETA** melakukan postingan (update status) atau unggahan pada blog facebooknya berupa konten tulisan dan gambar yaitu :
 3. Postingan Tulisan .

Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol
PEPE dan pemerintah Karena mereka bukan kawan kami

Halaman 118 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Postingan 2 (dua) Gambar/ Foto yang menjadi latar belakang adanya tulisan :

c) Gambar Pertama yang tercantum tulisan :

JILID IV
SERUAN AKSI
&
UNDANGAN TERBUKA
AKSI NASIONAL
TERIAKAN DARI TIMUR
#COPOT JOKOWI
#COPOT GUBERNUR MALUKU
#COPOT WALIKOTA AMBON
#TOLAK PPKM

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021

Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat
Universitas Pattimura.

#Mosi Tidak Percaya
#Masifkan Gerakan
#Dari Timur Memanggil
#Copot Pemerintah Zalim
KOORDINATOR AKSI :
(SEMUA MAHASISWA)

d) Gambar Kedua yang tercantum tulisan :

UNDANGAN RESMI
KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA
AMBON YANG MERASA TERTEKAN
DENGAN PENERAPAN PPKM,
#Sopir Angkot,
#Pedagang Kaki Lima, #Para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),
SATUKAN PIKIRAN,
#Hidup Rakyat,
#Rakyat Miskin Kota Bergerak, #Menang Menang Menang

- Bahwa setelah terdakwa **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon JOSIAS PIETER LOPPIES, S.Sos. MH, membuat** Laporan Pengaduan yang dibuat oleh saksi Nomor : 331,1/36/SPPP, tanggal 21 Juli 2021, ditujukan kepada Kapolresta P Ambon dan P P Lease, yang bersikan seluruh

Halaman 119 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggahan Terdakwa di Akun BETA KUDETA dan Pimpinan Satpol PP merasa terhina dengan tulisan **SADPOL PEPE**.

- Bahwa akibat postingan terdakwa, terdakwa juga dilaporkan oleh Patrol Cyber Polretsa P Ambon dan P. P. Lease, yaitu saksi CELVIN POLLY LATUPEIRISSA dan saksi SERGIO MANUSIWA, yang menukan suatu peristiwa pidana yang melakukan interogasi terhadap terdakwa RISMAN SOLISSA dan dalam proses interogasi tersebut RISMAN SOLISSA mengaku bahwa akun facebook **BETA KUDETA** adalah miliknya dan dirinya yang menggunakan akun tersebut.
- Setelah itu saksi CELVIN POLLY LATUPEIRISSA membuat laporan ke Kasat Reksrim Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease karena ada indikasi tindak pidana kemudian saksi membuat laporan polisi Model A, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa **Laporan Polisi Model A** yang dimaksud yaitu : Nomor : LP-A/333/VII/2021/SPKT/Polresta Ambon/ Polda Maluku, saksi sebagai Pelapor dan sebagai saksi SERGIO MANUSIWA, tanggal 21 Juli 2014, yang berisi :
 - Peristiwa yang dilaporkan
 - 6. Waktu Kejadian
 - 7. Tempat Kejadian
 - 8. Apa Yang terjadi
 - 9. Siapa Pelapor Saksi dan Terlapor Dalam Lidik
 - 10. Dilaporkan pada : Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 WIT .
 - Tindak Pidana Yang dilakukan serta Nama dan Alamt Saksi-Saksi.
 - Uraian Singkat Kejadian .
 - Barang Bukti .

Foto Screnshoot Postingan dari Akun facebook atas nama BETA KUDETA .
 - Tindakan Yang dilakukan :

Membuat Laporan Polisi untukl ditingkatkan ke Proses Penyelidikan dan Penyidikan , melakukan pemeriksaan terhadaop saksi-saksi, mnelakukan tindakan hukum lain yang dapat dip[ertanggungjawabkan guna proses penyidikan selanjutnya .

(Laporan Polisi terlampir dalam berkas perkara) .
- Bahwa dengan **menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan** berupa postingan atau unggahan dari terdakwa berupa tulisan dan gambar diatas, merupakan seruan aksi dan undangan terbuka Aksi Nasional dengan menuliskan kata-kata :

Halaman 120 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol
PEPE dan pemerintah Karena mereka bukan kawan kami

Menurut Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia HEPPY LEUNARD , S.Pd.

M.Pd, kata-kata diatas mengandung Pengertian :

- Ahli berpendapat bahwa kata PEPE pada postingan status facebook "Semua diundang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah, Karena mereka bukan kawan" yang diposting oleh akun facebook bernama Beta Kudeta tersebut merupakan suatu kata penghinaan yang ditujukan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Bahwa kata PEPE pada kalimat kata PEPE pada postingan status facebook "Semua diundang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah, Karena mereka bukan kawan" yang diposting oleh akun facebook bernama Beta Kudeta tersebut apakah merupakan suatu kata penghinaan yang ditujukan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kata PEPE oleh pemilik akun Facebook Beta Kudeta merupakan unsur kesengajaan memplesetkan singkatan nama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diplesetkan menjadi (Sadpol PEPE). Unsur kesengajaan ini sangat jelas dan dipertegas dengan menuliskan kata PEPE semuanya menggunakan huruf kapital agak menjadi pusat perhatian dan dibaca oleh publik.

Istilah plesetan dalam KBBI diartikan tidak mengenai sasaran; tidak mengenai yang dituju. Bahasa plesetan sudah menjadi bagian dari ragam bahasa Indonesia meskipun masih banyak orang yang tidak menyadarinya. Menurut Sibarani (2004) plesetan adalah sesuatu yang diplesetkan atau sesuatu yang digelincirkan sehingga tidak sesuai dengan sasaran yang sebenarnya atau tidak mengenai yang seharusnya dituju. Bahasa plesetan memperlihatkan pertambahan makna karena sebuah kata yang diplesetkan diberi makna baru dengan cara memperlakukan kata yang diplesetkan itu sebagai akronim dan kemudian diberi kepanjangannya. Pada umumnya, bahasa plesetan bersifat kontekstual sehingga berfungsi untuk mengungkapkan pola pikir dan perasaan penutur bahasa. Saksi Ahling bersangkutan. Berdasarkan tingkat kebaksaannya, Sibarani (2004) membagi plesetan bahasa menjadi 7 jenis, dan dalam perkara aquo masuk dalam **Plesetan Fonologis (bunyi)** yaitu plesetan sebuah fonem atau lebih dalam leksikon. Plesetan

Halaman 121 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam ini pada umumnya digunakan untuk memperolok-olok atau mengejek orang lain. Contoh: Robert diplesetkan menjadi Robek.

Bahwa dalam permasalahan penggunaan kata PEPE pada kalimat dimaksud termasuk dalam jenis plesetan fonologis (bunyi) yaitu plesetan sebuah fonem atau lebih dalam leksikon. Plesetan semacam ini pada umumnya digunakan untuk memperolok-olok atau mengejek orang lain. Contoh: Robert diplesetkan menjadi Robek demikian pula Satpol PP menjadi Satpol PEPE. Dengan demikian penggunaan kata PEPE dimaksud untuk mengolok-olok ataupun mengejek Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Pepe dalam KBBI memiliki tiga pengertian

Kue manis yang dibuat dari adonan tepung yang berlapis-lapis dalam cetakan

Kain yang keras seperti kain drill

Kain pepe

Berdasarkan ketiga pengertian di atas maka sebenarnya tidak ada unsur mengejek atau mengolok-olok akan tetapi dalam konteks kalimat yang diposting oleh pemilik akun facebook Beta Kudeta. Penggunaan kata PEPE yang adalah sebuah plesetan yang mengarah pada kata PEPE yang berarti alat kemaluan wanita. Dalam bahasa melayu daerah di wilayah Timur Indonesia umumnya masyarakat mengenal PEPE sebagai sebutan alat kelamin wanita. Apalagi dalam kosa kata bahasa Melayu Ambon. Masyarakat pada umumnya mengenal dan tau betul PEPE adalah penyebutan bagi alat kelamin wanita. Dengan demikian pemelesetan kata Satpol PP menjadi Sadpol PEPE merupakan bentuk mengolok-olok dan mengejek Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ini merupakan sebuah bentuk ejekan dan penghinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengacu pada penjelasan kata PEPE sebagai penyebutan alat kelamin wanita pada prinsipnya kata ini merupakan sebuah ungkapan sarkasme. Sarkasme adalah salah satu jenis majas yang menggunakan kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang lain dan dapat berupa cemoohan atau ejekan. Tujuan dari sarkasme dimaksud untuk menyindir, atau menyinggung seseorang atau sesuatu. Sarkasme dapat berupa penghinaan yang mengekspresikan rasa kesal dan marah dengan menggunakan kata-kata kasar.

Halaman 122 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi tentang makian dalam ilmu makna erat berkaitan dengan masalah tabu (taboo) kata ini memiliki makna yang sangat luas, tetapi umumnya berarti sesuatu yang dilarang. Selanjutnya berdasarkan motivasi psikologis yang melatarbelakanginya. Kata-kata tabu muncul sekurang-kurangnya karena tiga hal, yakni sesuatu yang menakutkan (taboo of fear), sesuatu yang tidak mengenakan perasaan (taboo of delicacy), sesuatu yang tidak santun dan tidak pantas (taboo of propriety).

Sehubungan dengan kalimat di atas, ungkapan sadpol PEPE. Konteks kalimat tersebut, pemilik akun facebook Beta Kudeta melakukan tindakan penghinaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan menyamakan Satuan Polisi Pamong Praja seperti alat kelamin wanita. Kata ini dianggap tidak pantas dan sangat tidak santun bila ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang adalah lembaga pengayom masyarakat. Ungkapan seperti ini dari aspek konteks kalimat tidak dapat ditemukan atau dibuktikan perilaku Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat disamakan dengan wujud alat kelamin wanita.

Dengan demikian kalimat ini memiliki unsur penghinaan serta unsur merendahkan derajat Satuan Polisi Pamong Praja. Mempersamakan Satuan Polisi Pamong Praja dengan alat kelamin wanita sudah memenuhi unsur penghinaan yang bermakna merendahkan harkat martabat dan kehormatan Satuan Polisi Pamong Praja beserta orang-orang yang bernaung di dalamnya.

Bahwa, menurut Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia, terkait perkataan atau kalimat dalam postingan status dan perkataan atau kalimat dalam postingan kedua foto atau gambar tersebut merupakan sebuah seruan yang bersifat provokatif mengajak publik untuk melakukan aksi dengan menganggap dan berpandangan bahwa unsur-unsur pemerintahan dan bahkan pemerintah itu sendiri sebagai musuh bersama hal ini dibuktikan dengan kalimat status yang mengecualikan intel, Satpol PP dan pemerintah karena mereka bukan kawan kami dalam konsep kebahasaan kalimat mereka bukan kawan kami ditujukan kepada intel, Satpol PP dan pemerintah adalah musuh bersama bagi mereka (terdakwa dan publik) karena dalam konsep kebahasaan kata kawan pada kalimat postingan "Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami" termasuk dalam unsur antonim. Menurut KBBI antonim adalah kata yang maknanya

Halaman 123 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dari kata lain dengan demikian lawan kata **kawan** pada kalimat di atas adalah **lawan atau musuh**

a) Gambar Pertama yang tercantum tulisan :

JILID IV
SERUAN AKSI
&
UNDANGAN TERBUKA
AKSI NASIONAL
TERIAKAN DARI TIMUR
#COPOT JOKOWI
#COPOT GUBERNUR MALUKU
#COPOT WALIKOTA AMBON
#TOLAK PPKM

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021

Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat
Universitas Pattimura.

#Mosi Tidak Percaya
#Masifkan Gerakan
#Dari Timur Memanggil
#Copot Pemerintah Zalim
KOORDINATOR AKSI :
(SEMUA MAHASISWA)

b) Gambar Kedua yang tercantum tulisan :

UNDANGAN RESMI
KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA
AMBON YANG MERASA TERTEKAN
DENGAN PENERAPAN PPKM,
#Sopir Angkot,
#Pedagang Kaki Lima, #Para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),
SATUKAN PIKIRAN,
#Hidup Rakyat,
#Rakyat Miskin Kota Bergerak, #Menang Menang Menang

- Menurut Pendapat Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia terkait perkataan atau kalimat dalam postingan status dan perkataan atau kalimat dalam postingan kedua foto atau gambar tersebut merupakan sebuah seruan yang bersifat provokatif mengajak publik untuk melakukan aksi dengan menganggap dan berpandangan bahwa unsur-unsur pemerintahan dan bahkan pemerintah itu sendiri sebagai musuh bersama hal ini dibuktikan

Halaman 124 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat status yang mengecualikan intel, Satpol PP dan pemerintah karena mereka bukan kawan kami dalam konsep kebahasaan kalimat mereka bukan kawan kami ditujukan kepada intel, Satpol PP dan pemerintah adalah musuh bersama bagi mereka (terdakwa dan publik) karena dalam konsep kebahasaan kata kawan pada kalimat postingan “Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami” termasuk dalam unsur antonim.

Menurut KBBI antonim adalah kata yang maknanya berlawanan dari kata lain dengan demikian lawan kata **kawan** pada kalimat di atas adalah **lawan atau musuh**. Pada prinsipnya seruan atau ajakan tersebut bertujuan untuk membentuk opini publik menjadikan intel, Satpol PP dan pemerintah sebagai musuh bersama hal ini dipertegas pada kalimat-kalimat SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim. Perkataan atau kalimat-kalimat dimaksud merupakan tindakan berbahasa yang berisikan ujaran kebencian dengan menjadikan dan menganggap unsur-unsur intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), pemerintah, Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. sebagai musuh bersama dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik dengan pemerintah yakni Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H.

Kemudian terkait ***nama akun Facebook Beta Kudeta tersebut yakni Beta Kudeta adalah bentuk penamaan pada media sosial Facebook yang merupakan suatu bentuk nama samaran***. Nama ini memiliki dua unsur yang pertama Beta sebagai unsur pronomina kata ganti orang dan kata Kudeta sebagai bentuk kata kerja yang dalam KBBI berarti perebutan kekuasaan dalam pemerintahan dengan paksa. Penamaan akun Facebook Beta Kudeta adalah sebuah unsure kesengajaan diluar identitas diri sebenarnya pada media sosial Facebook. Dengan demikian, nama Beta Kudeta membentuk identitas sosial dirinya dalam media sosial Facebook sebagai seorang yang

Halaman 125 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan atau memimpin pergerakan aksi untuk menentang unsur-unsur lembaga pemerintahan dan pemerintahan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan postingan perkataan atau kalimat-kalimat tersebut yang berisikan ajakan, seruan, aksi melawan lembaga pemerintahan dan pemerintah itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan postingan perkataan atau kalimat-kalimat yakni “Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami”, “SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim”. Dengan demikian, apabila dihubungkan arti nama akun Facebook Beta Kudeta yang berarti perebutan kekuasaan pemerintahan dengan paksa dengan kalimat-kalimat postingan perkataan atau kalimat-kalimat “Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami”, “SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim” tersebut memiliki pertalian atau hubungan yang signifikan antara nama akun Facebook tersebut dengan perkataan atau kalimat-kalimat dalam postingan tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, patut diduga akun facebook Beta Kudeta berpotensi melakukan perbuatan melawan pemerintahan yang sah dengan segala kebijakannya secara paksa dan juga berpotensi mempengaruhi masyarakat untuk melawan pemerintah dan segala kebijakannya.

- Bahwa Pendapat Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia terkait kata-kata atau perkataan maupun kalimat dalam status postingan dan dalam tulisan pada foto atau gambar dalam postingan tersebut yakni pada prinsipnya kalimat-kalimat copot Jokowi, copot Gubernur Maluku, copot Walikota Ambon, copot pemerintah zalim adalah tindakan provokatif lewat bahasa yang bertujuan menyerang kehormatan Presiden, Gubernur Maluku dan Walikota Ambon seakan-akan mereka telah melakukan sebuah kejahatan, melawan undang-undang, melawan peraturan pemerintah yang menjadi dasar sehingga mereka harus dicopot. **Kata-kata atau kalimat-kalimat dimaksud berdampak pada pembentukan opini publik bahwa Presiden, Gubernur Maluku dan Walikota Ambon telah melakukan sebuah kejahatan, melawan undang-undang, melawan peraturan pemerintah yang menjadi dasar**

Halaman 126 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mereka harus dicopot. Sementara fakta sebenarnya adalah Negara, provinsi dan kota sementara ada dalam keadaan darurat covid 19 sehingga sebagai Presiden, Gubernur dan Walikota atas nama Negara dan masyarakat melakukan kebijakan penanganan covid 19 dan termasuk melakukan PPKM semata untuk menyelamatkan Negara, daerah dan kota ini dari bahaya covid 19.

- Bahwa Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia menjelaskan bahwa, yang dialami korban Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. dalam dugaan peristiwa penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa saudara RISMAN SOLISSA sebagai pemilik akun Facebook bernama Beta Kudeta tersebut yakni korban Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. dapat merasa malu dan nama baik tercemar dan publik akan menilai mereka tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai Presiden, Gubernur dan Walikota.
- Bahwa Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia menjelaskan perbuatan terdakwa saudara RISMAN SOLISSA sebagai pemilik akun Facebook bernama Beta Kudeta dalam dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum.
- Bahwa Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia menjelaskan bahwa terdakwa sebagai seorang mahasiswa yang terpelajar harusnya memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual dalam menyikapi hal-hal di lingkungan masyarakat dan termasuk tidak sepatutnya melakukan tindakan berbahasa di media sosial yang tidak etis yang berdampak pada pencemaran nama baik, hilang kehormatan seseorang ataupun lembaga, jabatan seseorang ataupun lembaga tertentu.

Menurut Ahli Hukum Pidana :

Halaman 127 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan pandangan dari Ahli Bahasa yang menerangkan seruan atau ajakan bertujuan untuk membentuk opini publik menjadikan intel, Satpol PP dan pemerintah sebagai musuh bersama hal ini dipertegas pada kalimat-kalimat **SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim**. Perkataan atau kalimat-kalimat dimaksud merupakan tindakan berbahasa yang berisikan ujaran kebencian dengan menjadikan dan menganggap unsur-unsur intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Pemerintah Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H sebagai musuh bersama dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik dengan Pemerintah yakni Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H.

Dapat menunjukan bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan informasi/postingan tersebut sehingga terdakwa menyebarkan informasi elektronik tersebut di media sosial hingga diketahui publik. Hal tersebut menunjukan unsur kesengajaan terdakwa, bahwa ia menghendaki melakukan perbuatan menyebarkan informasi elektronik postingan terdakwa tersebut.

- Dari sudut pandang hukum pidana, apakah Kata PEPE dalam postingan kalimat “ **Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan Pemerintah. Karena merka bukan kawan kami.** ” memiliki muatan delik pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik, diminta Ahli jelaskan ?

Dapat Ahli Hukum Pidana menjelaskan bahwa sehubungan dengan pendapat Ahli Bahasa yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan “bentuk ejekan dan penghinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja” jika dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang merupakan genius dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan terdakwa mengarah kepada unsur merusak atau menyerang kehormatan seseorang yang ditujukan secara tidak langsung. Menurut pendapat saya

Halaman 128 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa menyerang kehormatan Institusi Satpol PP dengan mengatakan "Satpol PEPE". Jika dihubungkan dengan unsur pasal, maka perbuatan dari terdakwa harus diadukan pribadi orang yang merasa dirugikan martabatnya atau tercemar nama baiknya (delik aduan), oleh karena itu objek kepentingan yang dilindungi pada delik aduan ini adalah perorangan dan bukan pada institusi (Satpol PP).

- Bahwa Pendapat Ahli Bahasa Indonesia terkait isi postingan terdakwa dalam akun facebook Beta Kudeta sebagaimana yang jadi objek dalam perkara ini, maka diminta penjelasan atau tanggapan Ahli Hukum Pidana sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa tergambar motif terdakwa dalam melakukan delik/perbuatan pidana penyebaran kebencian kalimat-kalimat **SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim**. Merupakan tindakan berbahasa yang berisikan ujaran kebencian dengan menjadikan dan menganggap unsur-unsur intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Pemerintah Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H sebagai musuh bersama dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik dengan Pemerintah. Menurut saya terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasa 45A ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat diuraikan.

Apakah **unsur dengan sengaja** tergambar dari motif dan delik/perbuatan terdakwa dalam mengunggah dan menyebarkan postingan tersebut, jelaskan ?

- Dapat saya jelaskan bahwa dengan sengaja adalah konsep di dalam ajaran hukum pidana yang menunjuk pada bentuk dari kesalahan yang merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Dikaitkan bentuk dari kesalahan, karena di dalam ajaran hukum pidana, "Kesalahan" (schuld, quilt) merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana yakni yang menunjuk pada orang yang melakukan, terdiri dari 2 bentuk yakni (a) kesengajaan (opzet, dolus) dan (b) kealpaan (culpa).

Halaman 129 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbedaan kedua bentuk ini adalah bahwa kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang diancam dengan pidana berat, karena perbuatan sengaja itu dilakukan karena adanya “niat”, “kehendak” (willen) untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan itu “diketahui” (wettens); sedangkan kealpaan (culpa) merupakan bentuk kesalahan yang ringan, dimana ancaman pidananya juga tidak seberat di dalam kesengajaan. Dasar pemikirannya adalah perbuatan ini merupakan “kelalaian” atau “kekurang hati-hatian” atas perbuatan yang dilakukan. Jadi penekanan pada perbuatan kurang hati-hati. Untuk dapat membuktikan ada tidaknya perbuatan “dengan sengaja” maka didalam beberapa tindak pidana telah dicantumkan unsur “dengan sengaja” atau istilah lain, seperti “dengan maksud”. Penekanan unsur dengan sengaja ini di dalam tindak pidana dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu memang “dikehendaki” dan “diketahui” (willen een wettens) dan hal itu merupakan niat yang dituju. Oleh sebab itu, pembuktian terhadap unsur ini sangat bergantung dari (a) ada tidaknya hubungan antara perbuatan yang nyata-nyata dilakukan (actus reus) dengan (b) sikap bathin terdakwa (means rea) pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian jika dapat dihubungkan antara perbuatan nyata (actus rea) dengan sikap bathin (means rea), maka dapat dipastikan ada “kesalahan” atau ada kesengajaan (dengan sengaja), itu berarti pertanggungjawaban pidana terpenuhi, dan ada alasan untuk penjatuhan pidana. Dengan demikian menurut saya unsur subjektif yakni dengan sengaja/sikap bathin (means rea) artinya terdakwa mengetahui dan sadar kalau postingan itu dilakukan akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya, sedangkan jika dilihat dari perbuatan nyata (actus rea) atau unsur objektif dari tindak pidana dilihat dari perbuatan, sifat melanggar hukumnya, dan kausalitas (hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat) maka perbuatan jahat dari terdakwa adalah mengunggah dan menyebarkan postingan tersebut dengan menggerakan masyarakat, menghasut dan permusuhan antara masyarakat publik dengan pemerintah.

Halaman 130 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana :

- **Barang siapa** : unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek terdakwa dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya
- menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong

Pasal tersebut dikesampingkan karena menggunakan media elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (2) Juncto pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini berhubungan dengan menggunakan asas *Asas lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan) sesuai dengan pasal Keberadaan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ada di dalam Pasal 63 ayat(2) KUHP dikatakan walau sesuatu perbuatannya itu masuk didalam suatu aturan pidana umum, diatur juga didalam aturan pidana yang khusus, maka dengan itu hanya khusus itulah yang diterapkan didalamnya.

Tetapi apabila ditinjau dari Ajaran Consursus (perbarengan Perbuatan) yaitu **terhadap keberluan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1964, seyogiyanya dapat diberlakukan ajaran Konkursus (Perbarengan), gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang melakukan beberapa tindak pidana, dan Consursus Idealis yaitu Seseorang melakukan satu perbuatan dan** Halaman 131 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa aturan pidana .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dibahas apakah Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan maka selanjutnya Majelis Hakim langsung memilih dakwaan ketiga menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk dibahas yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat .**
3. **Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong :**

ad.1. Barang siapa .

Bahwa unsur “Barang Siapa”, adalah merupakan elemen delik yang merupakan subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya tergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan.

Dalam literatur hukum dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengertian dapat mempertanggungjawabkan dalam literatur hukum pidana adalah setiap orang yang sehat akal dan rohaninya; dan setiap orang yang dikecualikan dari dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHPidana.

Pengertian barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk pada subjek dari **strafbaarfeit** (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap pidana sebagai subjek dari **strafbaarfeitt** hanyalah natuurlijke personen (manusia hidup) hal ini terlihat dari cara merumuskan **strafbaarfeitt** dengan awalan “Barang Siapa” (Hijdie). Undang-Undang tidak mengisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang terdakwa, dengan demikian pengertian barang siapa berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (toerekening vat baarheid).

Barang siapa adalah **setiap orang** sebagai subjek hukum yang melakukan sesuatu tindak pidana (menselijke handeling) yang dapat dipertanggungjawabkan (toerekening vat baarheid) kepadanya.

Halaman 132 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekuensi dari dapat atau tidaknya subjek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (toerekening vat baarheid) dalam menentukan pertanggungjawaban ini ada beberapa teori para ahli hukum yaitu :

- ❖ Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya humpulan kuliah Hukum Pidana Bagian I, Penerbit Bali Lektur Mahasiswa, halaman 243 – 244 mengatakan ada 2 syarat toerekening vat baarheid :

1. Keadaan jiwa dan phisikologinya (geestelijke and psyche gestelheid) dari syarat pertama tersebut maka seorang dikatagorikan terekenings vat baarheid jika : “ keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat dimengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga ia dapat mengerti adakan perbuatnnya serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya, yang unsurnya adalah :
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian juga sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
 - b. Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.

- ❖ Menurut Prof. Moelyanto, SH , dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta Tahun 2000, halaman 165, mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan-bedakan anatara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentanmg baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual fektor) yaitu dapat membedakan perbuatan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional fektor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan atau tidak ada sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya

Halaman 133 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur (toerekening vat baarheid) diatas.

Bahwa ajaran toerekening vat baarheid, menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar pemidanaan, apabila syarat-syarat toerekening vat baarheid tersebut dipenuhi maka tidak terdapat pada diri terdakwa pembuat delik tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana .

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud sebagai **SUBJEK HUKUM** adalah menunjuk kepada terdakwa **RISMAN SOLISSA**, yang identitas selengkapnya tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 90/AMBON/09/2021, tanggal 06 Agustus 2021 dan di persidangan telah diakui secara tegas oleh Terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa dalam persidangan selalu hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selalu siap menjalani tahap-tahap pemeriksaan serta dalam setiap pemeriksaan di persidangan, terdakwa selalu dapat menanggapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi maupun maupun Ahli dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan serta Terdakwa juga dapat dengan jelas dan lancar memberikan keterangan sewaktu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terdakwa ;

Bahwa dari fakta persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari diri **terdakwa**, sehingga **terdakwa** adalah merupakan **subjek hukum** yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian **unsur Barang Siapa** ini akan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, apabila keseluruhan dari unsur pasal ini terpenuhi seluruhnya .

ad.2. Unsur menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat .

Bahwa mengenai Pengertian unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan :

Bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan atau menyebarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan dalam hal ini adalah menyampaikan atau memberitahukan kepada khalayak ramai dengan berbagai cara .

Halaman 134 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal XIV, menjelaskan tentang keonaran sebagai berikut :

Menyiarkan artinya sama dengan "**verspreiden**" dalam pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bahwa menurut KUHP pengertian menyiarkan atau "**verspreiden**" dalam pasal 157 ayat (1) KUIHPidana yaitu melakukan perbuatan dengan ,emyebarkan sesuatu (objek tindak pidana), kepada umum sehingga sesuatu tersebut diketahui oleh orang banyak (umum). Oleh karena tidak disebutkan cara menyiarkan, maka cara tersebut harus disesuaikan dengan sifat dan wadah objek yang disiarkan.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996, penjelasan Pasal 154 disebutkan :

3. " Menyiarkan ", misalnya memakai surat kabar, majalah, buku, surat selebaran dan lain2. Tulisan atau gambar itu harus dibuat banyak.
4. " Mempertontonkan " = diperlihatkan kepada orang banyak .
5. " Menempelkan " = ditempelkan disuatu tempat sehingga

kelihatan .

Bertolak dari pengertian **Unsur menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan**, untuk dapat membuktikan unsur ini diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah Pusat untuk pengendalian Virus Corona Disease 2019 (COVID 19) di wilayah seluruh Indonesia dengan dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 06 Tahun, tanggal 19 Maret 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID yang ditujukan untuk Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia, kemudian dengan perihal yang sama dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 13 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021, No. 14 Tahun 2021, tanggal 21 Juni 2021, dan Instruksi Mendagri No. 17 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, sehingga Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Instruksi Walikota Ambon, Nomor : 6 Tahun 2021 yang mulai

Halaman 135 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku tanggal 26 Juli 2021 s/d 08 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Lurah, Kepala Desa/ Kepala Pemerintah Negeri (Raja) Ketua RT/ RW di Wilayah Kota Ambon, yang mengacu pada Instruksi MENDAGRI Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 25 Juli 2021 yang mana Kota Ambon ditetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 berdasarkan assesmen oleh Kementerian kesehatan.

- Bahwa selanjutnya Kota Ambon masih diberlakukan PPKM sesuai dengan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 19 ditingkat Desa/ Negeri dan Kelurahan untuk pengendalian oenyeberan COVID 19 yang mengacu dan memperkuat pelaksanaan Instruksi MENDAGRI No. 17 Tahun 2021 tersebut .
- Bahwa dari Instruksi MENDAGRI dan dikeluarkan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 sudah jelas masih diberlakukan PPKM Mikro di Kota Ambon namun terdakwa selaku Mahasiswa UNPATTI bersama dengan sebagian Rekan-Rekan Mahasiswa tidak menyetujui Pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Ambon, sehingga timbullah aksi demonstrasi Mahasiswa di Kota Ambon yang terdiri dari :
 - Aksi Jilid I pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, bertempat di Balai Kota Ambon ;
 - Aksi Jilid II pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, bertempat di Depan Rektorat Unpatti ;
 - Aksi Jilid III Pada Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, **tidak dapat dilaksanakan** .
 - Aksi Jilid IV pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 bertempat di Balai Kota Ambon .
- Bahwa aksi Deminstrasi Jilid I, II dan Jilid IV, terdakwa berperan sebagai orator dan beberapa rekan mahasiswa lainnya yang orasinya menentang kebijakan Pemerintah akibat diberlakukannya PPKM Mikro di Kota Ambon dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Virus Corona (COVID 19 dimasa Pandemi .
- Bahwa dari Demonstrasi Jilid I dan Jilid II tersebut telah terjadi bentrok fisik antara Para Mahasiswa dengan Pihak TNI POLRI dan Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga terdakwa juga pernah diamankan oleh Satuan Injelijen Polresta Kota P Ambon dan P P

Halaman 136 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lease, sehingga terdakwa menjadi kesal terhadap tindakan TNI POLRI dan Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan .

- Bahwa akibat kekesalan Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 03.17, bertempat di Kos-Kosan dekat Masjid Muhajirin RT 03 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, terdakwa secara sengaja dan menghendaki telah membuat dan **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan**, dengan cara terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) miliknya merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor hp yang terpasang 082286620490, kemudian terdakwa melalui akun media sosial yaitu facebook milik terdakwa yang bernama **BETA KUDETA** melakukan postingan (update status) atau unggahan pada blog facebooknya berupa konten tulisan dan gambar yaitu :

1. Postingan Tulisan .

Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah Karena mereka bukan kawan kami

2. Postingan 2 (dua) Gambar/ Foto yang menjadi latar belakang adanya tulisan :

- a. **Gambar Pertama yang tercantum tulisan :**

JILID IV

SERUAN AKSI

&

UNDANGAN TERBUKA

AKSI NASIONAL

TERIAKAN DARI TIMUR

#COPOT JOKOWI

#COPOT GUBERNUR MALUKU

#COPOT WALIKOTA AMBON

#TOLAK PPKM

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021

Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat

\Universitas Pattimura .

#Mosi TidakPercaya

#MasifkanGerakan

#DariTimurMemanggil

#CopotPemerintahZalim

KOORDINATOR AKSI :

(SEMUA MAHASISWA)

Halaman 137 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gambar Kedua yang tercantum tulisan :

UNDANGAN RESMI

KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA

AMBON YANG MERASA TERTEKAN

DENGAN PENERAPAN PPKM,

#SopirAngkot,

#PedagangKakiLima,

#ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM),

SATUKAN PIKIRAN,

#HidupRakyat,

#Rakyat MiskinKotaBergerak,#MenangMenangMenang

Bahwa terdakwa dengan **menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan**, dari akun Fb milik terdakwa **BETA KUDETA** yang berteman dengan sekitar 3.239 (tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan) orang pengguna Fb yang pengaturannya bisa diakses publik terutama yang berteman dengan terdakwa atau pun yang tidak berteman dengan terdakwa dalam akun Fb dapat memberikan kesempatan kepada siapa saja agar bisa bergabung dalam percakapan lalu lintas isi maupun informasi karena tidak ada yang mengendalikan selain itu siapapun juga bisa upload dan berbagi (share) keluar dalam akun Fb milik terdakwa BETA KUDETA, sehingga terlihat saat itu ada 2 (dua) akun Fb yang berkomentar atas postingan atau unggahan terdakwa yaitu Pertama akun Fb ERWIN KUAS dengan gambar emoji 3 kepalan tangan dan nada 1 tanggapan emoji love (super) dan Kedua akun Fb EDIN BAMBANG yang komentarnya berbunyi "salam perjuangan kawan-kawan, Sulawesi akan melaksanakan aksi yang sama, serta saat itu juga ada pengguna Fb yang menanggapi dengan emoji 1 jempol tangan (like/suka) sebanyak 33 akun Fb, emoji love (super) sebanyak 16 akun Fb dan 1 orang dengan emoji peduli, kemudian ada 20 akun Fb yang membagikan postingan status terdakwa diatas, sehingga postingan semakin tersebar luas dan dapat dilihat serta diketahui oleh khalayak ramai atau oleh umum, **dengan maksud untuk mengajak masyarakat dan mahasiswa termasuk Sopir Angkot, Pedagang Kaki Lima, Para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), untuk melakukan demonstrasi untuk menolak PPKM Mikro yang diberlakukan di Kota Ambon**, pendapat Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia **HEPPY LEUNARD, S.Pd. M.Pd.**

Halaman 138 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal ini menurut Pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. REIMON SUPUSEPA, SH. MH

Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan pandangan dari Ahli Bahasa yang menerangkan seruan atau ajakan bertujuan untuk membentuk opini publik menjadikan intel, Satpol PP dan pemerintah sebagai musuh bersama hal ini dipertegas pada kalimat-kalimat **SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim.**

Perkataan atau kalimat-kalimat dimaksud merupakan tindakan berbahasa yang berisikan ujaran kebencian dengan menjadikan dan menganggap unsur-unsur intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Pemerintah Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H sebagai musuh bersama dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik dengan Pemerintah yakni Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H.

Dari penjelasan diatas, dapat menunjukan ***bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan menyebarkan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan informasi elektronik tersebut di media sosial (Akun FB BETA KUDETA) hingga diketahui publik.***

b. Yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat :

Bahwa keonaran berasal dari Kata dasar onar kemudian di tambah awalan menjadi : ke.o.nar.an, kegemparan; kerusakan; keributan:

Bahwa dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal XIV, menjelaskan tentang keonaran sebagai berikut:

"ialah sama dengan "Verordening No. 18 van het Militair Gezag". Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran.

Unsur ini yaitu menggunakan kata "dapat" menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, menunjukkan bahwa untuk delik Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak harus terbukti benar-benar dalam kenyataan telah terjadi keonaran di kalangan rakyat. Keonaran di kalangan rakyat merupakan suatu kemungkinan atau suatu potensi yang dapat terjadi.

Halaman 139 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana juga dikuatkan dengan keterangan Ahli Bahasa dan Satra, Keterangan Ahli HUKUM Pidana : Dr REIMON SUPUSEPA, SH. MH maupun Ahli Hukum Pidana Dr Aloysius Wisnubroto, SH. M.Hum, yang menyatakan bahwa kata “dapat” menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, menunjukkan bahwa untuk delik Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai potensial bukan actual saja.

Untuk dapat membuktikan unsur ini diperoleh fakta sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Keterangan Saksi HELMY ELIA PAPILAYA .
 - Bahwa setelah saksi HELMY ELIA PAPILAYA **setelah mendapat informasi tersebut dari Informan saksi selaku Intelijen, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar Pukul 09.00 wit saksi lalu mengecek Akun Facebook dimaksud, dan ternyata benar didalam akun Facebook BETA KUDETA tersebut ada seruan untuk melakukan aksi demo atau orasi .**
 - **Bahwa kemudian saksi dengan melihat situasi yang ada saksi sebagai petugas intelijen di Lapangan menuju ke Poka untuk memantau keadaan dan melihat apakah ada terjadi demonstrasi atau orasi, sehingga saksi memonitoring daerah Poka dan Kampus Unpati Poka yang merupakan wilayah kerja saksi dalam peta intelijen .**
 - **Bahwa benar setiap saat terjadi demonstrasi oleh Mahasiswa di Kampus Unpatti Poka atau biasanya juga dilakukan demonstrasi di depan Tugu di Desa Poka sering terjadi kekacauan dan tindakan anarkis oleh Para Pendemo .**
 - Bahwa saksi melakukan monitoring sampai sore hari dan tidak ada demo saksi kemudian balik ke Polres kembali .
- b. Bahwa dari postingan atau unggahan terdakwa tersebut karena ada SERUAN AKSI, UNDANGAN TERBUKA UNTUK AKSI NASIONAL, untuk melakukan Demontrasi Jilid IV, dan terdakwa berperan sebagai orator dan beberapa rekan mahasiswa lainnya yang orasinya menentang kebijakan Pemerintah akibat diberlakukannya PPKM Mikro di Kota Ambon dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Virus Corona (COVID 19 dimasa Pandemi, dan telah dilakukan AKSI JILID I dan JILID II, sehingga unggahan tersebut mengandung provokasi dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik dengan pemerintah yakni Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H untuk

Halaman 140 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak PPKM Mikro yang terjadi di Provinsi Maluku dan Kota Ambon.

Bahwa unggahan tersebut sudah tersebar luas melalui Media Sosial yaitu Akun FB BETA KUDETA, dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, tersitimewa Para Pendemo yang adalah mahasiswa yang pernah melakukan Demo atau AKSI JILID I dan JILID II, dan tidak harus terbukti benar-benar dalam kenyataan telah terjadi keonaran di kalangan rakyat atau masyarakat Kota Ambon .

Dengan demikian **unsur** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

ad.3. Unsur Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong :

Bahwa dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Penerbit Balai Pustaka, Bohong artinya :

1. tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta: kabar itu -- belaka; ia berkata --
2. bukan yang sebenarnya; palsu (biasanya mengenai permainan): uang --; lotre

Bahwa yang dimaksud dengan sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong adalah bahwa orang yang menyiarkan berita tersebut seharusnya mengerti atau menduga bahwa berita yang disiarkannya adalah berita yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya .

Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) langsung disebutkan bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, tetapi dalam Pasal 14 ayat (2) dikatakan bahwa "ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong". Jadi, jika Pasal 14 ayat (1) merupakan suatu delik sengaja, maka Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan suatu delik kealpaan/kelalalaian (Lat.: culpa). Unsur kealpaan terlihat dari digunakannya kata_kata "patut dapat menyangka". Untuk adanya suatu kealpaan/kelalalaian (culpa), sebagaimana dikemukakan oleh H.B. Vos, syaratnya yaitu: 1) pembuat dapat menduga (voorzienbaarheid) akan akibat; dan 2) pembuat tidak berhati-hati (onvoorzichtigheid) . (E. Utrecht, E., Hukum Pidana 1, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, hlm. 331).

Bahwa terdakwa dengan **menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan** berupa postingan atau unggahan dari terdakwa berupa tulisan dan gambar diatas, merupakan seruan aksi dan undangan terbuka Aksi Nasional dengan menuliskan kata-kata tersebut ia patut menyangka bahwa **berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**. Untuk dapat

Halaman 141 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur pasal ini dapat diuraikan arti dari unggahan atau postingan terdakwa sebagai berikut :

1. Postingan Tulisan .
Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol
PEPE dan pemerintah Karena mereka bukan kawan kami
2. Postingan 2 (dua) Gambar/ Foto yang menjadi latar belakang

adanya tulisan :

a. Gambar Pertama yang tercantum tulisan :

JILID IV

SERUAN AKSI

&

UNDANGAN TERBUKA

AKSI NASIONAL

TERIAKAN DARI TIMUR

#COPOT JOKOWI

#COPOT GUBERNUR MALUKU

#COPOT WALIKOTA AMBON

#TOLAK PPKM

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021

Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat

\Universitas Pattimura .

#Mosi TidakPercaya

#MasifkanGerakan

#DariTimurMemanggil

#CopotPemerintahZalim

KOORDINATOR AKSI :

(SEMUA MAHASISWA)

b. Gambar Kedua yang tercantum tulisan :

UNDANGAN RESMI

KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA

AMBON YANG MERASA TERTEKAN

DENGAN PENERAPAN PPKM,

#SopirAngkot,

#PedagangKakiLima,

#ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM),

SATUKAN PIKIRAN,

#HidupRakyat,

#Rakyat MiskinKotaBergerak,#MenangMenangMenang

Makna Postingan terdakwa RISMAN SOLISSA Versi terdakwa sendiri .:

Halaman 142 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan postingan status atau unggahan terdakwa diatas, perkataan atau kalimat terkait postingan status dan postingan 2 (dua) gambar atau flyer tersebut dapat dijelaskan kan sebagai berikut :

1. Postingan Tulisan :

"Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena merka bukan kawan kami"

terkait perkataan atau kalimat tersebut maksud terdakwa yakni dalam perkataan "Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah". Karena merka bukan kawan kami" dalam postingan tersebut yang terdakwa maksud kata "PEPE" itu bukan berarti kelamin wanita tetapi terdakwa mengetik seperti itu adalah bagian daripada mengkritisi untuk mengkritik Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang pada saat itu terdakwa sedang kesal dan sehingga terdakwa tuliskan perkataan "bukan kawan kami" bertujuan untuk yang terdakwa sebutkan intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan pemerintah tidak boleh ikut dalam gerakan aksi tersebut karena menurut terdakwa jika dalam aksi ada intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan pemerintah akan terjadi benturan dengan mahasiswa atau masa aksi tersebut dan kata "PEPE" yang terdakwa tuliskan dengan huruf besar atau huruf kapital tersebut sesuai dialeg atau bahasa daerah ambon atau Maluku berarti kelamin wanita namun terdakwa tidak bermaksud demikian kepada Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) seperti yang terdakwa tuliskan pada postingan status tersebut.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan aksi unjuk rasa serupa dan ada terjadi benturan dengan intel dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yakni pada aksi unjuk rasa Jilid I di Depan Balai Kota Ambon dan di Depan Polsek Sirimau pada hari Jumat, 16 Juli 2021 sehingga pada aksi jilid IV terdakwa tidak ingin ada intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan pemerintah yang datang atau hadir dalam aksi tersebut karena pada aksi Jilid I tersebut ada sekitar 11 (sebelas) orang mahasiswa termasuk saya ada mendapat tindakan kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh oknum intel Polisi dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) di Polsek Sirimau dan di Balai Kota Ambon dan dari kejadian tersebut sehingga saya merasa kesal.

2. Postingan 2 (dua) Gambar/ Foto yang menjadi latar belakang adanya tulisan :

Halaman 143 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Gambar Pertama yang tercantum tulisan :

JILID IV, maksud saya aksi ke empat yang mana sebelumnya sudah ada aksi Jilid I, Jilid II dan Jilid III

SERUAN AKSI

&

UNDANGAN TERBUKA maksud saya dalam flyer aksi yang dilanjutkan dan mengundang teman-teman secara terbuka

AKSI NASIONAL

TERIAKAN DARI TIMUR, maksud saya aksi yang dimulai dari Kota Ambon bukan terjadi di seluruh Kota di Indonesia dan aksi tersebut adalah aksi yang pertama di Kota Ambon dan menurut saya disebut aksi nasional dari timur karena ada beberapa poin tuntutan mewakili keseluruhan Negara Indonesia.

#COPOT JOKOWI, maksud saya karena ada beberapa poin tuntutan yang kami piker bahwa Jokowi gagal salah satunya gagal mengatasi Covid-19

#COPOT GUBERNUR MALUKU,

maksud saya karena Gubernur Maluku juga gagal menangani Covid – 19 #COPOT WALIKOTA AMBON, maksud saya karena penerapan PPKM di Kota Ambon yang saya pikir Pemerintah Kota Ambon salah menerapkan PPKM di Kota Ambon.

#TOLAK PPKM, maksud saya yakni saya menolak penerapan PPKM di Kota Ambon

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021,

Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : Jmp, Depan Rektorat Univesitas Pattimura. Maksud saya merupakan waktu dan tempat pelaksanaan Aksi Jilid IV

#MosiTidakPercaya maksud saya tujukan kepada pemerintah karena saya dan masa aksi tidak percaya dengan kinerja dan kebijakan pemerintah

#MasifkanGerakan maksud saya dan masa aksi untuk satukan gerakan

#DariTimurMemanggil maksud saya dan masa aksi adalah memanggil atau mengajak teman-teman dari timur dalam hal ini Kota Ambon

#CopotPemerintahZalim maksud saya yakni turunkan pemerintah yang tidak pro kepada kepentingan masyarakat

KOORDINATOR AKSI :

Halaman 144 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMUA MAHASISWA) maksud saya dan masa aksi yakni semua masa aksi adalah penanggung jawab sebagai coordinator semua mahasiswa yang tergabung di dalam aksi bukan semua universitas hanya universitas Pattimura yang ikut serta

b). Gambar Kedua yang tercantum tulisan :

UNDANGAN RESMI

KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA

AMBON YANG MERASA TERTEKAN

DENGAN PENERAPAN PPKM, maksud saya dan masa aksi yakni mengundang kepada seluruh masyarakat Kota Ambon yang merasa tertekan dengan penerapan PPKM

#SopirAngkot,

#PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM),
maksud saya dan masa aksi yakni undangan tersebut ditujukan kepada sopir angkot, pedagang kaki lima, para usaha mikro kecil menengah (UMKM)

SATUKAN PIKIRAN,

#HidupRakyat,

#RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang

maksud saya dan masa aksi yakni untuk motivasi dalam gerakan aksi tersebut kepada teman-teman masa aksi dan rakyat miskin di Kota Ambon untuk bergerak melakukan aksi tersebut.

- Bahwa perkataan atau kalimat dalam postingan 2 (dua) gambar atau flyer tersebut menurut terdakwa tidak merupakan suatu ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong karena setiap perkataan yang terdakwa maksudkan dalam postingan 2 (dua) gambar atau flyer tersebut dapat terdakwa pertanggungjawabkan yang mana menurut saya aksi tersebut tidak jadi dilaksanakan karena kondisi cuaca hujan dari pagi sampai sore pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 tersebut dan adapun poin tuntutan #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, adalah poin tuntutan kami (terdakwa bersama masa aksi) kami menilai bahwa Presiden Jokowi, Gubernur Maluku Murad Ismail dan Walikota Ambon Richard Louhenpessy gagal dalam menerapkan PPKM dan gagal dalam mengantisipasi covid-19 di Indonesia dan terkait dengan tuntutan copot Gubernur ada beberapa poin yang pertama empat mobil bekas yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Maluku dan evaluasi anggaran covid 2020-2021 kemudian untuk tuntutan copot walikota terkait dengan gagal dalam menerapkan PPKM di Kota Ambon sehingga mengakibatkan

Halaman 145 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan ekonomi pada masyarakat kecil maka terdakwa dan teman-teman masa aksi menolak PPKM tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan dari perkataan terdakwa dalam postingan tersebut yakni merupakan seruan bagi masa aksi dan semua masyarakat, sopir angkot, pedagang kaki lima, juga para usaha mikro kecil menengah untuk mendukung aksi copot Presiden Jokowi, copot Gubernur Maluku dan copot Walikota Ambon serta tolak PPKM yang menurut versi pemerintah yakni “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat” sedangkan menurut terdakwa adalah “Pelan-Pelan Kami Mati” sehingga terdakwa mempunyai tujuan menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat kota Ambon untuk bersama-sama melakukan aksi mendukung aksi copot Presiden Jokowi, copot Gubernur Maluku dan copot Walikota Ambon serta tolak PPKM tersebut.
- Bahwa alasan terdakwa menolak penerapan PPKM di Kota Ambon karena yang pertama tidak ada tunjangan atau bantuan kepada masyarakat yang dibatasi oleh peraturan PPKM tersebut karena masyarakat menderita akibat penerapan PPKM tersebut.
- Bahwa yang terdakwa sebut masyarakat yang menderita dalam penerapan PPKM di Kota Ambon yakni sopir angkot, pedagang kaki lima, para usaha mikro kecil menengah, penjual nasi kuning pada malam hari, penjual gorengan, dan lain-lain.
- Bahwa masyarakat menderita dalam penerapan PPKM di Kota Ambon seperti yang saya maksudkan tersebut yakni sopir angkot, pedagang kaki lima, para usaha mikro kecil menengah, penjual nasi kuning pada malam hari, penjual gorengan, dan lain-lain menderita tidak dapat berjualan karena dibatasi waktu dan tidak memperoleh penghasilan sehingga tidak bisa makan.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 tidak ada aksi nasional sehubungan dengan aksi Jilid IV tolak PPKM sesuai yang terdakwa sebutkan dalam postingan tersebut yang mana rencana aksi tersebut tidak ada dilakukan karena kondisi cuaca hujan.

Dilihat dari Pengertian Postingan (update status) atau unggahan dari terdakwa saja sudah mengandung **berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**.

Bahwa unggahan atau postingan dari terdakwa diatas, mengandung pengertian atau makna **berita atau pemberitahuan itu adalah bohong** yang diuraikan oleh Pendapat Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia : HEPPY LEUNARD,S.Pd. M.Pd, dijelaskan sebagai berikut ;

Halaman 146 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pendapat Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia terkait perkataan atau kalimat dalam postingan status dan perkataan atau kalimat dalam postingan kedua foto atau gambar tersebut merupakan sebuah seruan yang bersifat provokatif mengajak publik untuk melakukan aksi dengan menganggap dan berpandangan bahwa unsur-unsur pemerintahan dan bahkan pemerintah itu sendiri sebagai musuh bersama hal ini dibuktikan dengan kalimat status yang mengecualikan intel, Satpol PP dan pemerintah karena mereka bukan kawan kami dalam konsep kebahasaan kalimat mereka bukan kawan kami ditujukan kepada intel, Satpol PP dan pemerintah adalah musuh bersama bagi mereka (terdakwa dan publik) karena dalam konsep kebahasaan kata kawan pada kalimat postingan "Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami" termasuk dalam unsur antonim.
- Menurut KBBI antonim adalah kata yang maknanya berlawanan dari kata lain dengan demikian lawan kata **kawan** pada kalimat di atas adalah **lawan atau musuh**. Pada prinsipnya seruan atau ajakan tersebut bertujuan untuk membentuk opini publik menjadikan intel, Satpol PP dan pemerintah sebagai musuh bersama hal ini dipertegas pada kalimat-kalimat SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim. Perkataan atau kalimat-kalimat dimaksud merupakan tindakan berbahasa yang berisikan ujaran kebencian dengan menjadikan dan menganggap unsur-unsur intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), pemerintah, Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. sebagai musuh bersama dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik dengan pemerintah yakni Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H.) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H.
- Kemudian terkait **nama akun Facebook Beta Kudeta tersebut yakni Beta Kudeta adalah bentuk penamaan pada media sosial Facebook yang merupakan suatu bentuk nama samaran**. Nama ini memiliki dua unsur yang pertama Beta sebagai unsur pronomina kata ganti orang dan kata Kudeta sebagai bentuk kata kerja yang dalam KBBI berarti perebutan kekuasaan dalam pemerintahan dengan paksa. Penamaan akun Facebook Beta Kudeta adalah sebuah unsure kesengajaan diluar identitas

Halaman 147 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sebenarnya pada media sosial Facebook. Dengan demikian, nama Beta Kudeta membentuk identitas sosial dirinya dalam media sosial Facebook sebagai seorang yang menggerakkan atau memimpin pergerakan aksi untuk menentang unsur-unsur lembaga pemerintahan dan pemerintahan itu sendiri.

- Hal ini dibuktikan dengan postingan perkataan atau kalimat-kalimat tersebut yang berisikan ajakan, seruan, aksi melawan lembaga pemerintahan dan pemerintah itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan postingan perkataan atau kalimat-kalimat yakni "Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami", "SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim". Dengan demikian, apabila dihubungkan arti nama akun Facebook Beta Kudeta yang berarti perebutan kekuasaan pemerintahan dengan paksa dengan kalimat-kalimat postingan perkataan atau kalimat-kalimat "Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena mereka bukan kawan kami", "SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim" tersebut memiliki pertalian atau hubungan yang signifikan antara nama akun Facebook tersebut dengan perkataan atau kalimat-kalimat dalam postingan tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, patut diduga akun facebook Beta Kudeta berpotensi melakukan perbuatan melawan pemerintahan yang sah dengan segala kebijakannya secara paksa dan juga berpotensi mempengaruhi masyarakat untuk melawan pemerintah dan segala kebijakannya.
- Bahwa Pendapat Ahli Bahasa dan Sastra Indonesia terkait kata-kata atau perkataan maupun kalimat dalam status postingan dan dalam tulisan pada foto atau gambar dalam postingan tersebut yakni pada prinsipnya kalimat-kalimat copot Jokowi, copot Gubernur Maluku, copot Walikota Ambon, copot pemerintah zalim adalah tindakan provokatif lewat bahasa yang bertujuan menyerang kehormatan Presiden, Gubernur Maluku dan Walikota Ambon seakan-akan mereka telah melakukan sebuah kejahatan, melawan undang-undang, melawan peraturan pemerintah yang menjadi dasar sehingga mereka harus dicopot. **Kata-kata atau kalimat-kalimat dimaksud berdampak pada pembentukan opini publik bahwa Presiden, Gubernur Maluku dan Walikota Ambon telah melakukan sebuah kejahatan, melawan undang-undang, melawan peraturan pemerintah yang menjadi dasar sehingga mereka harus dicopot.**

Halaman 148 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara fakta sebenarnya adalah Negara, provinsi dan kota sementara ada dalam keadaan darurat covid 19 sehingga sebagai Presiden, Gubernur dan Walikota atas nama Negara dan masyarakat melakukan kebijakan penanganan covid 19 dan termasuk melakukan PPKM semata untuk menyelamatkan Negara, daerah dan kota ini dari bahaya covid 19.

Menurut Ahli Hukum Pidana Dr REIMON SUPUSEPA, SH. MH :

- Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan pandangan dari Ahli Bahasa yang menerangkan seruan atau ajakan bertujuan untuk membentuk opini publik menjadikan intel, Satpol PP dan pemerintah sebagai musuh bersama hal ini dipertegas pada kalimat-kalimat **SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim**. Perkataan atau kalimat-kalimat dimaksud merupakan tindakan berbahasa yang berisikan ujaran kebencian dengan menjadikan dan menganggap unsur-unsur intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Pemerintah Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H sebagai musuh bersama dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik dengan Pemerintah yakni Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H) dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. Dapat menunjukan bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan informasi/postingan tersebut sehingga terdakwa menyebarkan informasi elektronik tersebut di media sosial hingga diketahui publik. Hal tersebut menunjukan unsur kesengajaan terdakwa, bahwa ia menghendaki melakukan perbuatan menyebarkan informasi elektronik postingan terdakwa tersebut.

- Bahwa Pendapat Ahli Bahasa Indonesia terkait isi postingan terdakwa dalam akun facebook Beta Kudeta sebagaimana yang jadi objek dalam perkara ini, maka diminta penjelasan atau tanggapan Ahli Hukum Pidana sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa tergambar motif terdakwa dalam melakukan delik/perbuatan pidana penyebaran kebencian kalimat-kalimat **SERUAN AKSI #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM dan #CopotPemerintahZalim**. Merupakan tindakan berbahasa yang berisikan ujaran kebencian dengan menjadikan dan menganggap unsur-unsur intel, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Pemerintah Jokowi (Presiden RI Ir. H. Joko Widodo), Gubernur Maluku (Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, S.H) dan Walikota

Halaman 149 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Richard Louhenapessy, S.H sebagai musuh bersama dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik dengan Pemerintah. Menurut saya terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasa 45A ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat diuraikan.

Apakah unsur dengan sengaja tergambar dari motif dan delik/perbuatan terdakwa dalam mengunggah dan menyebarkan postingan tersebut. (hemat Penuntut Umum unsur meyebarkan postingan memiliki bentuk kesengajaan samsa dengan unsur ini), walaupun secaa prinsipil ada perbedaan unsur dimaksud.

- Dapat saya jelaskan bahwa dengan sengaja adalah konsep di dalam ajaran hukum pidana yang menunjuk pada bentuk dari kesalahan yang merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Dikaitkan bentuk dari kesalahan, karena di dalam ajaran hukum pidana, "Kesalahan" (schuld, quilt) merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana yakni yang menunjuk pada orang yang melakukan, terdiri dari 2 bentuk yakni (a) kesengajaan (opzet, dolus) dan (b) kealpaan (culpa). Perbedaan kedua bentuk ini adalah bahwa kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang diancam dengan pidana berat, karena perbuatan sengaja itu dilakukan karena adanya "niat", "kehendak" (willen) untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan itu "diketahui" (wettens); sedangkan kealpaan (culpa) merupakan bentuk kesalahan yang ringan, dimana ancaman pidananya juga tidak seberat di dalam kesengajaan. Dasar pemikirannya adalah perbuatan ini merupakan "kelalaian" atau "kekurang hati-hatian" atas perbuatan yang dilakukan. Jadi penekanan pada perbuatan kurang hati-hati. Untuk dapat membuktikan ada tidaknya perbuatan "dengan sengaja" maka didalam beberapa tindak pidana telah dicantumkan unsur "dengan sengaja" atau istilah lain, seperti "dengan maksud". Penekanan unsur dengan sengaja ini di dalam tindak pidana dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu memang "dikehendaki" dan "diketahui" (willen een wettens) dan hal itu merupakan niat yang dituju. Oleh sebab itu, pembuktian terhadap unsur ini sangat bergantung dari (a) ada tidaknya hubungan antara perbuatan yang nyata-nyata dilakukan (actus reus) dengan (b) sikap bathin terdakwa (means rea) pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian jika dapat

Halaman 150 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan antara perbuatan nyata (actus rea) dengan sikap bathin (means rea), maka dapat dipastikan ada “kesalahan” atau ada kesengajaan (dengan sengaja), itu berarti pertanggungjawaban pidana terpenuhi, dan ada alasan untuk penjatuhan pidana. Dengan demikian menurut saya unsur subjektif yakni dengan sengaja/sikap bathin (means rea) artinya terdakwa mengetahui dan sadar kalau postingannya itu dilakukan akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya, sedangkan jika dilihat dari perbuatan nyata (actus rea) atau unsur objektif dari tindak pidana dilihat dari perbuatan, sifat melanggar hukumnya, dan kausalitas (hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat) maka perbuatan jahat dari terdakwa adalah mengunggah dan menyebarkan postingan tersebut dengan menggerakan masyarakat, menghasut dan permusuhan antara masyarakat publik dengan pemerintah.

- Minta Ahli Hukum Pidana jabarkan dan jelaskan pengertian tiap-tiap unsur/delik perbuatan pidana atas persangkaan pasal terhadap terdakwa RISMAN SOLISSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana ?

Dapat Ahli jelaskan, unsur-unsur pasal sebagai berikut yaitu :

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana :

- **Barang siapa** : unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek terdakwa dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya
- menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong

Halaman 151 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal tersebut dikesampingkan karena menggunakan media elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (2) Juncto pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini berhubungan dengan menggunakan asas *Asas lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan) sesuai dengan pasal Keberadaan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ada di dalam Pasal 63 ayat(2) KUHP dikatakan walau sesuatu perbuatannya itu masuk didalam suatu aturan pidana umum, diatur juga didalam aturan pidana yang khusus, maka dengan itu hanya khusus itulah yang diterapkan didalamnya.

Bahwa menurut hemat Kami Jaksa Penuntut Umum, **unsur Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**, mengandung arti **Menurut Ahli ada pengecualian, dari asas ini, apabila ditinjau dari Ajaran Consursus (perbarengan Perbuatan) yaitu Concursus Idealis .**

Bahwa Ajaran Consursus (perbarengan Perbuatan) yaitu ***terhadap keberluan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1964, seyogyanya dapat diberlakukan ajaran Konkursus (Perbarengan), gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang melakukan beberapa tindak pidana, dan Consursus Idealis yaitu Seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa aturan pidana***, dan pasal ini dapat diterapkan dengan sistem absorpsi .

Sehingga perbuatan terdakwa dengan cara melakukan postingan (update status) atau unggahan pada blog facebooknya berupa konten tulisan dan gambar yaitu ***terdakwa secara sengaja (opzet) mengetahui dan menghendaki (willens en weten) harus patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong yang ditujukan kepada kesengajaan dari terdakwa sebagai maksud untuk mencapai tujuan sebagaimana diuraikan diatas***, karena postingan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sementara fakta sebenarnya adalah ***Halaman 152 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara RI, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon sementara ada dalam keadaan darurat covid 19 sehingga sebagai Presiden, Gubernur dan Walikota Atas nama Negara dan masyarakat melakukan kebijakan penanganan COVID 19 dan termasuk melakukan PPKM untuk menyelamatkan negara, daerah dan kota Ambon dari bahaya Pandemi Covid 19, sesuai dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah Pusat untuk pengendalian Virus Corona Disease 2019 (COVID 19) di wilayah seluruh Indonesia dengan dikeluarkan :

1. Instruksi MENDAGRI No. 06 Tahun, tanggal 19 Maret 2021, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID yang ditujukan untuk Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia, kemudian dengan perihal yang sama dikeluarkan Instruksi MENDAGRI No. 13 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021, No. 14 Tahun 2021, tanggal 21 Juni 2021, dan Instruksi Mendagri No. 17 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021 .
2. Sehingga Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Instruksi Walikota Ambon, Nomor : 6 Tahun 2021 yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 2021 s/d 08 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Lurah, Kepala Desa/ Kepala Pemerintah Negeri (Raja) Ketua RT/ RW di Wilayah Kota Ambon, yang mengacu pada Intruksi MENDAGRI Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 25 Juli 2021 yang mana Kota Ambon ditetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 berdasarkan assesmen oleh Kementrian kesehatan. Selanjutnya Kota Ambon masih diberlakukan PPKM sesuai dengan Instruksi Walikota Ambon No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 19 ditingkat Desa/ Negeri dan Kelurahan untuk pengendalian oenyeberan COVID 19 yang mengacu dan memperkuat pelaksanaan Instruksi MENDAGRI No. 17 Tahun 2021 .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan jaksa tersebut terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut**

Halaman 153 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dalam **DAKWAAN KETIGA**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Mengingat **Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana**, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN SOLISSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa RISMAN SOLISSA** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Buah Compact Disc-Recordable Yang Berisi Video Pengakuan Saudara RISMAN SOLISSA Tentang Kepemilikan Akun Facebook Bernama Beta Kudeta;

Halaman 154 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Buah Compact Disc-Recordable Yang Berisi 14 (Empat Belas) File Masing-Masing :

- 1). 3 (Tiga) Screenshot Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Dengan Status "Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel, Sadpol PEPE dan Pemerintah. Karena merka bukan kawan kami" Disertai Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan JILID IV SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidak Percaya #MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil #CopotPemerintahZalim KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA) dan Postingan 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM #Sopir Angkot #PedagangKakiLima #ParaUsahaMikroKecilMenengah (UMKM) SATUKAN PIKIRAN #HidupRakyat #RakyatMiskinKotaBergerak #MenangMenangMenang;
- 2). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Profil Akun Facebook Beta Kudeta Yang Pada Info Kontak Email rismansolissa@gmail.com Dilingkari Warna Merah;
- 3) 1 (Satu) Screenshot Foto Profil Facebook Beta Kudeta dan 1 (Satu) Screenshot Foto Sampul Facebook Beta Kudeta;
- 4). 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan JILID IV SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR #COPOT JOKOWI #COPOT GUBERNUR MALUKU #COPOT WALIKOTA AMBON #TOLAK PPKM Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021 Waktu : (10.00 WIT - Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidak Percaya

Halaman 155 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#MasifkanGerakan #DariTimur Memanggil #CopotPemerintahZalim

KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA);

- 5). 1 (Satu) Foto Tampak Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Berdiri Dan Beberapa Orang Pemuda Yang Sedang Duduk Seperti Sedang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Pada Foto Tersebut Bertulisan UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM #Sopir Angkot #PedagangKakiLima #ParaUsahaMikroKecilMenengah (UMKM) SATUKAN PIKIRAN #HidupRakyat #RakyatMiskinKotaBergerak #MenangMenangMenang;
- 6). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Kolom Komentar Pada Akun Facebook Beta Kudeta;
- 7). 3 (Tiga) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Jempol (Like/Suka);
- 8). 2 (Dua) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Love/Super;
- 9). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Wow/Heran;
- 10). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Tanggapan Postingan Akun Facebook Beta Kudeta Yang Ditanggapi Emoji Wajah Memeluk Hati/Peduli;
- 11). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Yang Ditandai Oleh Postingan Akun Facebook Beta Kudeta;
- 12). 3 (Tiga) Screenshot Tampilan Yang Dibagikan Oleh Postingan Akun Facebook Beta Kudeta;
- 13). 1 (Satu) Screenshot Tampilan Foto RISMAN SOLISSA Pemilik Akun Facebook Beta Kudeta;
- 14). 1 (Satu) Tampilan Foto RISMAN SOLISSA Beserta Identitas RISMAN SOLISSA; dan
- c. 14 (Empat Belas) Lembar Hasil Print File Akun Facebook Beta Kudeta.
- d. Captutre Profil Akun Face Beta Kudeta yaitu :
 - 19) 1 (satu) lembar capture profil akun facebook BETA KUDETA.
 - 20) 1 (satu) lembar capture postingan akun facebook BETA KUDETA.
 - 21) 1 (satu) lembar capture pertemanan dengan akun facebook BETA KUDETA.
 - 22) 1 (satu) lembar capture tanggapan postingan dengan akun facebook BETA KUDETA.

Halaman 156 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar capture foto profil akun facebook BETA KUDETA.
 - 24) 1 (satu) lembar capture foto sampul akun facebook BETA KUDETA.
 - e. Dokumen Screnshoot dari FERDINAND DADIARA, yaitu :
 - 4) 1 (satu) lembar Screnshoot akun facebook BETA KUDETA dengan postingan “SEMUA DI UNDANG KAWAN-KAWAN, KECUALI INTEL, SADPOL PEPE DAN PEMERINTAH. KARENA MERKA BUKAN KAWAN KAMI yang dilampirkan 2 buah foto yang berisi tulisan pada foto yang pertama yakni **JILID IV, SERUAN AKSI & UNDANGAN TERBUKA AKSI NASIONAL TERIAKAN DARI TIMUR, #COPOT JOKOWI, #COPOT GUBERNUR MALUKU, #COPOT WALIKOTA AMBON, #TOLAK PPKM, Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021, Waktu : (10.00 WIT – Menang) Tempat : JMP, Depan Rektorat Universitas Pattimura. #MosiTidakPercaya, #MosifkanGerakan, #DariTimurMemanggil, #CopotPemerintahZalim, KOORDINATOR AKSI : (SEMUA MAHASISWA).**
Foto yang kedua berisi tulisan **UNDANGAN RESMI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA AMBON YANG MERASA TERTEKAN DENGAN PENERAPAN PPKM, #SopirAngkot, #PedagangKakiLima, #ParaUsahaMikroKecilMenengah(UMKM), SATUKAN PIKIRAN, #HidupRakyat, #RakyatMiskinKotaBergerak, #MenangMenangMenang.**
 - 5) 1 (satu) lembar Screnshoot kolom komentar pada akun facebook BETA KUDETA yang dikomentari oleh akun facebook NANDO DADIARA dengan komentar yaitu “**ADUHH ITU TULISAN POL PP SALAH BUNG,,BUKAN SADPOL PEPE,,MAKSUD KATA PEPE ITU APA? ANDA BELAJAR ETIKA NGAKK,,?**”
 - 6) 1 (satu) keping DVD-R plus yang di dalamnya berisikan 2 (dua) file screenshot oleh saudara FERDINAND DADIARA.
 - f. 1 Keping CD-R merk GT-PRO Candy berwarna Putih yang di dalamnya berisikan rekaman Video sebanyak 6 rekaman serta Foto Dokumentasi sebanyak 27 foto.
 - g. 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo 1820 warna hitam biru dengan nomor handphone terpasang 082286620490 pada kaca layar kanan atas dalam kondisi retak
- Dirampas untuk dimusnahkan .**
6. Membebaskan kepada Terdakwa RISMAN SOLISSA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 157 dari 158 Hal. Putusan Nomor : 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 oleh kami **LUCKY R. KALALO SH.** sebagai Hakim Ketua, **HAMZAH KAILUL, SH.** dan **ISMAIL WAEI, SH MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JOSEPH J PARERA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh CHRISMAN SAHETAPY, SH MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan terdakwa didampingi Pengacaranya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HAMZAH KAILUL, SH

LUCKY R. KALALO, SH

ISMAIL WAEI, SH MH

PANITERA PENGGANTI

JOSEPH J PARERA, SH.